

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*



OLEH:

HUSNUL FADHIL

NIM: 2164200008

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya, peneliti berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul *Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*.

Penulisan tesis ini mengacu pada hasil penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Zakat Produktif yang di ukur dari pengeloaan zakat maal Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, sejak awal perkuliahan sampai penyelesaian tesis. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ismail Ruslan, S. Ag, M. Si selaku Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak, atas bantuannya yang memberikan kemudahan dalam menyelesaikan teisis ini.
2. Dr. Lukman, M. Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak, atas bantuannya yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan teisis ini.
3. Dr. Firdaus Achmad, M. Hum dan Dr. H. Saifuddin Herlambang, MA sebagai Pembimbing yang selalu memberikan arahan, motivasi, masukan, inspirasi, dan dukungan selama proses penulisan tesis ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Prodi Ekonomi Syariah, pegawai, dan staf Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah memberikan pengajaran dan ilmu yang sangat berarti dan memperlancar semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
5. Ketua Baznas Provinisi Kalimantan Barat beserta staf yang telah banyak memberikan akses dan kemudahan untuk mendapatkan data penelitian.

6. Bapaknda, mamaknda, dan mertua tercinta (bakti ananda kepada kalian semua) serta keluarga yang telah memberikan dukungan serta doanya kepada penulis.
7. Istriku tercinta Roaini, A. Ma, buah hatiku tersayang dan membanggakan: Nayla Rifa Ramadani, Syifa Sania Addini, dan Farih Akma Abiyu, yang selalu ada dan menjadi spirit untuk terus berjuang dan menyelesaikan studi penulis.
8. Rekan-rekan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang telah banyak memberikan support, dukungan, dan pengertiannya dalam mempermudah penyelesaian penulisan ini.
9. Semua sahabat yang telah banyak berjasa dalam mendukung, membantu, menjadi teman sharing dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, terutama pada metode penulisan yang masih banyak terdapat kekurangan disana sini, oleh karenanya masih butuh sara dan masukan demi perbaikan tesis ini.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dari dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan atas penyelesaian tesis ini sehingga tesis ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt membalas segala kebaikan bapak dosen pembimbing, akhirnya kepada Allah SWT penulis berharap semoga tesis ini membuahkan manfaat masalah barokah aamiin ya Rabbal Alamiin

Penulis,

Husnul Fadhil

ABSTRAK

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SRAI'AH*

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PASCA SARJANA
IAIN PONTIANAK

HUSNUL FADHIL
NIM : 2164200008

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa sebagian besar hasil pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat digunakan untuk program *charity*, dimana zakat disalurkan dalam bentuk langsung diterima dan dikonsumsi habis oleh *dlu'afa* atau untuk kegiatan-kegiatan konsumtif lainnya. Hanya sebagian kecil yang disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan. Dalam konsep *maqasid al-syariah*, pengelolaan dan pendistribusian zakat tidak hanya untuk memenuhi konsumsi *mustahik* saja, tetapi juga untuk membebaskan mereka dari ketergantungan kepada dana zakat. Satu-satunya cara untuk membebaskan ketergantungan itu adalah dengan menerapkan pola pendistribusian zakat secara produktif, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif *maqasid al-syariah*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka. Metode analisis data dimulai dari pengumpulan informasi sampai dengan tahap akhir (kesimpulan dan verifikasi).

Setelah melakukan proses pembacaan, reduksi dan interpretasi terhadap fakta dan data penelitian, peneliti menyimpulkan: 1) Program pengelolaan zakat maal di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, meliputi aspek kelembagaan dan personalia, aspek pengumpulan zakat, aspek pendistribusian zakat, aspek pendayagunaan zakat dan aspek transparansi program-program dianggap sudah cukup bagus dengan tetap harus melakukan peningkatan kualitas di semua aspek, dan 2) Pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk modal kerja melalui pembiayaan mikro yang bersesuaian dengan konsep *maqasid al-syariah*

Kata Kunci: Zakat Produktif, *Maqasid al-Syariah*

خلاصة

إدارة الزكاة المنتجة في بازناس ولاية كاليمنتان الغربية من منظور مقاصد الشريعة

برنامج دراسة بعد التخرج لإقتصا ديات الشريعة

حسن الفاضل

رقم التعريف : 2164200008

بناءً على نتائج المراقبة ، من أن معظم نتائج تحصيل الزكاة في بازناس بولاية كاليمانتان الغربية تستخدم في البرامج الخيرية ، حيث توزع الزكاة على شكل استلامها واستهلاكها المعروف مباشرة من الضعفاء أو لأنشطة استهلاكية الأخر. تم توجيه جزء صغير فقط في شكل برامج التمكين. في مفهوم مقاصد الشريعة ، إن إدارة وتوزيع الزكاة ليس لتلبية إستهلاك المستحق فقط ، ولكن لتحريرهم من الاعتماد على أموال الزكاة. الطريقة الوحيدة لتحرير هذه التبعية هي من خلال تطبيق نمط توزيع إنتاجي للزكاة أيضاً ، لذلك يهدف هذا البحث إلى فحص إدارة الزكاة المنتجة في بازناس ولاية كاليمنتان الغربية من منظور مقاصد الشريعة.

تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي مع المنهج النوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال مراجعة الأدبيات. تبدأ طريقة تحليل البيانات من جمع المعلومات إلى المرحلة النهائية (الاستنتاج والتحقق)

بعد إجراء عملية قراءة وتقليل وتفسير الحقائق والبيانات البحثية ، خلص الباحثون إلى: (1) برنامج إدارة الزكاة مال في ديوان العامل للزكاة والإنفاق والزكاة بولاية كاليمنتان الغربية، يشمل جوانب المؤسسة وشؤون الموظفين وجوانب التحصيل الزكاة وجوانب توزيع الزكاة وجوانب الاستفادة من الزكاة وجوانب الشفافية في البرامج جيداً بما يكفي مع استمرار الحاجة إلى إجراء تحسينات الجودة في جميع الجوانب ، و (2) توزيع الزكاة في وكالة أميل الزكاة كاليمنتان الغربية على شكل رأس المال العامل من خلال التمويل الأصغر المتوافق مع مفهوم مقاصد الشريعة

كلمات مفتاحية: الزكاة المنتجة ، مقاصد الشريعة

ABSTRACT

MANAGEMENT OF PRODUCTIVE ZAKAT IN BAZNAS WEST
KALIMANTAN PROVINCE FROM THE PERSPECTIVE OF *MAQASHID AL-*
SHARIA

POST GRADUATE SHARIA ECONOMICS STUDY PROGRAM
IAIN PONTIANAK

HUSNUL FADHIL
NIM : 2164200008

Based on observations, it is known that most of the results of zakat collection in BAZNAS West Kalimantan Province are used for charity programs, where zakat is distributed in the form of being directly received and consumed by the *dlu'afā* or for other consumptive activities. Only a small portion was channeled in the form of empowerment programs. In the concept of maqasid al-sharia, the management and distribution of zakat is not only to fulfill *mustahik* consumption, but also to free them from dependence on zakat funds. The only way to free this dependence is by implementing a productive distribution pattern of zakat, so this research aims to examine the management of productive zakat in BAZNAS West Kalimantan Province from the perspective of *maqasid al-sharia*.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Sources of data used are primary data obtained through direct observation and interviews and secondary data obtained through literature review. The data analysis method starts from the collection of information to the final stage (conclusion and verification).

After carrying out the process of reading, reducing and interpreting the facts and research data, the researchers concluded: 1) The zakat maal management program in BAZNAS West Kalimantan Province, includes institutional and personnel aspects, zakat collection aspects, zakat distribution aspects, zakat utilization aspects and program transparency aspects -program is deemed good enough while still having to make quality improvements in all aspects, and 2) Distribution of zakat in BAZNAS West Kalimantan Province in the form of working capital through micro financing that is in accordance with the concept of *maqasid al-sharia*.

Keywords: Productive Zakat, Maqasid al-Syariah

PERNYATAAN PENELITI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Fadhil
NIM : 2164200008
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Alamat : Jalan Karya Komp. Vila Permata Asri No. G. 33
RT.088/RW 018 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai
Kakap Kabupaten Kubu Raya
Judul Penelitian : Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi
Kalimantan Barat dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*

1. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.
Apabila di kemudian hari ternyata laporan hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Saya memberikan pascasarjana ijin untuk mempublikan hasil penelitian saya ini dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan kedua pembimbing saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Husnul Fadhil

MOTTO

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. at-Taubah: 103)

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
(Al-Hasyr: 7)

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. adz-Dzariat: 19)

“*Syari’ah ini...bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akherat dan dunia bersama.*” (Al-Syatibi, 2003, Juz I: 3)

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab di tulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
ا			Tidak dilambangkan (<i>harf madd</i>)
ب	B	B	Be
ت	T	T	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dl	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dh	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	‘	Apostrof
ي	Y	Y	Ye


2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap(و) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya : *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (ئ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya : *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al fātiḥah*), (الْعُلُومُ = *al ‘ulūm*).
4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (حَدٌّ = *hadḍu*), (سَدٌّ = *saddu*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf aliflam, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā*)
6. *Tā marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t” misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yat al-hilāl*).
7. Tanda spostrof (◌◌) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقُهَاءُ = *fuqahā*).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN PENELITI	vii
MOTTO	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
1. Teoritis	9
2. Praktis	9
BAB II	10
PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASID AL-SYARIAH</i>	10
A. Pengelolaan Zakat Produktif	10
1. Definisi Pengelolaan	10
3. Tujuan Zakat.....	12
4. Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat	13
5. Zakat Produktif.....	15
B. Konsep <i>Maqasid al-Syariah</i> dalam Pengelolaan Zakat Produktif	17
1. Definisi <i>Maqasid al-Syariah</i>	17
2. Kemaslahatan sebagai Tujuan Syariat	21
3. Kontekstualisasi <i>Maqasid al-Syariah</i> dalam Undang-Undang Zakat.....	22

4. <i>Maqasid al-Syariah</i> dalam Undang-Undang Zakat.....	23
5. Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif <i>Maqasid al-Syariah</i>	24
C. Kerangka Pemikiran	28
BAB III.....	30
METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Ragam Penelitian.....	30
B. Ruang Lingkup Penelitian	31
C. Penentuan Sumber Data Penelitian	31
D. <i>Setting</i> Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data	34
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Profil BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.....	38
1. Sejarah BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.....	38
2. Landasan Hukum BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	40
3. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	40
4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.....	41
5. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.....	42
6. Program-Program BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	43
B. Mekanisme Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.....	45
1. Sosialisasi Pengumpulan Zakat	45
2. Pengumpulan Zakat.....	49
3. Pendistribusian Zakat	54
4. Pendayagunaan Zakat	59
5. Skema Pendistribusian Zakat Produktif	67
C. Temuan Penelitian	72
1. Aspek Kelembagaan dan Personalia	72
2. Aspek Pengumpulan Zakat	72
3. Aspek Pendistribusian	75
4. Aspek Pendayagunaan/ Kemanfaatan Zakat	76
5. Transparansi Program-program BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat ..	77

D. Kendala Penelitian	78
E. Perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i> dalam Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	79
BAB V	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	89
REFERENSI	92
LAMPIRAN	95



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Potensi Zakat Kalimantan Barat Berdasarkan Dimensi IPPZ BAZNAS Tahun 2017	4
Tabel 1.2	Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Zakat Maal se-Kalimantan Barat Periode Tahun 2016-2018	4
Tabel 1.3	Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Maal BAZNAS Kalimantan Barat	5
Tabel 1.4	Rincian Program Pendistribusian Zakat untuk Fakir Miskin BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	6
Tabel 4.1	Program Kerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	43
Tabel 4.2	Daftar Penerimaan ZIS BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	51
Tabel 4.3	Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Zakat, Infaq/ Shadaqah BAZNAS Provinsi, Kab/Kota dan LAZ se-Kalimantan Barat Tahun 2017-2018	52
Tabel 4.4	Pendistribusian Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran	29
Gambar 2	Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	42
Gambar 3	Salah satu kegiatan dalam rangka syi'ar zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	47
Gambar 4	Grafik Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Zakat, Infaq/ Shadaqah BAZNAS Provinsi, Kab/Kota dan LAZ se-Kalimantan Barat Tahun 2017-2018	53
Gambar 5	Dokumentasi wawancara dengan Bapak Urai M. Amin, ST selaku Wakil Ketua I (Pengumpulan dan Pendistribusian), BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	54
Gambar 6	Dokumentasi wawancara dengan Bapak Gusti M. Hukama, ST, <i>Wakil Ketua III (Keuangan dan Pelaporan)</i> BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	56
Gambar 7	Kegiatan ZCD di Desa Jirak Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas	61
Gambar 8	Kegiatan ZCD di Dusun Otobasa Desa Kerani Paidang, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak	62
Gambar 9	Hasil kegiatan ZCD di Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas	63
Gambar 10	Salah satu dokumentasi pemberian bantuan kepada <i>mustahik</i> pemilik usaha “Jahe Instant Mantap”	64
Gambar 11	Dokumentasi wawancara dengan Bapak <i>Drs. HM. Basri Har, Wakil Ketua IV (Administrasi, SDM, dan Umum)</i> , BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	68
Gambar 12	Dokumentasi wawancara dengan Bapak <i>M. Yanuar Mauluddin, SE, Sekretaris</i> BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	70
Gambar 13	Piramida Masalah	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kisi-kisi pertanyaan wawancara	94
Lampiran 2	Pedoman wawancara	100
Lampiran 3	Hasil Wawancara	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan nyata yang dihadapi Indonesia. Secara sosiologis, kemiskinan dapat dilihat dari aspek struktural yang disebabkan oleh “struktur masyarakat yang tidak seimbang, baik dalam pemilihan ataupun pengelolaan sumberdaya, ketidakmerataan kesempatan berusaha, ketidaksamaan informasi atau akses terhadap sumberdaya, ataupun karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada mereka” (Sudjanto, Djoko dan Hamdani dalam Bahri, 2015). Dengan demikian, kemiskinan struktural dapat diatasi dengan semangat kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan sistem ekonomi yang menghasilkan pola pendistribusian kekayaan yang adil.

Zakat merupakan instrumen utama dalam Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan. Secara umum, zakat bertujuan untuk mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil di masyarakat serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui program-program bantuan dan pemberdayaan. Zakat adalah “sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya” (Wahbah Al-Zuhayli dalam Rosadi, 2019). Suharsono (dalam Oni Sahroni, 2018) menyatakan bahwa zakat adalah “mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*)”. Pendapat tersebut disandarkan pada firman Allah Swt di dalam Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [At Taubah:60].

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa “sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini daripada golongan yang lain, karena mereka lebih memerlukannya ketimbang golongan lain, menurut pendapat yang terkenal; juga mengingat hajat dan keperluan mereka yang sangat mendesak”. Ibnu Katsir mengutip pendapat Imam Abu Hanifah (yang bersesuaian dengan pendapat Imam Ahmad) bahwa “orang miskin lebih buruk keadaannya daripada orang fakir.”

Berdasarkan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an di atas, zakat dapat dijadikan sebagai program dalam mengatasi kemiskinan umat. Urgensi zakat, selain untuk wajib zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahik*), juga untuk masyarakat secara umum dalam bentuk pemberdayaan sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan harta kepada seluruh masyarakat. Zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memupuk kepedulian sosial, sehingga zakat dapat dianggap sebagai strategi pembangunan ekonomi umat yang sangat potensial. Dengan demikian, optimalisasi zakat harus dilakukan melalui pengkajian mendalam tentang potensi, tatacara pengumpulan dan pendistribusian sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara tradisional dirasakan masih terbatas dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan karena dianggap tidak efektif, lemah dalam hal pengelolaan, tidak efisien dan belum berhasil mewujudkan tujuan zakat secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan

sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional sehingga dapat menghimpun dana secara massif dari masyarakat muslim (*mustahik*), dan kemudian disalurkan melalui pola pemberdayaan sehingga diperlukan pemodelan berdasarkan konsep *Maqasid Al-Syariah* terutama dalam pola pendayagunaan zakat maal untuk usaha produktif.

Pengelolaan dana zakat telah berkembang tidak hanya sebatas program *charity* saja, melainkan sudah menjadi program pemberdayaan yang inovatif dan produktif sehingga dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan memfasilitasi agar lembaga-lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) serta LAZ (Lembaga Amil Zakat) dapat dikelola secara profesional.

Pasal 32 PMA Nomor 52 Tahun 2014 menyatakan bahwa “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.” Pendayagunaan zakat ini membutuhkan “tatakelola dan manajemen yang profesional, memenuhi unsur-unsur fungsi perencanaan, pengorganisasian (kepemimpinan dan komunikasi), pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan, sehingga pendayagunaan zakat bisa dimanfaatkan sedemikian rupa dalam mencapai fungsi sosial sekaligus fungsinya (konsumtif dan produktif).” Bahkan, zakat, infak, dan shadaqah ini juga dapat berfungsi sebagai pendorong ekonomi nasional.

Kalimantan Barat memiliki potensi zakat yang besar yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Besarnya potensi ini dapat dilihat dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Tabel 1.1. Potensi Zakat Kalimantan Barat Berdasarkan Dimensi IPPZ BAZNAS Tahun 2017

Jenis Zakat	Potensi Zakat (Rp)
Makanan Pokok	96.100.000.000
Perkebunan	205.000.000.000
Peternakan	32.000.000.000
Unggas dan Perikanan	63.900.000.000
Uang	432.400.000.000
BUMD	13.700.000.000
Penghasilan ASN	60.000.000.000
Penghasilan Non ASN	1.201.400.000.000
TOTAL	2.104.500.000.000

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat BAZNAS

Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq/Shadaqah BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 tahun terakhir menunjukkan potensi yang cukup bagus walau belum maksimal. Daftar pertumbuhan penerimaannya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2. Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Zakat Maal se-Kalimantan Barat Periode Tahun 2016-2018

Baznas Prov/Kab/Kota	2016	2017	2018
Kalimantan Barat	3.641.992.339	3.449.531.790	3.160.648.979
Instansi	1.952.199.356	-	-
Perorangan	1.689.792.983	-	-
Pontianak	-	1.380.578.000	2.046.973.843
Kubu Raya	-	-	-
Mempawah	-	599.772.101	446.513.458
Singkawang	-	1.168.206.631	1.571.801.137
Sambas	-	327.195.743	350.630.493
Bengkayang	-	250.294.000	234.681.500
Landak	-	201.226.000	40.231.000
Sanggau	-	579.805.944	716.820.857
Sekadau	-	103.328.230	28.559.123
Sintang	-	140.429.068	203.476.716
Melawi	-	348.563.000	13.082.000
Kapuas Hulu	-	217.849.100	782.247.346
Ketapang	-	15.209.000	151.005.000
Kayong Utara	-	142.360.500	239.446.245
LAZ Rumah Zakat	-	-	612.049.511

Baznas Prov/Kab/Kota	2016	2017	2018
Lazismu	-		158.955.068
LAZ BMH	-		121.837.000
JUMLAH	3.641.992.339	8.924.349.107	10.878.959.276

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam mendistribusikan dan pendayagunaan serta besaran bantuan kepada *mustahik* diputuskan berdasarkan hasil keputusan bersama dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018, alokasi pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Maal BAZNAS Kalimantan Barat

<i>Asnaf</i>	Tahun					
	2016		2017		2018	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Fakir Miskin	58,0	1.937.334.568	50,0	1.598.470.592	50,0	1.424.169.890
<i>Amilin</i>	12,5	417.529.001	12,5	399.617.648	12,5	356.042.472
<i>Muallaf</i>	5,0	167.011.600	7,5	239.770.589	7,5	213.625.483
<i>Riqab</i>	2,5	83.505.800	3,0	95.908.235	4,5	85.450.193
<i>Gharimin</i>	2,5	83.505.800	4,0	127.877.647	4,5	113.933.591
<i>Sabilillah</i>	17,0	567.839.442	20,0	639.388.237	16,5	569.667.956
<i>Ibnu Sabil</i>	2,5	83.505.800	3,0	95.908.235	4,5	85.450.193
TOTAL	100,0	3.340.232.014	100,0	3.196.941.183	100,0	2.848.339.779

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan laporan tersebut, bagian asnaf fakir miskin dipecah lagi menjadi beberapa bagian yaitu dalam bentuk beasiswa pendidikan, modal usaha kecil, panti asuhan, bedah rumah dlu'afā, bantuan pengobatan dlu'afā, program *Zakat Community Development (ZCD)*, amanah *muzakki* untuk konsumsi dlu'afā, bantuan tanggap darurat, dan lain-lain.

Tabel 1.4. Rincian Program Pendistribusian Zakat untuk Fakir Miskin
BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

Program	2016	2017	2018
Beasiswa	410.000.000	410.000.000	510.000.000
Modal Usaha Kecil	150.000.000	150.000.000	100.000.000
Panti Asuhan	71.500.000	28.900.000	27.900.000
Program Rumah Baznas	-	322.000.000	-
Bedah Rumah Dlu'afã	420.000.000	-	210.000.000
Silaturahmi Ramadhan	60.000.000	100.000.000	-
Bantuan Pengobatan Dlu'afã	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Program ZCD	75.000.000	100.000.000	100.000.000
Bantuan Konsumtif Dlu'afã	94.519.000	84.500.000	92.967.000
Disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin	133.164.250	167.314.412	205.302.965
Bantuan Tanggap Darurat	473.151.318	185.756.179	127.999.924
TOTAL	1.937.334.568	1.598.470.591	1.424.169.889

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil pengumpulan zakat digunakan untuk program *charity*, dimana zakat disalurkan dalam bentuk langsung diterima dan dikonsumsi habis oleh dlu'afã atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Hanya sebagian kecil yang disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan. Idealnya, zakat yang dikumpulkan, didistribusikan kembali dalam bentuk program-program pemberdayaan yang terukur dan berkesinambungan, dalam persentase yang lebih besar sehingga masyarakat menjadi mandiri dan tidak lagi berstatus sebagai *mustahik*.

Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan (termasuk pemetaan potensi, *muzakki*, *mustahik*, sistem dan program pendistribusian/pendayagunaan), pengorganisasian (Badan Amil Zakat, mitra kerjasama, pelaksana program, dan lain-lain), pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Konsep pendayagunaan zakat ini memberikan pintu *ijtihad* bagi *mujtahid* dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan tujuan syariah.

Maqasid al-syariah dipilih karena ia menetapkan *maqasid al-khassah* (tujuan khusus) *syariah* dalam *muamalah*. Menurut konsep ini, tujuan syariah dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh *syar'i* dalam merealisasikan tujuan manusia berupa kebermanfaatan atau untuk menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan khusus. Jasser Auda (dalam Toriquddin, 2015) menyatakan bahwa “pendekatan sistem ini harus memperhatikan semua komponen yang ada dalam sistem hukum Islam, yaitu *cognitive nature* (pemahaman dasar), *wholeness* (kemenyeluruhan), *openess* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirarki yang saling terkait), *multi-dimensionality* (multi-dimensionalitas) dan *purposefulness* (orientasi tujuan).” Dengan demikian, upaya-upaya aktif, produktif dan kreatif dalam pengelolaan zakat yang bersesuaian dengan perspektif *maqashid al-syariah* perlu dijadikan referensi dan dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya yang masih berada dalam kekurangan. Kebijakan dan upaya ini harus terprogram dan terencana secara berkesinambungan, agar tujuan penetapan disyariatkannya zakat dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, model pengelolaan zakat produktif yang sesuai dengan *maqasid al-syariah* perlu dijadikan rujukan, dianalisa, dan ditetapkan sebagai sebuah kebijakan agar pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi lebih dinamis dalam menjawab problematika kekinian sekaligus agar lebih memberdayakan umat Islam. Dalam konsep *maqasid al-syariah*, pengelolaan dan pendistribusian zakat tidak hanya untuk memenuhi konsumsi *mustahik* saja, tetapi juga untuk memberdayakan dan melepaskan ketergantungan mereka dari zakat. Satu-satunya cara untuk menghilangkan ketergantungan itu adalah dengan menerapkan pola pendistribusian zakat secara produktif, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*.”

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya hasil pengumpulan zakat bila dibandingkan dengan IPPZ BAZNAS.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat mempunyai program-program distribusi zakat dengan obyek yang berbeda.
3. Kurangnya alokasi pendistribusian zakat dalam bentuk zakat produktif dan pemberdayaan *mustahik* .

C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka fokus penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*. Berdasarkan Fokus Penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana program pengelolaan Zakat *Maal* di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimana perspektif *Maqasid Al-Syariah* dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa digunakan dan dipraktekkan dengan tujuan:

1. Mengkaji pola pengelolaan Zakat *Maal* di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mengkaji perspektif *Maqasid Al-Syariah* dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama di bidang perzakatan di Indonesia khususnya Kalimantan Barat dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber ide dan pemikiran bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam konsep *Maqasid Al-Syariah* dan implementasinya pada segala bentuk dimensi keislaman terutama dalam pola pendayagunaan zakat *maal* untuk usaha produktif.

2. Praktis

- a. Bagi Baznas dan lembaga zakat lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan konsep baru dalam mendayagunakan zakat maal untuk usaha produktif yang sesuai dengan kebutuhan *mustahik* dalam rangka membangun manajemen zakat yang lebih profesional, terutama dalam pendayagunaannya.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang pendayagunaan zakat *maal* dengan segala dimensinya, dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Ekonomi Syariah IAIN Pontianak
- c. Bagi IAIN Pontianak, diharapkan dapat menambah koleksi hasil-hasil penelitian, terutama yang menyangkut program pendayagunaan zakat *maal*.

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*

A. Pengelolaan Zakat Produktif

1. Definisi Pengelolaan

Istilah pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berasal dari kata *to manage* (mengatur). Dalam kegiatan mengatur ini akan muncul hal-hal ini dalam bentuk pertanyaan tentang apa, siapa, mengapa dan tujuan dari pengaturan tersebut. Selain itu, “manajemen juga mempelajari, menganalisa, memberikan tujuan serta memastikan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien” (Rifa’i, 2016).

Manajemen dapat didefinisikan sebagai “sebuah proses menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan” (Balderton dalam Adisasmita, 2011). Griffin (1990) mendefinisikan “manajemen sebagai suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.”

“Pengelolaan bukan hanya melaksanakan kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien” (Adisasmita, 2011). Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Fattah (2004) yaitu “manajemen dalam prosesnya meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.” Manajemen juga didefinisikan sebagai “seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan terlebih dahulu” (Oey Liang Lee dalam Heidjrachman Ranupandojo, 1996).

Menurut Andreans Adiwardana (dalam Hamzah, 2009) kata manajemen dapat dilihat dalam 3 perspektif, yaitu “manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kumpulan orang yang melakukan aktivitas manajemen dan manajemen sebagai seni dan juga sebagai ilmu.” Kapoor (1988) menyatakan bahwa “manajemen merupakan proses pengkoordinasian sumber daya untuk mencapai tujuan utama organisasi.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pengelolaan atau manajemen didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, demi tercapainya suatu tujuan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan (pengarahan) terhadap potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan.

2. Definisi Zakat

Menurut Al-Qaradhawi (1993), “zakat secara etimologi berarti suci, bersih (*al-thaharah wa al-nazhafah*), berkembang dan bertambah (*al-nama' wa al-ziyadah*).” Zakat juga dapat juga didefinisikan sebagai “berkah (*al-barakah*) dan baik (*al-shalah*)” (Sa'di Abu Habib, 1988). Secara terminologi, zakat adalah “sebagian harta yang diambil dari harta seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu” (Al-Hizzi, 1995). Sabiq (1983) mendefinisikan “zakat yaitu merupakan sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.” Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Republik Indonesia, 2011).”

Definisi yang diberikan oleh para ahli di atas bersesuaian dengan dengan beberapa firman Allah Swt dalam al-Baqarah: 43, at-Taubah: 103, al-

An'am: 141, dan al-Rum: 39 yang memberikan pemahaman bahwa zakat adalah sejumlah tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt kepada setiap muslim untuk diserahkan kepada individu tertentu sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat-Nya, pembersih harta dan jiwa bagi yang melaksanakannya.

3. Tujuan Zakat

Allah telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu pondasi dari ajaran Islam. Tujuan-tujuan mulia dari diwajibkannya zakat, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pembersih hati dari sikap tamak dan rakus terhadap dunia (harta), dan untuk menghilangkan sikap ambisi, panjang angan-angan dan terlalu mencintai dunia. Di dalam Surat At-Taubah: 103, Allah Swt berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”
- b. Sarana tolong menolong terhadap *mustahiq*, menumbuhkan sikap empati dan rasa saling membantu, menghilangkan ketimpangan sosial sekaligus menghapus rasa iri dari saudara-saudaranya yang hidup apa adanya terhadap saudara mereka yang memiliki kelebihan harta.
- c. Bukti keimanan dan rasa syukur kepada Allah Swt, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.” (Ibrahim: 7)
- d. “pilar amal bersama yang mendukung tercapainya program jaminan sosial dan keseimbangan kondisi masyarakat, sekaligus sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam membangun kesejahteraan” (Hafidhuddin, 2002). Zakat merupakan sarana paling efektif dalam hal pemerataan harta sehingga tidak menumpuk pada satu kelompok, keluarga atau individu tertentu saja. Allah Swt berfirman, “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Al-Hasyr: 7)

4. Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat

Fungsi manajemen pertama kali didefinisikan secara khusus oleh Henry Fayol, yaitu “perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan pengkoordinasian, dan pengawasan” (Edison, 2017). Beberapa pendapat berbeda dikemukakan oleh para ahli lainnya. Namun, dalam penelitian ini, fungsi manajemen yang akan dibahas mengacu kepada fungsi manajemen yang telah dikemukakan oleh Henry Fayol di atas. Pendapat tersebut bersesuaian dengan semangat yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 menyatakan bahwa “pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengkoordinasian, fungsi pengorganisasian (pengumpulan dan pendistribusian), dan fungsi pengawasan (pendayagunaan zakat)”. Keberadaan Badan Amil Zakat melengkapi fungsi berikutnya yaitu fungsi kepemimpinan.

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning (perencanaan) dapat didefinisikan sebagai kegiatan merumuskan kegiatan termasuk apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukan, kapan dan bagaimana proses kegiatan tersebut dilakukan. “Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan” (Fakhruddin, 2008). Tujuan suatu lembaga atau organisasi akan mudah untuk dicapai jika dibantu dengan perencanaan yang tepat.

Fakhruddin (2008) menyatakan “dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu: 1) hasil yang ingin dicapai; 2) kegiatan yang akan dilakukan; 3) waktu dan skala prioritas; dan 4) dana (kapital).” Jadi, perencanaan zakat adalah proses olah pikir untuk menentukan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang perlu dilaksanakan, serta organisasi dan tim yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing (Pengorganisasian) adalah proses penyusunan untuk menetapkan atau menggolongkan kegiatan berdasarkan struktur organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, sumber daya yang ada beserta lingkungannya. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya juga wajib dikelola secara profesional berdasarkan atas aturan-aturan keorganisasian, sehingga perlu dirumuskan beberapa hal berikut ini “1) adanya tujuan yang akan dicapai; 2) adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan; 3) adanya wewenang dan tanggung jawab; 4) adanya hubungan satu sama lain; dan 5) Adanya pembagian tugas atas masing-masing pekerjaan yang diberikan” (Fakhrudin, 2008).

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pengelolaan lembaga seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya memerlukan sumber daya manusia profesional, berkomitmen dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan program yang dilakukan. Selain itu, sistematika kerja dalam organisasi seharusnya mudah dipahami, terprogram sebagai sistem pelayanan terpadu, terarah, terintegrasi dan transparan. Sistem ini akan mampu memberikan informasi kepada muzakki tentang penyaluran dan pendistribusian dana zakat yang mereka tunaikan. Data *mustahiq* yang sudah mendapatkan bantuan dan pembinaan dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya juga harus transparan dan dapat diakses oleh masing-masing lembaga, sehingga tidak terjadi *double* pelayanan. Transparansi data juga sangat memudahkan dalam proses evaluasi penyusunan rencana tindak lanjut berikutnya.

d. *Controlling* (pengawasan)

Controlling (pengawasan) adalah “proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai” (Fakhrudin, 2008). Sistem operasional terpadu dalam bentuk kerangka kerja, standar kerja, dan target organisasi merupakan fokus pengawasan yang harus dilaksanakan. Aspek pengawasan dalam organisasi meliputi pengawasan laporan, penggunaan sarana dan prasarana, penggunaan sumber daya waktu, serta pendekatan atau metode dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi organisasi. Ketersediaan data *cross check* ini memudahkan dalam melakukan proses evaluasi kinerja organisasi zakat yang memberikan kemudahan untuk melakukan identifikasi berbagai peluang (*opportunity*) yang dianggap sebagai kekuatan pendukung dan tantangan (*challenge*), serta menyediakan data untuk melihat kelemahan (*weakness*) yang dapat mengurangi produktifitas peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan. Fungsi pengawasan dalam konsep ini adalah untuk mendapatkan rasio matematis sekaligus sebagai langkah sistematis untuk membandingkan standar yang telah ditentukan dengan kinerja aktual, tingkat penyimpangan, juga sebagai pertimbangan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang efektif dan efisien.

5. Zakat Produktif

Secara umum produktif adalah “banyak menghasilkan karya atau barang”. Dengan demikian, zakat produktif dapat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang diberikan kepada *mustahik* (fakir miskin) dalam bentuk modal, fasilitas, sarana dan prasarana atau pelatihan ketrampilan untuk keperluan usaha produktif yang akan memberikan sumber penghasilan utama sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya, diharapkan nantinya mereka akan dapat menjadi *muzakki* jika menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Pendapat yang sama disebutkan oleh Hafidhuddin (2002) “yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, yaitu ketika Rasulullah Saw memberikan

uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:”

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا

تُتْبِعُهُ نَفْسُكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu (HR Muslim)”.

“Kalimat (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan” (Hafidhuddin, 2002). Ini mengindikasikan bahwa harta zakat dapat digunakan sebagai bentuk investasi, tidak hanya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, tetapi digunakan untuk pengembangan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Dalil lain yang berhubungan dengan pendistribusian zakat untuk usaha-usaha produktif adalah sebagai berikut:

“Bahwasanya Rasulullah Saw tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata; suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata; wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan (HR. Ahmad dengan sanad shahih).”

(Asy-Syaukani, 1999)

Asnainu (2008) mendefinisikan:

“Zakat produktif sebagai pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk

membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.”

Berdasarkan penjelasan di atas, definisi zakat produktif dalam penelitian ini adalah pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dan terprogram dalam bentuk investasi dan pengembangan usaha yang memberikan manfaat jangka panjang bagi *mustahik* untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

B. Konsep *Maqasid al-Syariah* dalam Pengelolaan Zakat Produktif

1. Definisi *Maqasid al-Syariah*

Setiap perintah dari Allah Swt, pasti dilandasi oleh maksud dan tujuan termasuk ketika syariat yang paling agung ditetapkan untuk manusia. Dalam bahasa Arab, maksud dan tujuan itu disebut *maqsad* yang bentuk jamaknya adalah *maqasid*, yang apabila dirangkai dengan kata *syariah*, diterjemahkan menjadi maksud-maksud dan tujuan syariat (Kemenag, 2013).

Al-Syathibi, “dalam karyanya *al-Muwafaqat*, mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah* dan *maqashid min syar'i al-hukm*” (Al-Syatibi, 2003, Juz I: 15; 16, dan II: 283 dalam Suyitno, 2015).

Al-Syathibi sudah menyampaikan bahwa:

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشريعة في قيام مصالحهم في الدين
والدنيا معا.

“*syari'ah* ini...bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di *akherat* dan *dunia* bersama (Al-Syatibi, 2003, Juz I: 3 dalam Suyitno, 2015).”

Dalam pandangan al-Syathibi, semua hukum Allah Swt selalu mempunyai tujuan. Sehingga kajian *maqashid al-syari'ah* berawal dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Kemaslahatan sendiri “terbagi ke dalam dua hal; *al-mashalih al-dunyawiyah* (tujuan kemaslahatan dunia), dan *al-mashalih al-ukhrawiyah* (tujuan kemaslahatan akherat) (Suyitno, 2015).” Fokus dari *maqashid al-syariah* ini secara umum merupakan penjabaran dari ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek hukum yang dimilikinya mengandung kemaslahatan bagi manusia khususnya umat islam, di antaranya sebagai berikut:

- a. Surah al-Baqarah: 179

وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

- b. Surah an-Nisa': 165

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

- c. Surah al-Maidah: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ
الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ

يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ط

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan dua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

d. Surah al-Anbiya': 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi sekalian alam.”

e. Surah Hud: 7

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

“Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakan di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan jika kamu berkata: sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.”

f. Surah al-Zariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku.”

- g. Dan masih banyak yang lain seperti Surah al-Mulk: 2, Surah al-Ankabut: 45, Surah al-Haj: 39, serta lainnya.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa setiap aspek hukum yang dimilikinya memiliki tujuan kemaslahatan secara jelas. Ini menunjukkan bahwa, jika terdapat masalah hukum yang belum jelas tujuan kemaslahatannya, dapat dirumuskan, dikaji dan dianalisis menggunakan *maqashid al-syariah* dengan menggunakan intisari atau ruh syariahnya.

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqashid al-syariah* dalam 2 kategori yaitu umum dan khusus. Secara umum yaitu “sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya, sedangkan definisi secara khusus adalah hal-hal yang dikehendaki *syari’* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus” (Ibnu Asyur dalam Sarwat, 2019).

‘Allal Al-Fasi menyatakan *maqashid al-syariah* sebagai “tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh *syari’* yaitu Allah Swt pada setiap hukum dari hukum-hukumnya” (Allal Al-Fasi dalam Sarwat, 2019). Defini yang hampir sama juga dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Ushul Fiqih Islami* (dalam Sarwat, 2019) yang menyatakan bahwa “*maqashid al-syariah* adalah makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan *syari’* (Allah Swt) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.”

Perubahan hukum dengan menggunakan “pendekatan *maqasid al-syariah* adalah merupakan suatu pendekatan dalam berijtihad dalam menentukan sesuatu hukum dilihat lebih berorientasi maju karena sifatnya yang objektif. Itu sebabnya pendekatan *maqasid al-syariah* ini dinamakan sebagai pendekatan *maqasidī*” (A. Bin Bahri, 2016).

Penentuan hukum zakat dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syariah* berdasarkan alasan *maslahah* adalah suatu masalah yang sangat relevan. Al-Qaradawi menjelaskan “contoh-contoh terdahulu berkaitan transformasi hukum zakat dengan pendekatan *maqasid al-syariah*, di antaranya ialah memberhentikan zakat kepada *Muallaf*, mengenakan zakat kuda, membayar zakat dengan nilai harga pakaian sebagai ganti biji-bijian dan sebagainya” (A. Bin Bahri, 2016).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka *maqasid al-syariah* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai makna dan hikmah dari proses diwajibkannya hukum syariat atau tujuan akhir yang akan terealisasi dengan dilaksanakannya syariat berupa *maslahah* yang menjadi alasan diturunkannya syariat oleh Allah Swt.

2. Kemaslahatan sebagai Tujuan Syariat

Yusuf al-Qaradawi (dalam Kemenag, 2013) menjelaskan bahwa “syariat diturunkan adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan manusia, baik yang bersifat materil maupun immaterial, baik yang bersifat individual maupun kelompok masyarakat yang didasarkan pada asas keadilan dan keseimbangan (*al-‘adl wat-tawazun*)”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “tujuan pokok syariat adalah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, memelihara dan menjaga keteraturan hidup, memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan mereka menuju kebaikan dan kehidupan manusia.”

“Tujuan hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya, mendatangkan manfaat dan menolak bencana. Kemaslahatan dalam arti kebutuhan manusia meliputi kebutuhan yang bersifat pokok (*daruriyah*), kebutuhan yang bersifat sekunder (*hajiyah*) dan kebutuhan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyah*). Kebutuhan daruriyah adalah kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi agar ada keteraturan dalam kehidupan. Kebutuhan ini mengacu kepada pemeliharaan 5 hal, yaitu; 1) menjaga dan memelihara agama (*hifzud-din*); 2) menjaga dan memelihara jiwa (*hifzun-nafs*); 3) menjaga dan memelihara akal (*hifzul-‘aql*); 4) menjaga dan memelihara keturunan (*hifzun-nasl*); dan 5) menjaga dan memelihara harta (*hifzul-mal*). Kelima

bentuk kemaslahatan ini menjadi pondasi dasar dalam menentukan tingkatan hukum dalam syariat Islam yang kemudian dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khamsah* (lima hal yang bersifat universal) atau *ad-dlaruriyyat al-khams* (Kemenag, 2013).”

Kelima kebutuhan pokok dasar, dalam tinjauan hukum Islam, disusun secara graduasi, dimana prinsip yang pertama lebih utama dari prinsip yang disebutkan kemudian. Sebagai contoh adalah kewajiban jihad di jalan Allah Swt. Kewajiban ini menjadi utama karena bertujuan untuk menjaga agama (*hifzud-din*) yang merupakan prinsip utama dari *al-kulliyat al-khamsah* walaupun harus mengorbankan jiwa, karena menjaga jiwa (*hifzun-nafs*) berada pada tingkat kedua.

3. Kontekstualisasi *Maqasid al-Syariah* dalam Undang-Undang Zakat

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan pemikiran legalisasi pengelolaan zakat yaitu:

- a. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”
- b. “Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.”
- c. “Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.”
- d. “Zakat harus dikelola secara profesional sesuai dengan syariat Islam dalam rangka mewujudkan tujuannya sekaligus untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunanya.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dapat diketahui bahwa:

- a. “Undang-Undang tersebut sudah menggambarkan materi fikih zakat secara umum sehingga fikih zakat menjadi bagian dari hukum nasional.”
- b. “Pemerintah secara legal formal merupakan pemegang otoritas pengelolaan zakat yang di representasikan melalui Badan Amil Zakat Nasional, namun masih memberikan ruang kepada masyarakat untuk dalam badan ini, bahkan untuk mengelola zakat secara mandiri melalui Lembaga Amil Zakat yang diawasi oleh pemerintah.”

- c. “Fungsi dan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional adalah menyelenggarakan fungsi:
- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.”

4. *Maqasid al-Syariah* dalam Undang-Undang Zakat

a. *Himayatuddin* (Melindungi Agama)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat telah memberikan fungsi perlindungan agama bagi warga negara yang beragama Islam, dalam bentuk fasilitas untuk menunaikan zakat, dengan pengelolaan yang profesional meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat guna menyejahterakan fakir miskin, mengembangkan sarana dan prasarana ibadah dan pelayanan umum, meningkatkan fasilitas pendidikan, serta mengembangkan kualitas tenaga dakwah dan kependidikan Islam.

b. *Himayatul-mal* (Melindungi Harta atau Hak Milik)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat selaras dengan QS. Al-Ma’arij: 24-25 yang menjelaskan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Sehingga dapat dipahami bahwa negara telah melakukan fungsi promotif, mendorong dan memfasilitasi warga negara yang beragama Islam dalam memisahkan muzakki dari hak dirinya dan hak fakir miskin. Melalui kemudahan pelayanan dalam pembayaran zakat, negara sudah mengambil peranan sebagai fasilitator dalam melindungi warga negara muslim yang kaya dari tindakan kezaliman, menguasai dan menggunakan hak fakir miskin. Pada sisi yang lain, negara juga sudah memfasilitasi warga negara yang berhak menerima zakat untuk memperoleh hak-hak mereka

guna meningkatkan kesejahteraan hidup dan mengembangkan diri dari penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

c. Melindungi Akal (*Himayatul Aql*)

Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat mengalokasikan dana zakat yang terkumpul sebagai beasiswa bagi anak-anak untuk dapat melangsungkan dan melanjutkan pendidikan mereka, sehingga potensi kecerdasan mereka terakomodir dan dapat berkembang dengan baik. Pendidikan dapat meminimalisir kemiskinan melalui kemampuan untuk bersaing dan berdaya guna, yang pada gilirannya akan menjadi generasi yang sejahtera.

5. Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif *Maqasid al-Syariah*

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai aspek sosial. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga pihak: pihak pertama, yaitu pembayar zakat (*muzakki*); pihak kedua, yaitu penerima zakat (*mustahiq*), dan pihak ketiga, yaitu penyalur zakat (*qabid*).

Allah Swt telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. at-Taubah: 103).

Kata *khudz* pada ayat di atas memiliki arti “mengambil, dapat diinterpretasikan sebagai suatu perintah dari pihak pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah.” Di Indonesia pemegang otoritas ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, “diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (*amil*) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian

dikukuhkan oleh pemerintah dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional.”

Mekanisme “pengumpulan dana zakat akan dapat dioptimalkan dengan keberadaan dua lembaga zakat ini. BAZ dan LAZ sebagai lembaga yang profesional dalam pengumpulan zakat tentu memiliki program-program yang terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan beribadah kepada Allah Swt dengan ikhlas. Selain itu sudah barang tentu amil zakat juga memiliki berbagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana sebuah lembaga pada umumnya, seperti dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, para *muzakki* (orang yang membayar zakatnya), para *mustahik*, digunakan untuk apa saja, dan sebagainya, sehingga data-data yang dimiliki itu akurat dan transparan.”

Kegiatan “sosialisasi tentang zakat, kewajiban masyarakat (umat Islam) untuk membayar zakat, masih sangat dibutuhkan dan harus terus digalakkan. Oleh karena itu, pendidikan zakat dan pemahaman tentangnya dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya muslim, sedini mungkin.” Pemahaman yang benar tentang “kewajiban zakat atas umat Islam akan menumbuhkan kesadaran umat Islam itu sendiri untuk melaksanakan zakat” (Aibak, 2015).

Langkah selanjutnya, “apabila dana zakat telah terkumpul adalah mendistribusikan dana tersebut kepada yang pihak-pihak yang berhak (*mustahik*), sebagaimana telah dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa dana zakat diperuntukkan bagi delapan *asnaf*. Apabila dicermati dengan seksama, maka dalam konsep fikih, distribusi dana zakat itu menganut pemberdayaan lokal dan pemberdayaan lokal ini sebagai sebuah prioritas.” Pernyataan ini memberikan arti bahwa individu-individu yang memiliki kelebihan harta dapat memberikan zakatnya kepada orang-orang yang miskin/kurang mampu, yang berada di sekitarnya atau berada di daerah yang sama. “Apabila zakat yang terkumpul masih surplus (memiliki kelebihan),

barulah zakat tersebut diarahkan atau didistribusikan kepada pemberdayaan daerah lain” (Mufraini, 2006).

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan tata cara pendistribusiannya. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- a. “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”
- b. “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.”

Kebijakan tentang pemanfaatan dana zakat perlu mempertimbangkan faktor-faktor “pemerataan (*al-tamim*) dan penyamaan (*al-taswiyah*), kebutuhan penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraannya dan kebebasannya dari kemelaratan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat”. Sebagai contoh, “jika penerima zakat tersebut tahu dan biasa berniaga maka kepadanya diberikan modal usaha yang memungkinkan ia memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Atau yang bersangkutan itu mempunyai keterampilan pertukangan, maka kepadanya diberikan perkakas yang memungkinkan dia bekerja dalam bidang keterampilannya untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, atau bagi yang tidak dapat berniaga, juga tidak dapat mempunyai keterampilan dalam usaha tertentu, maka kepadanya diberikan jaminan dengan jalan menanamkan modal, baik dalam harta yang tidak bergerak (tanah) maupun pada harta yang berkembang seperti perternakan (*masyiah*) yang penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan pokok dalam hidupnya sehari-hari.”

Mufraini mengutip pernyataan yang terdapat dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tentang kebijakan untuk pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasi distribusi yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. “Konsumtif tradisional yaitu distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara langsung oleh para *mustahik* (utamanya fakir miskin) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (misalnya zakat fitrah) atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam atau dalam kondisi tertentu.”
- b. “Konsumtif kreatif yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, tetapi masih dalam kategori konsumtif misalnya zakat didistribusikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.”
- c. “Produktif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya dibelikan kambing, sapi, atau peralatan usaha dan lain sebagainya untuk diberikan pada para *mustahik*. Pendistribusian dalam bentuk ini kepada para *mustahik* (fakir miskin) akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja.”
- d. “Produktif kreatif yaitu sebuah upaya pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik permodalan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil (Mufraeni, 2006).”

Pertama, distribusi konsumtif; pola pendistribusian semacam ini sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional seperti yang selama ini telah dilakukan, karena dalam pola ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*), misalnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi hal yang harus dipahami adalah bahwa pola distribusi zakat yang seperti ini akan dapat mengakibatkan ketergantungan tinggi dari para *mustahik* terhadap zakat. Pada akhirnya, pola konsumtif yang seperti ini akan menyebabkan para *mustahik* itu malas bekerja, selalu menggantungkan diri pada zakat, dan hal ini tentu tidak akan bisa mencapai tujuan zakat yang semestinya serta sama saja dengan mengabadikan kemiskinan. Pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan proses pendistribusiannya, perlu untuk disusun program yang realistis. “Pihak-pihak terkait (amil/lembaga zakat) harus memiliki kebijakan-kebijakan, dan perlu membuat ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat secara tunai (konsumtif), misalnya hanya *mustahik* yang memang tidak mampu bekerja seperti orang cacat, tua (pikun), orang lemah dan lain-lain” (Azizy, 2004). Penggunaan dana zakat konsumtif ini dikhususkan untuk keadaan-keadaan tertentu (darurat) yang dimiliki oleh

mustahik yang tidak memungkinkan untuk dibina agar memiliki usaha sendiri atau untuk memenuhi kepentingan dasar yang mendesak saja.

Kedua, distribusi produktif; pola ini mengikuti aturan di dalam syariat Islam yang menyatakan bahwa dana zakat, infak dan sedekah adalah milik para *mustahik*. Allah Swt surat adz-Dzariat: 19 berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. adz-Dzariat: 19).”


Ayat di atas sebenarnya menegaskan bahwa program yang dilakukan untuk pemberdayaan zakat merupakan sebuah kebijakan yang sah adanya. “Pola pemberdayaan zakat (distribusi produktif atas dana zakat) dikembangkan berdasarkan skema *qordhul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman” (Mufraini, 2006). Pada Skema *qordhul hasan* ini dapat dipahami bahwa apabila peminjam (berstatus sebagai *mustahik*) tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, maka berdasarkan hukum zakat, peminjam tidak dapat dituntut untuk mengembalikan dana zakat, karena pada hakikatnya dana tersebut adalah milik mereka sendiri.

C. Kerangka Pemikiran

Kegiatan pendistribusian dana zakat dilaksanakan untuk mencapai visi zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim. Dalam upaya untuk mencapai visi tersebut maka perlu dirumuskan misi distribusi zakat yang tepat. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan dapat memberdayakan mereka, memberikan motivasi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka yang pada gilirannya akan menciptakan *muzakki-muzakki* baru. Dengan demikian, perlu di susun sistem alokasi dan distribusi zakat yang dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sistem operasional prosedur pengalokasian zakat yang adil dengan indikator-indikator yang tepat, terukur dan adil.
2. Sistem pemetaan, seleksi dan pemetaan mustahik *mustahiq*.
3. Penetapan besaran atau nominal zakat.
4. Penerapan Sistem informasi terintegrasi sebagai pusat data *muzakki* dan *mustahiq*.
5. Sistem dokumentasi, pelaporan, evaluasi dan rencana tindak lanjut yang memadai.

Keempat sistem di atas harus dirancang sebaik mungkin dan saling terintegrasi sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi. Metode ini jika dilaksanakan dengan baik, tepat dan terukur akan dapat melihat potensi zakat. Selanjutnya “dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional” (Mursyidi, 2003).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ragam Penelitian

Untuk mendapatkan analisa pendalaman teori dan fenomena, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tailor yang dikutip oleh Lexy J. Moeloeng dalam (Lilhawaditsi, 2017) bahwa “pendekatan kulitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskreptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.”

Nana Sudjana dalam (Lilhawaditsi, 2017) “pendekatan penelitian kualitatif menggunakan paradigma positivistik yang memandang kenyataan (realitas) sebagai suatu yang berdimensi tunggal, pragmental, dan cenderung bersifat tetap (*fixed*, karena itu sebelum dilakukan penelitian dapat disusun rancangan yang terinci dan tidak akan berubah-ubah selama penelitian berlangsung.”

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada secara rinci, mendalam dan tuntas. Dengan demikian, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara teori yang berlaku dengan data hasil observasi menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan/atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, masyarakat, lembaga, dan sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditetapkan bahwa dalam penelitian ini metode yang dipilih adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dipilihnya metode ini karena peneliti hendak memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan dan

menggambarkan fakta-fakta yang diselidiki sebagaimana mestinya serta diiringi dengan interpretasi yang akurat, yaitu pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif *maqasid al-syariah*.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus yang akan dikaji dalam penelitian adalah mengenai pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif *maqasid al-syariah*. Adapun ruang lingkup yang akan diteliti adalah:

1. Program pengelolaan zakat maal di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, meliputi:
 - a. Aspek kelembagaan dan personalia di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Aspek pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. Aspek pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
 - d. Aspek pendayagunaan/ kemanfaatan zakat di wilayah kerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
 - e. Aspek transparansi program-program di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
2. Perspektif *maqasid al-syariah* dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi, dimana pemerintah menetapkan kebijakan *physical distancing* dan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga wawancara kepada UMKM yang mengikuti program zakat produktif dilakukan melalui telepon. Sedangkan untuk pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

C. Penentuan Sumber Data Penelitian

Sumber utama dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah tiga P, yaitu:

1. “*Person*, (orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan).”
2. “*Place*, (sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan baik diam atau bergerak).”
3. “*Paper*, (sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, dan gambar) (Arikunto, 2012).”

Dari ketiga klasifikasi tersebut sumber data dapat dibagi menjadi dua sumber secara khusus yaitu:

1. Data primer terbagi menjadi dua; 1) pengelola institusi zakat atau orang yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat serta pemahamannya tentang konsep distribusi, ilmu fikih dan pemahaman keislaman yang baik. Kedua, penerima program (UMKM) zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat. Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung melalui observasi dan/atau wawancara kepada:
 - a. Pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat
 - 1) Bapak Urai M. Amin, ST selaku Wakil Ketua I bidang Pengumpul dan Pendistribusian Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
 - 2) Bapak Gusti M. Hukma, SE selaku Wakil Ketua III bidang Keuangan dan Pelaporan Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
 - 3) Bapak Drs. HM. Basri Har selaku Wakil Ketua IV bidang Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
 - 4) Bapak M. Yanuar Mauluddin, SE selaku Sekretaris BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Anggota UMKM yang mengikuti Program Zakat Produktif, yaitu:
 - 1) Bapak Budi Wiguna, Pengrajin Jahe Instan (Rasau Jaya, Kubu Raya).
 - 2) Bapak Edi Husyairi, Budidaya Ikan Lele pada Asrama MAN Model Kota Singkawang.

- 3) Ibu Hartati, Yoga dan Wahyu sebagai pemilik usaha Pengelolaan Tahu Muslim di Kota Singkawang.
 - 4) Ibu Endang, buruh cuci pakaian yang berlokasi di Tanjung Raya 2 Pontianak.
2. Data sekunder merupakan data tidak langsung meliputi buku, jurnal, artikel, atau tulisan lainnya yang mengkaji tentang permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini didapatkan dari perpustakaan pribadi, perpustakaan kampus atau lainnya, dan juga dapat diunduh dari internet, yang dapat menunjang keabsahan data.

D. Setting Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti akan melakukan “inventarisasi atas sumber hukum, peraturan, teori-teori kepustakaan, selanjutnya menemukan orang/tempat yang akan diteliti, memperoleh akses dan membangun relasi dengan para partisipan berkenalan pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi tokoh kunci (*gate keeper*) dengan metode wawancara” (Creswell, 2015). Selanjutnya kepada calon subyek penelitian akan diadakan pendekatan secara pribadi melalui *guide person*. Untuk memudahkan peneliti masuk dan berinteraksi dengan subyek peneliti dan memudahkan membatasi waktu penelitian, maka peneliti akan menyampaikan surat pemberitahuan atau ijin penelitian dan mencantumkan batas waktu penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif (Teguh, 1999):

1. “Observasi, atau disebut dengan *direct observation* yaitu pengamatan langsung ke tempat atau objek yang diteliti. Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap subjek penelitian dan sebagai konfirmasi terhadap data yang diperoleh dengan dua metode lain yang digunakan.”
2. “Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (*face to face*) kepada informan atau responden baik secara formal

maupun informal.” Wawancara dilakukan dengan berdialog dan tanya jawab dengan Pengurus Baznas Provinsi Kalimantan Barat, LAZ Rumah Zakat, Lazismu, LAZ BMH, UPZ Masjid Raya Mujahidin, Baznas Kota Pontianak, Pihak yang terlibat dalam Program *Zakat Community Development (ZDC)*, *Mustahik* yang mendapatkan bantuan permodalan serta semua pihak yang dianggap perlu. “Sedangkan teknik wawancara menggunakan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pewawancara dalam metode ini hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, dan pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden. Hasil-hasil wawancara kemudian akan dituangkan dalam struktur ringkasan, yang dimulai dari penjelasan ringkas identitas, deskripsi situasi atau konteks, identitas masalah, deskripsi data, unitisasi dan ditutup dengan pemunculan tema.”

3. “Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan seperti surat-surat, catatan-catatan, buku-buku dan keterangan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.”
4. Bahan Audiovisual, yaitu mencakup foto dan rekaman elektronik.

F. Analisis Data

Analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.” Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan, baik dilapangan maupun diluar lapangan, dari awal sampai akhir penelitian dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Huberman, 1992):

1. Reduksi data

“Reduksi data adalah membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.”

2. Penyajian data

“Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.”

3. Kesimpulan dan verifikasi

“Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang mendasar maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan tentatif tadi terhadap perspektif *Maqasid Al-Syariah* dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.”

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut (Moleloeng, 2006) “untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu:”

1. Kredibilitas (*credibility*)

Dilakukan untuk menjaga keterpercayaan peneliti dengan cara:

- a. “Memperpanjang masa observasi, yaitu keikutsertaan dalam proses penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjangan keikutsertaan menuntut waktu yang cukup lama untuk peneliti terjun kelokasi guna mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang dapat mengotori data. Dipihak lain untuk membangun kepercayaan subjek kepada peneliti dan kepercayaan terhadap isi penelitian.”
- b. “Ketekunan pengamatan yang terus menerus. Pada kegiatan ini pengamatan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan isu yang sedang dicari dan selanjutnya memusatkan diri pada masalah tersebut secara rinci. Oleh sebab itu berarti peneliti mengadakan mengadakan pengamatan dilokasi dengan teliti dan rinci secara berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang dominan. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pemeriksaan pada tahap awal terlihat salah satu atau semua faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.”

- c. “Triangulasi (metode, sumber data, dan alat pengumpul data). Pemeriksaan data dengan perbandingan data dari sumber yang berbeda untuk mengantisipasi data yang hilang, dalam melakukan triangulasi data-data yang ditemukan dalam penelitian, baik dari wawancara dengan Pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU, LAZ BMH, UPZ Masjid Raya Mujahidin, BAZNAS Kota Pontianak, Pihak yang terlibat dalam Program *Zakat Community Development (ZDC)*, *Mustahik* dan lainnya. Kesemua nara sumber ini harus dibandingkan hasil wawancaranya; apakah seluruh data-data yang diperoleh saling mendukung, dan dalam masalah ini juga harus dicari fakta lain dari pengamatan.”
 - d. “Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Hal ini dimaksudkan memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari dari pemikiran paneliti. Dalam diskusi ini juga bisa terungkap segi-segi lainnya yang justru membongkar atau membuka pemikiran peneliti. Sebaiknya teman diskusi memiliki pengalaman dalam bidang yang dipermasalahkan terutama isi dan metodologinya.”
 - e. “Analisis kasus negatif. Dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh-contoh dan kasus yang tidak sesuai tentang pengelolaan zakat produktif dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan.”
 - f. “Kecukupan referensi. Referensi yang digunakan harus sesuai dengan sumber data. Pengecekan ulang terhadap sumber data yang dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan maupun studi dokumen.”
2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan yaitu “dengan melakukan uraian rinci dari data ke teori, dari kasus ke kasus lain sehingga setiap pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat menerapkannya pada konteks lain yang sejenis. Dalam hal ini peneliti harus menyajikan data penelitian dengan jelas dan akurat. Sehingga akan memberi masukan bagi siapa saja yang membaca dan akan merasa tertarik untuk dapat diaplikasikannya pada tempat dan konteks yang lain.”

3. Kebergantungan (*dependability*)

Yaitu “mengusahakan agar proses penelitian tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktifitas penelitian terhadap data yang

telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan realibilitas data. Jika dua atau beberapa kali pengulangan dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan realibilitasnya tercapai.”

4. Kepastian (*confirmability*)

Yaitu “mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh. Kepastian hasil peneliti dapat diakui oleh banyak orang secara objektif. Dalam hal ini peneliti guna menguji kevalidan data/ keabsahan data agar objektif kebenarannya sangat dibutuhkan beberapa orang nara sumber sebagai informan dalam penelitian.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

1. Sejarah BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

Pembayaran zakat di Indonesia selama ini mengalami banyak sekali perubahan. Pembayaran zakat pertama kali dilakukan oleh masyarakat yang diserahkan langsung kepada *mustahik*. Seiring waktu dibentuk kepengurusan amil zakat, yang berfungsi dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dibubarkan. Meskipun demikian, pembayaran zakat secara individual langsung kepada *mustahik* pada saat sekarang ini masih tetap berlangsung. Pada tahap selanjutnya pemerintah mulai membentuk lembaga/badan amil zakat. Pada awal pembentukannya, badan amil zakat disambut oleh berbagai kalangan, karena di dalamnya duduk juga tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat dilepaskan dari sejarah lembaga zakat, yang dimulai dengan berdirinya BAZIS, yang dibentuk berdasarkan SKB Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991. BAZ ini diharapkan dapat ikut serta meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Namun, belum terwujudnya harapan tersebut didasarkan pada kenyataan, bahwa di dalam ajaran agama Islam terdapat kewajiban untuk melaksanakan zakat, infaq dan sadaqah, tetapi belum semua muslim mengamalkannya. Baik disebabkan kurangnya kesadaran maupun kurangnya pengetahuan agama. Disamping itu juga penyaluran zakat masih bersifat pribadi, konsumtif sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Oleh karena itu, BAZ diharapkan dapat dijadikan sebagai lembaga yang dapat menampung dana zakat, sekaligus untuk menggali potensi swadaya, guna menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang masih menghingapi

masyarakat yang pada gilirannya dapat menjembatani kesenjangan sosial, peningkatan sumber daya manusia dan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dibentuklah BAZ Provinsi Kalimantan Barat melalui SK Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 197 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2010, terbit kembali SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9/KESSOS/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat Periode 2010-2013.

Sehubungan dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diperlukan persiapan yang matang dalam memasuki masa peralihan, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2010-2013 dengan masa bakti sampai terbentuknya kepengurusan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagai tindak lanjut UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka ditetapkanlah pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat periode 2015-2020 melalui SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 874/KESSOS/2015 sebagai pengganti keberadaan BAZDA sebelumnya. Keberadaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat menjadi semakin penting mengingat potensi zakat, infaq dan shadaqah di Kalimantan Barat yang cukup prospektif.

2. Landasan Hukum BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 874/Kessos/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2015-2020.
- e. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 451/3612/Kessos-B tanggal 28 November 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

3. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat mempunyai visi “menjadikan BAZNAS Provinsi Kalimantan barat sebagai pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel sesuai syariat islam.”

Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. “Meningkatkan sosialisasi dan peraturan perundang-undangan tentang zakat.”
- b. “Membina semangat muzakki untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui BAZNAS.”
- c. “Mengoptimalkan gerakan pengumpulan ZIS serta memudahkan para *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya untuk berzakat.”

- d. “Melakukan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara adil, proporsional, transparan, akuntabel kepada *mustahik* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kualitas pada dlu’afā.”
- e. “Meningkatkan keterlibatan dan keakuratan data hasil pengumpulan dan penyaluran yang transparan serta sistem pelaporan yang akuntabel.”

Tujuan pembentukan:

- a. “Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.”
- b. “Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.”
- c. “Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.”
- d. “Meningkatkan tepat guna, hasil guna dan daya guna zakat.”

4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

Dalam pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, sistem organisasinya mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. “Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.”
- b. “Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.”
- c. “Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.”
- d. “Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi.”
- e. “Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.”

Berdasarkan fungsi tersebut maka BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat berusaha mewujudkan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. “Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.”
- b. “Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.”
- c. “Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.”
- d. “Meningkatkan tepat guna, hasil guna dan daya guna.”

5. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dibentuklah BAZNAS tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 pasal 15.



Gambar 2. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat 2015-2020

6. Program-Program BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

Program kerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program Kerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

No	Unit Kerja	Program Kerja	Uraian Program Kerja	
1	Bidang Pengumpulan	1	Penyuluhan/ Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi/penyuluhan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Dinas/ Instansi BUMN/ BUMD, TNI/ Polri, Swasta dan Perguruan Tinggi ▪ Siaran interaktif melalui RRI Kalimantan Barat, TV/ Radio Mujahidin ▪ Tulisan tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah pada surat kabar (Pontianak Post, Tribun)
		2	Kampanye Zakat	Promosi dan kampanye zakat melalui pameran dagang, bazar, spanduk, banner, pamflet, brosur, TV, radio, dan kegiatan jalan sehat BAZNAS
		3	Pembentukan UPZ Dinas/Instansi, BUMN/BUMD, TNI/Polri, Swasta dan Perguruan Tinggi	SK Pembentukan UPZ Dinas/ Instansi, BUMN/BUMD, TNI/Polri, Swasta dan Perguruan Tinggi kepada Dinas/Instansi yang belum terbentuk UPZ
		4	Pengumpulan ZIS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengiriman dan penyerahan surat permintaan ZIS/ Formulir ZIS kepada Muzakki ▪ Penerimaan pembayaran ZIS
		5	Pendataan Muzakki	Melakukan pendataan muzakki dan sumber ZIS
		6	Rapat koordinasi BAZNAS dan UPZ	Rapat koordinasi BAZNAS dan UPZ tingkat provinsi Kalimantan Barat
		7	Rapat koordinasi BAZNAS	Rapat koordinasi BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Barat

No	Unit Kerja	Program Kerja	Uraian Program Kerja	
2	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	1	Penelitian <i>mustahik</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan permohonan dana zakat dari <i>mustahik</i> ▪ Mendata dan meneliti <i>mustahik</i> yang berhak menerima zakat
		2	Menyusun rencana pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Merencanakan pembagian besaran asnaf dan meneliti <i>mustahik</i> yang akan menerima pendistribusian ZIS
		3	Penetapan pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Rapat pleno pimpinan BAZNAS
		4	SK Pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Penerbitan SK pendayagunaan dan pendistribusian zakat
		5	Mendistribusikan dana zakat	Mendistribusikan dana zakat (ZIS) yang telah ditetapkan SK-nya kepada para <i>mustahik</i>
		6	Evaluasi	Monitoring dan evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat (ZIS)
3	Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	1	Jaringan dan infrastruktur internet/ komunikasi	Penguatan jaringan dan infrastruktur internet/ komunikasi
		2	RKAT BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	Perencanaan RKAT BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat
		3	Laporan Keuangan BAZNAS	Persiapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat
		4	Laporan BAZNAS	Pembuatan laporan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat
		5	Pelatihan RKAT SIMBA BAZNAS	Persiapan pelatihan RKAT SIMBA BAZNAS
		6	Administrasi Keuangan BAZNAS	Penyempurnaan administrasi keuangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat
4	Bagian Administrasi, SDM dan Umum	1	Menyusun program kerja	Menyusun program kerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat
		2	Strategi pengelolaan Amil BAZNAS yang efektif	Menyusun naskah strategi pengelolaan amil BAZNAS
		3	Penerbitan dan penataan administrasi perkantoran BAZNAS	Menyiapkan dan menata seluruh kelengkapan administrasi Kantor BAZNAS

No	Unit Kerja	Program Kerja	Uraian Program Kerja
		4 Penertiban dan Pembinaan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan LAZ ▪ Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ
		5 Pembinaan staf pelaksana	Memberikan pembinaan secara rutin
		6 Pemantapan komunikasi dan humas BAZNAS	Melakukan sosialisasi tentang program pengelolaan zakat dan silaturahmi dengan umat islam (<i>muzakki</i> dan <i>mustahik</i>)
5	Satuan Audit Internal	1 Melakukan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan penyiapan program audit ▪ Melaksanakan audit ▪ Melakukan koordinasi pengelolaan audit internal dengan BAZNAS kabupaten/kota

B. Mekanisme Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

1. Sosialisasi Pengumpulan Zakat

Pada dasarnya setiap muslim meyakini bahwa zakat merupakan indikator keislaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat terealisasinya ajaran zakat. Demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antipati terhadap ajaran zakat.

Maka dari itu, langkah pertama yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mekanisme pengumpulan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kesempatan. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk ceramah pada saat acara atau hari raya keagamaan, melakukan diskusi formal dan non formal, dan kegiatan sosialisasi

lainnya dengan menggunakan media baik cetak maupun elektronik. Sosialisasi zakat ini bertujuan untuk pemberdayaan manusia melalui penyampaian informasi, membangun motivasi, dan penjelasan aktualisasi kewajiban zakat sebagai perwujudan ketaatan, diharapkan semua umat Islam memahami akan pentingnya zakat dan mengamalkan ajaran zakat.

Sosialisasi ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, demi menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Untuk itu, besar harapan agar sosialisasi ini tidak berhenti disini saja. Peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini diharapkan untuk dapat melakukan sosialisasi kembali apa yang diperolehnya kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan melalui sosial media, salah satunya adalah Facebook. Berdasarkan pemantauan peneliti, laman facebook BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat ini pertama kali membagikan informasi pada tanggal 4 Maret 2017. Laman ini selain berisikan berita digital kegiatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, juga memuat informasi pengetahuan tentang ZIS yang dibuat dalam bentuk tulisan, karikatur/ meme dan video.

Beberapa kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan hasil penelusuran peneliti adalah sebagai berikut:

- a. “Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat (SIMBAZ) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag Kalimantan Barat melalui Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak pada tanggal 7 – 9 Maret 2016. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari unsur Pengurus BAZNAS, Kasi/Staf Zakat, Kepala KUA dan Pengurus Masjid Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta untuk dapat mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat dengan benar sehingga data BAZNAS menjadi lebih up to date, kompetitif dan akuntabel (Kanwil Kemenag Kalbar, 2016).”

- b. “Motivasi UN dalam rangka syiar zakat yang dikemas dalam bentuk kegiatan “Berdoa untuk Kesuksesan Ujianmu” yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan PW IPM Kalimantan Barat, Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat, MUI Provinsi Kalimantan Barat dan Mujahidin Madani TV pada hari Ahad, 12 Maret 2017 bertempat di Masjid Raya Mujahidin (Barat, 2017b).”
- c. “Majelis Quran yang diselenggarakan oleh IKADI (Ikatan Da’I Indonesia) dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat pada hari Ahad, 19 Maret 2017 bertempat di Masjid Mujahidin Pontianak (Barat, 2017a).”

DALAM RANGKA SYIAR ZAKAT
Satukan umat Makmurkan Bangsa

Hadirilah
Seminar Zakat

Di Masjid Raya Mujahidin Pontianak Pada :

 <ul style="list-style-type: none"> Kamis, 11 Mei 2017 08.00 - 11.30 WIB FILOSOFI ZAKAT PROFESI DR. Irfan Syaumi Beik 	 <ul style="list-style-type: none"> Sabtu, 13 Mei 2017 08.00 - 11.30 WIB MENGHITUNG ZAKAT USAHA Prof. Dr. Muhammad Akhyar Adnan
---	---

Staf Ahli BAZNAS dan Kaprodi Ekonomi Syariah FEM IPB
 Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
 Ahli Akuntansi Syariah

Supported By :



Gambar 3. Salah satu kegiatan dalam rangka syi'ar zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

- d. “Tabligh Akbar dalam rangka Syiar Zakat dengan tema “Kebangkitan yang Dirindukan”, diselenggarakan oleh BAZNAS, Ormas Islam dan GNPF MUI

pada hari Jumat, 24 Maret 2017 bertempat di Masjid Raya Mujahidin Pontianak (Barat, 2017e).”

- e. Tabligh Akbar dalam Rangka Syiar Zakat yang bertemakan “Kepemimpinan dalam Al-Quran, antara Dalil dan Fakta”, diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan Ormas Islam pada hari Jumat, 31 Maret 2017 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak (Barat, 2017d).
- f. Ngobrol Perkara Iman dalam rangka syiar Zakat bersama Ustadz Derry Sulaiman, pada hari Rabu, 12 April 2017 bertempat di Masjid Raya Mujahidin Pontianak (Barat, 2017c).
- g. Sosialisasi BAZNAS yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Perencanaan Daerah Kota Pontianak pada hari Jum’at, 17 Februari 2017 bertempat di Aula Rohana Muthalib BAPPEDA Kota Pontianak. Kegiatan diliput dan ditayangkan melalui website BAPPEDA Kota Pontianak (Pontianak, 2017).
- h. Sosialisasi dan Pelatihan Agen Laku Pandai (ALP) bagi Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kota Pontianak yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Pontianak pada hari Kamis, 26 Oktober 2017 bertempat di Lantai 3 Ruang Rapat Kantor Walikota Pontianak. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Pengurus UPZ Kota Pontianak dengan BRI Syariah dan diikuti oleh 40 pengurus UPZ Kota Pontianak. Kegiatan ini dipublikasikan melalui website Kementerian Agama Kalimantan Barat (Muslimah, 2017).
- i. Seminar Sadar Zakat dan *Focus Group Discussion* Syahadat, Shalat dan Zakat (FGD-SSZ) yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Sanggau, LAZ dan Ormas Islam di Kabupaten pada Hari Kamis, 5 Desember 2019 bertempat di Aula Lantai 2 Gedung BAZNAS Sanggau. Kegiatan ini dipublikasikan melalui website Suara Kalimantan Barat (Antara, 2019).
- j. Dan masih banyak kegiatan yang lain.

2. Pengumpulan Zakat

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Sesuai UU Nomor 23 tahun 2011, BAZNAS mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam pengumpulan dana BAZNAS melakukan sosialisasi zakat ke berbagai kalangan melalui berbagai sarana baik langsung ataupun tidak langsung. Penerimaan zakat oleh BAZNAS dilakukan melalui konter, *e-banking*, jemput zakat dan *payroll system*.

Secara garis besar BAZNAS memiliki 2 jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat, yaitu Penghimpunan Badan dan Penghimpunan Individu. Penghimpunan Badan ditujukan untuk pengumpulan zakat di lingkungan korporasi swasta, BUMN/BUMD, lembaga negara dan juga kementerian. Sedangkan Penghimpunan Individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap individu dan UMKM. Secara sifat penghimpunan badan bersifat mengikat dan kolektif sedangkan penghimpunan individu memiliki sifat sebaliknya yaitu tidak mengikat dan individual. Dari segi jumlah penghimpunan badan menghimpun dalam jumlah besar melalui sistem layanan yang terintegrasi sedangkan penghimpunan individu melayani penghimpunan dalam jumlah yang relatif kecil dengan sifat layanan yang *customized*. Segmen market penghimpunan badan juga lebih homogen dibandingkan dengan penghimpunan individu yang memiliki segmen market yang heterogen.

Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu:

a. *Self Assessment*

Sistem *self assessment* adalah sistem perhitungan dan pembayaran zakat yang dilakukan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik* (orang-orang yang dianggap berhak), atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat, atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya

merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.

b. *Official Assessment*

Sistem *official assesment* adalah sistem dimana zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah Swt kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (*khudz*) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.

Di Indonesia diberlakukan sistem *self assessment*. Undang-undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem yang kedua (*official assesment*) kecuali atas permintaan *muzakki* kepada amil zakat untuk menghitung kekayaan yang akan dizakati. Jadi pada umumnya *muzakki* menghitung sendiri besar zakat kekayaan serta mengalokasikannya. Walaupun ada pula sebagian masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya kepada amil zakat untuk menghitung dan mengalokasikan zakat kekayaannya. Sistem yang sama juga berlaku di masyarakat muslim Kalimantan Barat.”

Penerimaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan terbagi ke dalam tiga katagori, yaitu:

- a. Perolehan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, yaitu penerimaan ZIS yang didapat dari *muzakki* secara langsung datang ke sekretariat BAZNAS provinsi Kalimantan Barat.
- b. Perolehan dari BAZNAS Kab/Kota yang baru berjalan sejak tahun 2017.
- c. Perolehan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru menyampaikan laporan perolehan zakat sejak tahun 2018.

Tabel 4.2
Daftar Penerimaan ZIS BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018

No	Nama	Zakat Maal	Zakat Fitrah	Infaq/Shadaqah	Fidyah	Jumlah
1	Instansi	1.793.754.856	237.714.250	228.900.790	-	2.260.369.896
	a. UPZ Masjid Raya Mujahidin	821.211.860	237.714.250	94.558.890	-	1.153.485.000
	b. PT Bank Kalimantan Barat	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	c. PT Perkebunan Nusantara XIII	161.578.000	-	1.889.500	-	163.467.500
	d. Kanwil Kementerian Agama Prov Kalimantan Barat	97.617.700	-	27.526.300	-	125.144.100
	e. Perum Bulog Divre Kalimantan Barat	56.460.000	-	-	-	56.460.000
	f. Lainnya	456.887.296	8.941.000	104.926.100	-	503.503.446
2	Perorangan	1.366.894.123	-	46.243.282	32.658.000	1.445.795.405
	Total	3.160.648.979	246.655.250	275.144.072	32.658.000	3.715.106.301

Sumber: Diolah dari Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018


Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa sumber penerimaan BAZNAS Provinsi Kalimantan terdiri dari 4 macam, yaitu Zakat Maal (85,08%), Zakat Fitrah (6,64%), Infaq/Shadaqah (7,41%), dan Fidyah (0,88%) yang bersumber dari instansi (60,84%) dan perorangan (38,92%). Zakat Maal adalah sumber terbanyak yaitu sebesar 85,08% dari total penerimaan.

Tabel 4.3

Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Zakat, Infaq/ Shadaqah BAZNAS Provinsi,
Kab/Kota dan LAZ se-Kalimantan Barat Tahun 2017-2018

No	BAZ	Maal		Infaq/Shadaqah		Fitrah/Fidyah		Wakaf dll	Total	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018
1	Kalimantan Barat	3.449.531.790	3.160.648.979	301.236.157	275.144.072	271.265.000	279.313.250	-	4.022.032.947	3.715.106.301
2	Pontianak	1.380.578.000	2.046.973.843	142.026.250	595.898.775	1.948.391.375	2.987.752.762	-	3.470.995.625	5.630.625.380
3	Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mempawah	599.772.101	446.513.458	98.058.450	105.933.977	-	-	-	697.830.551	552.447.435
5	Singkawang	1.168.206.631	1.571.801.137	164.588.885	216.557.671	736.410.000	1.108.773.500	-	2.069.205.516	2.897.132.308
6	Sambas	327.195.743	350.630.493	116.525.475	144.581.395	-	1.087.563.000	-	443.721.218	1.582.774.888
7	Bengkayang	250.294.000	234.681.500	171.295.500	246.307.500	643.475.500	717.945.000	-	1.065.065.000	1.198.934.000
8	Landak	201.226.000	40.231.000	136.386.000	27.678.000	268.928.000	126.635.500	-	606.540.000	194.544.500
9	Sanggau	579.805.944	716.820.857	263.932.241	296.474.961	-	205.909.750	-	843.738.185	1.219.205.568
10	Sekadau	103.328.230	28.559.123	25.406.000	4.191.000	518.273.230	-	-	647.007.460	32.750.123
11	Sintang	140.429.068	203.476.716	266.105.600	86.969.249	1.118.650.350	196.015.500	-	1.525.185.018	486.461.465
12	Melawi	348.563.000	13.082.000	123.852.500	15.221.000	601.553.625	1.532.000	-	1.073.969.125	29.835.000
13	Kapuas Hulu	217.849.100	782.247.346	30.705.245	270.491.620	40.405.000	322.500	-	288.959.345	1.053.061.466
14	Ketapang	15.209.000	151.005.000	3.300.000	71.657.500	-	-	-	18.509.000	222.662.500
15	Kayong Utara	142.360.500	239.446.245	3.649.125	3.027.000	41.120.000	9.800.000	-	187.129.625	252.273.245
16	LAZ Rumah Zakat	-	612.049.511	-	2.006.751.782	-	8.786.500	20.959.000	-	2.648.546.793
17	Lazismu	-	158.955.068	-	1.105.783.803	-	-	-	-	1.264.738.871
18	LAZ BMH	-	121.837.000	-	575.281.900	-	9.603.000	257.760.000	-	964.481.900
		8.924.349.107	10.878.959.276	1.847.067.428	6.047.951.205,00	6.188.472.080	6.739.952.262	278.719.000	16.959.888.615	23.945.581.743

Sumber: Diolah dari Laporan BAZNAS Prov Kalimantan Barat Tahun 2017-2018



Gambar 4. Grafik Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Zakat, Infaq/ Shadaqah BAZNAS Provinsi, Kab/Kota dan LAZ se-Kalimantan Barat Tahun 2017-2018

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengumpulan Zakat, Infaq/Shadaqah BAZNAS Provinsi, Kab/Kota dan LAZ se-Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan penerimaan pada tahun 2018 sebesar 41,19% bila dibandingkan dengan jumlah penerimaan pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan LAZ Rumah Zakat, Lazismu, dan LAZ BMH sudah mulai memberikan laporan hasil pengumpulan ZIS mereka kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, dan memberikan persentase peningkatan sebesar 69,83% dari total penambahan di tahun 2018. Angka penerimaan ini dapat lebih ditingkatkan lagi jika masing-masing BAZ mampu mengkoordinasikan semua UPZ-nya untuk memberikan laporan. Hal ini dapat diamati dari penerimaan Zakat Fitrah, dimana ada beberapa hasil rekapitulasi laporan BAZNAS kabupaten belum dapat terkoordinir dengan baik, sehingga laporannya nol (tidak ada penerimaan).

3. Pendistribusian Zakat

Keberadaan Zakat bagi perkembangan ekonomi umat Islam merupakan suatu bagian yang sangat penting karena dengan melalui zakat, mekanisme distribusi kesejahteraan dalam konsep Islam diwujudkan. Pada zakat terjadi perpindahan kekayaan dari yang mampu kepada yang tidak mampu dan berhak menerimanya.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Urai M. Amin, ST selaku Wakil Ketua I (Pengumpulan dan Pendistribusian), BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan zakat kepada delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima (*mustahik*) dengan program-program yang cukup inovatif dan efektif dalam rangka mewujudkan pemuliaan para *mustahik* dan mengantarkannya menjadi *muzakki*. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat mencakup seluruh wilayah Kalimantan Barat. Penyaluran zakat terdiri dari 2 jenis yaitu dalam bentuk santunan atau yang bersifat konsumtif, dan dalam bentuk pemberdayaan atau yang bersifat produktif.



Gambar 5. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Urai M. Amin, ST selaku Wakil Ketua I (Pengumpulan dan Pendistribusian), BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, 16 Juni 2019.

Pendistribusian zakat pada tahun 2018 ditetapkan melalui Surat Keputusan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01-A/BAZNAS-KB/SK/I/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 32/BAZNAS-KB/SK/XI/2017 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat Tahun 1438 H/ 2017 M. Surat keputusan ini memuat tentang; 1) jumlah pengumpulan zakat maal, zakat fitrah, fidyah, dan infaq/shadaqah; 2) rincian persentase pendistribusian ZIS; dan 3) nama-nama *mustahik* penerima bantuan ZIS serta besaran bantuan yang diterima.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, dapat diketahui bahwa pendistribusian ZIS kepada masing-masing asnaf telah ditetapkan berdasarkan persentase sebagai berikut:

a. Zakat Maal didistribusikan untuk asnaf:

- 1) Fakir Miskin : 50%
- 2) Amilin : 12,5%
- 3) Mualaf : 7,5%
- 4) Riqab : 3%
- 5) Gharimin : 4%
- 6) Sabilillah : 20%
- 7) Ibnu Sabil : 3%

b. Zakat Fitrah disalurkan semuanya kepada yang berhak menerimanya sebelum tanggal 1 Syawal setiap tahunnya.

c. Dana Infaq/Shadaqah didistribusikan untuk Amil UPZ Instansi dan Satgas sebesar 7,5%, Sekretariat BAZNAS 5%, Fakir Miskin 40,85%, Fisabilillah 30% dan disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin 16,65%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gusti M. Hukama, SE (Wakil Ketua III yang membidangi bagian Keuangan dan Pelaporan) dapat diketahui bahwa jumlah persentase pendistribusian zakat maal ini mengalami perubahan pada pendistribusian zakat maal BAZNAS Provinsi per 31 Desember 2018. Alokasi *Fisabilillah* yang sebelumnya adalah 20% dikurangi menjadi 16,5%. Sementara untuk *ashnaf Riqab* ditambah menjadi 4,5% (dari

sebelumnya 3%), *ashnaf Gharimin* ditambah menjadi 4,5% (dari sebelumnya 4%), dan *ashnaf Ibnu Sabil* ditambah menjadi 4,5% (dari sebelumnya 3%). Sistem pendistribusian ZIS ini, selain berdasarkan pembagian yang sudah ditetapkan melalui rapat pengurus, juga ada beberapa bagian yang merupakan amanah *muzakki* dan disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 6. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Gusti M. Hukama, ST, *Wakil Ketua III (Keuangan dan Pelaporan)* BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, 15 Juni 2019.

Rincian penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Pendistribusian Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

No	Asnaf / Program	Kuota	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	ZAKAT MAAL			3.160.648.979
1	Fakir Miskin (50%)			1.580.324.489
	a. Beasiswa MS/SD			
	▪ BAZNAS Provinsi	30 orang	500.000	15.000.000
	▪ BAZNAS Kab/Kota	70 orang	500.000	35.000.000
	b. Beasiswa MTs/SMP			

No	Asnaf / Program	Kuota	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	▪ BAZNAS Provinsi	30 orang	600.000	18.000.000
	▪ BAZNAS Kab/Kota	70 orang	600.000	42.000.000
	c. Beasiswa MA/SMA			
	▪ BAZNAS Provinsi	30 orang	1.000.000	30.000.000
	▪ BAZNAS Kab/Kota	70 orang	1.000.000	70.000.000
	d. Beasiswa Perguruan Tinggi			
	▪ BAZNAS Provinsi	150 orang	2.000.000	300.000.000
	e. Modal Usaha Kecil			
	▪ BAZNAS Provinsi	30 orang	1.000.000	30.000.000
	▪ BAZNAS Kab/Kota	70 orang	1.000.000	70.000.000
	f. Panti Asuhan			
	▪ BAZNAS Provinsi	4 panti	5.000.000	20.000.000
	▪ Amanah Muzakki	3 panti		7.900.000
	g. Bedah Rumah Dlu'afā	14 rumah	15.000.000	210.000.000
	h. Bantuan Pengobatan Dlu'afā			50.000.000
	i. Program Zakat Community Development (ZCD)	4 lokasi	25.000.000	100.000.000
	j. Amanah Muzakki untuk Konsumtif Dlu'afā			92.967.000
	k. Bantuan Tanggap Darurat			284.154.524
	l. Disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin			205.302.965
2	Hak Amil (12,5%)			395.081.122
	a. Amil UPZ Dinas/ Instansi dan Satgas	7,5%		237.048.673
	b. Operasional Sekretariat BAZNAS	5%		158.032.449
3	Muallaf (7,5%)			237.048.674
	a. Disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin			102.651.482
	b. Dikelola BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat			40.319.158
	c. Program penguatan aqidah di Kab. Kubu Raya, Landak, Kapuas Hulu dan Kayong Utara			94.078.034
4	Riqab (4,5%)			142.229.204
	a. Disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin			102.651.482
	b. Dikelola BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat			39.577.722

No	Asnaf / Program	Kuota	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
5	Gharimin (4,5%)			
	a. Disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin			102.651.482
	b. Dikelola BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat			39.577.722
6	Sabilillah (16,5%)			521.507.082
	a. Disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin			102.651.482
	b. Amanah muzakki untuk Masjid	3 masjid		57.438.500
	c. Amanah muzakki untuk yayasan	3 yayasan		18.000.000
	d. Amanah muzakki untuk lembaga pendidikan	1 lembaga		5.000.000
	e. Amanah muzakki untuk Pondok Pesantren	7 pondok		24.500.000
	f. Bantuan Pondok Pesantren	5 pondok		25.000.000
	g. Guru Mengaji Tradisional			
	▪ BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat	9 orang	2.000.000	18.000.000
	▪ BAZNAS Kab/Kota	21 orang	2.000.000	42.000.000
	h. Da'i Pedalaman	20 orang	6.000.000	120.000.000
	i. Kegiatan Dakwah Syiar/ Sosialisasi Zakat			103.917.100
	j. Bantuan Masjid Al-Ikhlas Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau			5.000.000
7	Ibnu Sabil (4,5%)			142.229.204
	a. Disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin			
	b. Dikelola BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat			
B	ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH			279.313.250
1	Zakat Fitrah			246.655.250
	a. Disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin			39.274.000
	b. Dikelola BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat			207.381.250
2	Fidyah			32.628.000
	a. Disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin			2.325.000

No	Asnaf / Program	Kuota	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	b. Dikelola BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat			30.333.000
C	INFAQ/SHADAQAH			275.144.072
1	Amil UPZ Dinas/Instansi dan Satgas	7,5%		20.635.805
2	Dana Operasional BAZNAS Prov Kalimantan Barat			20.897.608
3	Disalurkan melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin			94.558.890
4	Bantuan untuk Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Rumah Sakit Islam			85.000.000
	a. MUI Prov Kalimantan Barat			10.000.000
	b. DMI Prov Kalimantan Barat			5.000.000
	c. YARSI			30.000.000
	d. Madrasah	4 madrasah	5.000.000	20.000.000
	e. Masjid	4 masjid	5.000.000	20.000.000
5	Sosialisasi Zakat melalui M2TV			10.000.000
6	Sosialisasi Zakat melalui Radio Mujahidin			5.000.000
7	Penerbitan Buletin			20.000.000
8	Biaya Kegiatan Sosialisasi			8.165.044
9	Sewa Kantor			10.886.725

Sumber: Diolah dari Laporan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

4. Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada *mustahik* yang memerlukan sebagai modal usaha. Dengan demikian, *mustahik* akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan dan pengembangan usaha, serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dikelola secara kelembagaan. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban untuk memberikan zakat sekaligus melakukan pendampingan, pengarahan serta pelatihan agar *mustahik* memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya.

Program BAZNAS yang bersifat produktif (pemberdayaan) dialokasikan dari asnaf fakir miskin dan fisabilillah melalui beberapa program antara lain:

a. Zakat *Community Development* (ZCD).

Program ini merupakan program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Berdasarkan Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, besaran dana yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar Rp 25.000.000,00 untuk masing-masing 4 (empat) lokasi, yaitu:

1) Desa Jirak Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas

BAZNAS Pusat melalui program ZCD, “bersinergi dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan BAZNAS Kabupaten Sambas memberikan penguatan modal dan pendampingan terhadap *mustahik* melalui 2 program, yaitu program budi daya tanaman lada dan peningkatan produksi tenun ikat songket khas Sambas.” Penerima manfaat program ZCD ini berjumlah 50 kepala keluarga (BAZNAS, 2020a).



Gambar 7. Kegiatan ZCD di Desa Jirak Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas (Sumber: FP ZCD Baznas)

2) Dusun Otobasa Desa Kerani Paidang, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

Program yang dilakukan merupakan program pemberdayaan ekonomi *mustahik* dalam sektor pertanian. Program ini mengedukasi penerima manfaat tentang konsep budidaya padi sawah, khususnya petani padi *mustahik* muallaf di Dusun Otobasa. Konsep budidaya pertanian padi sawah yang dilakukan bertujuan untuk peningkatan *skill* dan kesejahteraan serta kemandirian petani penerima manfaat. Bantuan yang diberikan dalam bentuk sarana produksi pertanian padi sawah berupa pengadaan bantuan bibit unggul padi, pupuk, pestisida, tangki sprayer, dan unit penggilingan padi kepada 2 kelompok *mustahik* penerima manfaat (BAZNAS, 2019a).



Gambar 8. Kegiatan ZCD di Dusun Otobasa Desa Kerani Paidang, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak (Sumber: FP ZCD Baznas).

3) Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara.

Program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Penjalaan dimulai dengan bantuan bibit serai wangi sejumlah 60.000 batang sejak Juni 2019. Program yang dilaksanakan oleh ZCD ini juga dilengkapi dengan bantuan sarana budidaya serai wangi seperti 80 karung pupuk organik, 2 unit *handsprayer*, 2 unit alat penyuling, ketel berbahan *stainless steel*, tangki rebus air, pondasi tungku dan bak air kondensor. Jumlah *mustahik* program adalah sebanyak 118 KK dari yang awalnya hanya 40 KK dan telah terbentuk 4 kelompok *mustahik*. Setiap anggota kelompok mengelola kebun serai wangi rata-rata 1-2 Hektare.

Program budidaya serai wangi dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan kemampuan dan kesejahteraan serta kemandirian penerima manfaat. Konsep pemberdayaan meliputi pendampingan yang melibatkan kelompok tani sebagai subyek. Model yang diterapkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat (*economic community*

development) dengan memberikan *asset* produktif berupa budidaya serai wangi (BAZNAS, 2019b).

4) Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas.

Pemberdayaan *mustahik* melalui kegiatan budidaya lele dan produk turunannya (BAZNAS, 2020b).



Gambar 9. Hasil kegiatan ZCD di Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas (Sumber: FP ZCD Baznas).

b. Bantuan pemberdayaan modal usaha

Program ini bergerak di bidang ekonomi melalui pemberian modal kerja dengan sistem pendampingan dan pembinaan. Bantuan ini bersifat lepas dan tidak terikat, baik pengembalian, jenis usaha, dan waktu pelaksanaannya. Penerima modal usaha ini diambil dari bagian *ashnaf* fakir miskin yang secara keseluruhan mendapatkan alokasi sebesar 50 % setiap tahun. Besaran modal usaha yang diberikan bervariasi dari Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00 menyesuaikan jenis usaha yang dikelolanya, berjangka waktu sekali dalam setahun dan bersifat hibah (tidak ada pengembalian). Untuk tahun 2018, alokasi khusus untuk bantuan modal usaha adalah sebesar Rp 100.000.000,00 yang diberikan kepada 100 orang *mustahik* masing-masing Rp 1.000.000,00 (Barat, 2019).



Gambar 10. Salah satu dokumentasi pemberian bantuan kepada *mustahik* pemilik usaha “Jahe Instant Mantap” (Sumber: FP BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat).

Prosedur permohonan bantuan adalah dengan: 1) mengajukan permohonan atau adanya data yang dimiliki BAZNAS, 2) verifikasi dan telaah oleh tim pengurus, 3) penetapan dan dikelurkan SK penetapan, 4) proses distribusi penyaluran dana zakat produktif. Juga dengan memenuhi kriteria tertentu seperti Islam, berkepribadian baik, bertanggung jawab, dan bersedia melaporkan dana yang dikelolanya.

Masyarakat atau umat Islam yang mendapat bantuan modal usaha adalah mereka yang miskin dan setelah melalui proses pengajuan, verifikasi dan mendapatkan bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan laporan yang disampaikan, baik tertulis ataupun tidak tertulis (melalui via telepon) diperoleh gambaran bahwa dengan adanya bantuan, *mustahik* sangat terbantu dan adanya peningkatan usaha yang dilakukannya.

Beberapa orang (*mustahik*) penerima manfaat yang berhasil peneliti wawancara menjelaskan keuntungan mengikuti program bantuan (zakat produktif) dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.

1) Ibu Endang

Kegiatan sehari-hari ibu Endang yang berdomisili di Tanjung Raya Dua Pontianak, selain sebagai ibu rumah tangga, juga berkeliling menawarkan jasa cuci pakaian atau menerima cucian pakaian di rumah dengan sistem antar jemput pakaian. Suaminya adalah seorang buruh bangunan serabutan. Usaha cuci pakaian ini sudah jalani beberapa tahun terakhir dan tentu dengan segala keterbatasan karena dilakukan secara manual. Setelah mendapatkan informasi dari pengurus Baznas Provinsi Kalimantan Barat, di akhir tahun 2019, Ibu Endang mengajukan permohonan bantuan dan memenuhi persyaratan administrasi. Pada awal tahun 2020, Ibu Endang mendapatkan bantuan pemberdayaan melalui zakat maal berupa 1 set peralatan mesin cuci dan alat pendukung lainnya, sehingga mampu untuk menampung dan menerima lebih banyak pakaian.

Selain mendapatkan bantuan berupa peralatan, keuntungan lain yang diterima Ibu Endang adalah program pendampingan yang dilakukan sejak pertama kali mendapatkan bantuan dalam bentuk pembinaan tentang sistem pengelolaan usaha, pelayanan dan juga dari sisi moral terutama tanggung jawab, dan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usaha.

2) Budi Wiguna

Budi Wiguna adalah seorang pengrajin Jahe Instan yang memiliki tempat Usaha di Gang Ismail Tanjung Raya Pontianak, yang mengikuti program pemberdayaan sejak awal tahun 2019. Sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Budi Wiguna hanya menjalankan usaha sendiri dengan peralatan sederhana dengan kemampuan memproduksi 1 kg sampai dengan 5 kg per/hari dengan jangkauan pemasaran.

Program bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat berupa kompor 2 unit, kualiti besar (wajan) 2 unit, oven besar 2 unit, peralatan packing dan peralatan pendukungnya lainnya. Dengan bantuan ini, beliau kemudian berhasil menambah kapasitas produksi sampai dengan 50 kg per hari dan mempekerjakan 3 orang karyawan sehingga dapat memenuhi permintaan pasar, tidak hanya untuk area sekitaran Pontianak tetapi sudah sampai ke Kabupaten Ketapang.

3) Edi Husyairi

Bapak Edi Husyairi adalah seorang staf pengajar (guru) di MAN Model Kota Singkawang yang diamanahi untuk mengelola asrama siswa. Asrama siswa MAN Model Kota Singkawang ini menampung siswa-siswa yang berasal dari beberapa kecamatan atau kabupaten lain yang sebagian mereka berasal dari keluarga miskin, termasuk diantaranya ada juga yang yatim. Sementara itu, biaya operasional asrama tidak dianggarkan secara khusus oleh MAN Model, sehingga dibutuhkan usaha-usaha untuk mengatasi biaya operasional dan membantu biaya hidup siswa yang tinggal di asrama. Keberadaan program pemberdayaan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat menjadi sangat berarti terutama dalam membantu pengembangan pembesaran bibit ikan lele di kolam yang dikelola asrama. Alokasi dana diberikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

4) Hartati, Yoga, dan Wahyu

Ibu Hartati dan kawan-kawan memiliki usaha pembuatan tahu sejak tahun 2018, yang dikenal dengan sebutan pengelolaan tahu muslim di Kota Singkawang. Pada awal tahun 2020 mendapatkan bantuan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat berupa peralatan mesin dan bantuan modal sebesar Rp 4.000.000,00. Bantuan yang diberikan ini memberikan kesempatan kepada Ibu Hartati untuk menambah jumlah produksi dengan mempekerjakan karyawan

sebanyak 7 orang dan mampu mensuplai kebutuhan tahu sejumlah di Singkawang.

c. Program Beasiswa

Program ini merupakan program pendanaan dan bimbingan siswa dan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan prioritas dari keluarga kurang mampu termasuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Pada tahun 2018, total alokasi yang dikeluarkan untuk program beasiswa adalah sebesar Rp 510.000.000,00. Sedangkan untuk panti asuhan sebesar Rp 27.900.000,00.

d. Rumah Sehat BAZNAS.

Program ini merupakan program pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang dikhususkan bagi masyarakat miskin secara gratis.

e. Program Da'wah BAZNAS.

Program ini merupakan program penyaluran zakat yang ditujukan kepada muallaf, kaderisasi ulama mutafaqqih fiddin yang menjadi pelopor pembangunan masyarakat, dan berbagai kegiatan dakwah untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil dan terluar, termasuk juga kegiatan sosialisasi zakat.

5. Skema Pendistribusian Zakat Produktif

Mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat diawali dilakukan pemetaan penerima manfaat (*mustahik*) yang jumlahnya disesuaikan dengan besaran ZIS yang berhasil dihimpun, verifikasi *mustahik* oleh tim pengurus, penetapan nama-nama penerima, dan kemudian pelaksanaan penyaluran dana, baik berupa bantuan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, bantuan kepada panti asuhan, dan bantuan modal usaha (zakat produktif).

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua IV (Administrasi, SDM, dan Umum), Bapak Drs. HM. Basri Har didapatkan informasi alasan utama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemberdayaan

ekonomi UMKM berbasis zakat produktif merupakan pelaksanaan realisasi dari program kerja yang sudah disiapkan untuk setiap tahun dan merupakan bagian penerima dari delapan asnaf sesuai yang diatur dalam Pasal 32 PMA Nomor 52 Tahun 2014, serta hasil rapat kerja pengurus BAZNAS.

Dari tahun ke tahun asnaf fakir miskin, yang di dalamnya ada alokasi bantuan modal usaha selalu mengalami peningkatan jumlahnya, akan tetapi alokasi untuk bantuan modal usaha yang dapat dialokasikan masih sama yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). Hal ini dikarenakan dana ZIS yang terkumpul belum cukup memadai untuk menambah besaran alokasi dana modal usaha. Disisi lain adanya bentuk modal usaha dalam bentuk ZCD (*Zakat Community Development*) sebagai bentuk pemberdayaan jenis usaha kepada masyarakat yang mempunyai aktivitas usaha dan katagori miskin di daerah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).



Gambar 11. Dokumentasi wawancara dengan Bapak *Drs. HM. Basri Har*, Wakil Ketua IV (*Administrasi, SDM, dan Umum*), BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, 15 Juni 2019.

Model penyaluran dana ZIS yang dilakukan dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Dilakukan sendiri oleh Baznas Provinsi Kalbar sesuai dana ZIS yang di peroleh secara langsung oleh Baznas Provinsi meliputi Asnaf yang ada dilingkungan Kota Pontianak dan Kubu Raya (masyarakat terdekat dari Sekrretariat BAZNAS) yang secara langsung di data atau mengajukan permohonan kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Dilakukan melalui BAZNAS/Lazis Kab/Kota yang melakukan pelaporan kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Dilakukan oleh UPZ dengan terlebih dahulu mengajukan ijin penyaluran kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.

Secara keseluruhan pembagian alokasi distribusi zakat maal di Provinsi dan Kab/Kota yaitu 30 % di Provinsi dan 70 % di Kab/kota. Asnaf di Kab/Kota yang didapat dari rekomendasi BAZNAS/Lazis Kab/Kota yang disebut dengan amanah muzaki

Objek implementasi zakat produktif adalah umat islam (fakir miskin), berkepribadian baik, bertanggung jawab, bersedia melapokan dana yang dikelolanya, memiliki jenis usaha yang halal atau akan memulai usaha, memiliki keahlian tertentu atau aset yang bisa dikembangkan dan membutuhkan support tambahan atau bantuan modal usaha dalam bentuk uang dan bantuan pemberdayaan, yang terbagi dalam beberapa katagori:

- a. Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa miskin dilakukan dengan sistem pendataan langsung oleh Baznas Provinsi dan sistem distribusi ke Baznas Kab/Kota.
- b. Pemberian bantuan untuk panti asuhan dengan sistem pendataan.
- c. Pemberian bantuan modal usaha baik yang besifat individual ataupun komunitas (masyarakat).



Gambar 12. Dokumentasi wawancara dengan Bapak *M. Yanuar Mauluddin, SE, Sekretaris* BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan penjelasan dari Bapak M. Yanuar Mauluddin, SE (Sekretari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat), untuk mendapatkan dana bantuan yang dialokasikan dari zakat produktif, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi *mustahik* atau UMKM, yaitu: 1) mengajukan permohonan; dan 2) lolos verifikasi oleh tim pengurus. Pada beberapa kasus, ada *mustahik* perorangan atau UMKM yang langsung mendapatkan bantuan tanpa melalui proses pengajuan. Hal ini disebabkan BAZNAS melalui tim pengurusnya melakukan survei data *mustahik* yang kemudian dipetakan untuk mendapatkan prioritas bantuan. Hasil verifikasi ini ditetapkan melalui surat keputusan pengurus yang mengatur tentang besaran yang akan diterima oleh *mustahik*, setelah itu dilakukan proses distribusi penyaluran dana zakat produktif.

Pendampingan bagi para anggota program dilakukan oleh tim pendamping dari pengurus BAZNAS Provinsi yang ditunjuk dan dievaluasi secara langsung oleh pengurus. Proses pendampingan ini dilakukan dalam bentuk pengarahan secara klasikal atau perorangan, untuk memberikan motivasi, komitmen, tanggung jawab pengelolaan, dan kesanggupan melaporkan usaha yang dikelolanya. Dalam pelaksanaannya, kontrol dan pembinaan, termasuk

pelaporan bagi penerima usaha perorangan dilakukan lebih banyak melalui telepon. Sedangkan dari komunitas/masyarakat melalui program ZCD diserahkan kepada Baznas Kab/Kota untuk mengkoordinasikan pelaporan dari penerima bantuan.

Materi kegiatan pendampingan yang diberikan kepada penerima manfaat lebih bersifat kondisional tanpa pelatihan yang terstruktur berdasarkan kurikulum tertentu mengingat masih minimnya ketersediaan jumlah SDM yang dimiliki BAZNAS, jauhnya jarak daerah penerima manfaat, terlebih dana pelatihan yang relatif kecil. Walaupun demikian, pengarahan dan pemantauan tetap dilakukan secara rutin oleh pengurus dan staf melalui telepon atau mendatangi tempat usaha penerima. Kendala lainnya adalah sulitnya mendapatkan laporan perkembangan usaha. Hal ini dikarenakan penerima manfaat belum sepenuhnya memahami tata cara pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan benar, sehingga banyak laporan hanya disampaikan secara lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Baznas Provinsi melakukan pemantauan dengan harapan agar dana yang diberikan kepada *mustahik* dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai amanah *muzakki* yang pada gilirannya penerima zakat produktif dapat memberdayakan dirinya dan mengubah dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Dalam rangka memenuhi harapan tersebut tim pengurus memberikan agar penerima dapat mengalokasikan sekian persen dari hasil usaha yang dikelolanya untuk bisa berinfak ke BAZNAS sebagai bentuk pemberdayaan dirinya menjadi *muzakki*. Berdasarkan laporan yang di sampaikan, baik tertulis ataupun tidak tertulis (melalui via telepon) diperoleh gambaran bahwa dengan adanya bantuan ini mereka sangat terbantu dan adanya peningkatan usaha yang dilakukannya.

C. Temuan Penelitian

1. Aspek Kelembagaan dan Personalia

BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001, mempunyai tugas pokok dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sedangkan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 874/KESSOS/2015 untuk periode Tahun 2015-2020. Dengan demikian kepengurusan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat memiliki legitimasi dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi yang besar untuk melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sesuai area tugasnya.

2. Aspek Pengumpulan Zakat

BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat mempunyai modal yang cukup untuk melakukan pengumpulan/penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara maksimal dikarenakan:

a. Legal formal dilindungi undang-undang.

Secara kelembagaan dan personalia, BAZNAS dilindungi oleh undang-undang. Dengan modal ini, Baznas Provinsi Kalimantan Barat dapat secara leluasa melakukan semua langkah dalam memaksimalkan hasil pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), seperti:

- 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada umat Islam sebagai sumber pemilik dana, terutama kepada lembaga pemerintah, BUMN, dan BUMD sesuai wilayah kerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) tanpa ada konflik atau benturan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

b. Potensi zakat yang besar

Potensi dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) Kalimantan Barat yang dapat dihimpun sangat besar jika diukur dengan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) Tahun 2017 yang di keluarkan oleh BAZNAS dan Outlook Zakat Indonesia Tahun 2019. Hasil wawancara peneliti dengan pengurus diperoleh informasi bahwa target perolehan zakat maal sebesar 5 Milyar. Besaran target pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) tersebut didasarkan pada potensi dari *muzakki* perorangan, instansi pemerintah vertikal, instansi pemerintah tingkat provinsi, BUMN yang berkantor di provinsi, BUMD tingkat provinsi, Sekolah Menengah Atas di wilayah Kota Pontianak, dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka melalui Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun masih sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi zakat Kalimantan Barat berdasarkan dimensi IPPZ BAZNAS tahun 2017. Pengumpulan zakat baru mencapai 0,18% yaitu Rp. 3.715.106.301,00 (Laporan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018) dari total potensi zakat yang mencapai lebih dari 2 trilyun. Bahkan, data ini cenderung menurun bila dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya, dimana perolehan hasil ZIS mencapai Rp 4.022.032.947,00.

Beberapa sebab belum maksimalnya perolehan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara umum, yang dapat dirumuskan peneliti berdasarkan hasil penelitian, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Internal BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

- 1) Rendahnya sinergi antara organisasi pengelola zakat, dalam hal ini BAZNAS Provinsi dengan LAZ, UPZ dan/atau Mitra Pengelola Zakat (MPZ).

Belum maksimalnya *muzakki* yang menyampaikan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, terutama dari unsur instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Sebagai

contoh, dari 97 instansi yang ada, baru 58 instansi pemerintah, BUMN, BUMD (59,79 %) yang menyampikan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sementara sisanya, sebanyak 39 Instansi pemerintah, BUMN, BUMD (40,21 %) belum menyampikan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat (Data Laporan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018).

Besarnya potensi *muzakki* dari unsur instansi pemerintah, BUMN dan BUMD tersebut di atas yang tidak menyampaikan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: 1) Masih minimnya koordinasi dan sosialisasi baik secara personal maupun kelembagaan; 2) belum maksimalnya kegiatan tindak lanjut setelah dilakukannya koordinasi dan sosialisasi.

- 2) Terbatasnya sumber daya manusia amil zakat, termasuk pengurus dan staf BAZNAS.

Kepengurusan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 5 (lima) orang dari unsur pimpinan (periode 2015-2020) dibantu oleh beberapa orang staf yang di-SK kan oleh pengurus. Dalam perjalanannya, dari 5 orang pimpinan, salah satu pimpinan yaitu bidang pengumpulan tidak dapat menyelesaikan periode kepengurusan.

Hasil wawancara peneliti kepada pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat didapatkan informasi bahwa jumlah pengurus dan staff dirasa masih kurang memadai untuk menjangkau besarnya tugas dan fungsi serta besarnya potensi *muzakki* yang seharusnya mendapatkan kunjungan koordinasi dan sosialisasi. Kondisi ini menurut peneliti turut berpengaruh pada belum maksimalnya porsi kegiatan koordinasi dan sosialisasi kepada *muzakki* yang berdampak pada besaran perolahan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Belum adanya tenaga yang secara khusus bertugas sebagai juru dakwah atau penyuluhan dalam mensosialisasikan program BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan kurangnya informasi yang

dapat diterima oleh *muzakki*, khususnya untuk masuk pada instansi pemerintahan, BUMN dan BUMD.

- 3) Belum terukurnya tingkat efektivitas program pendayagunaan zakat.
- 4) Belum adanya database *muzakki* dan *mustahik* yang terintegrasi dan akurat.
- 5) Terbatasnya media promosi dan sosialisasi zakat serta belum adanya tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi zakat.
- 6) Terbatasnya metode atau tempat pembayaran zakat.
- 7) Masih terbatasnya media sosialisasi kegiatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.

b. Eksternal BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

- 1) Masih rendahnya pemahaman umat tentang kewajiban dan tata cara pelaksanaan zakat.
- 2) *Muzakki* cenderung karitatif atau memberikan langsung zakatnya kepada orang yang dianggap membutuhkan (*mustahik*) tanpa melalui perantara pihak ketiga (BAZNAS atau Organisasi Pengelola Zakat).

3. Aspek Pendistribusian

Salah satu tujuan distribusi zakat adalah dalam rangka menghilangkan atau mengurangi kemiskinan umat Islam dan sebagai salah satu pilar dari instrumen pembangunan ekonomi negara untuk mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karenanya, pola pendistribusian zakat memiliki unsur signifikan dalam manajemen pengelolaan zakat. Jika sebelumnya pengelolaan zakat dilakukan secara tradisional dan hanya sebatas program *charity* semata, maka pengelolaan zakat sekarang ini diperlukan pemodelan yang menitik beratkan pada program pemberdayaan yang inovatif dan produktif. Sistem pemodelan ini, menurut (Zein et al., 2020) merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan secara sistematis, berkelanjutan, holistik, dan terintegrasi.

Agar pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dapat memenuhi tujuan zakat tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti

mempergunakan prespektif *maqashid al-syariah* sebagai salah satu pendekatan ijtihad dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada melaksanakan perintah Allah Swt tentang hukum zakat, baik yang bersumber pada Al-Quran, Hadits Nabi Muhammad Saw, Fatwa Ulama dan hukum pemerintah Indonesia dalam hal ini peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan dari pemerintah. Secara teknis, manajemen pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PMA Nomor 52 Tahun 2014 yang di dalamnya termasuk mengatur tentang pemanfaatan zakat untuk usaha produktif, dan Peraturan-Peraturan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Operasional Pengelolaan Pendistribusian Zakat. Dalam hal ini BAZNAS mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang berfungsi untuk menjaga jalannya program yang sudah disahkan sesuai dengan tahapan-tahapan berdasarkan kebutuhan anggaran dan bukan berdasarkan kebutuhan kegiatan/program. Berdasarkan hasil penelitian dari (Arif & Nurzansyah, 2020), model pendistribusian ini khususnya bagi UMKM, efektif sebagai solusi untuk membantu mereka mengatasi kemiskinan.

Dari aspek tersebut di atas, jika dilihat dari penerapan ketentuan baik yang bersumber dari Al-Qur-an, hadits, dan ketentuan-ketentuan pendukungnya, maka pengelolaan pendistribusian zakat sudah berprespektif *maqashid al-Syariah*, yaitu aspek menjalankan ketentuan Allah Swt.

4. Aspek Pendayagunaan/ Kemanfaatan Zakat

Jika dilihat dari manajemen pola pendistribusian zakat, dapat dipahami bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat sudah melakukan pola inovasi dan pendistribusian dengan adanya besaran presentase pendistribusian yang cukup inonatif pada beberapa sasaran. Akan tetapi jika jika dilihat dari besaran porsi untuk pemberdayaan modal usaha dan ZCD atau kampung zakat masih

relatif kecil karena ditempatkan satu bagian dari sekian bagian dalam kelompok fakir miskin.

Menurut peneliti, sangat penting memberi porsi yang lebih besar bagi kedua kelompok ini dikarenakan sangat dekat dengan aspek dari tujuan zakat, yaitu mengatasi masalah kemiskinan dengan lebih memberdayakan *mushonif (ashnaf)*/ penerima zakat dan tidak semata bersifat *charity* semata. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari (Hartono & Anwar, 2018), yang menyatakan bahwa setelah menerima bantuan dana zakat, jumlah rumah tangga *mustahik* yang berada pada kategori rumah tangga sejahtera mengalami peningkatan sebesar 47,50%. Pendapatan rata-rata rumah tangga juga mengalami peningkatan Rp 542.437,- dari pendapatan sebelumnya. Hasil penelitian dari (Romdhoni, 2017) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan program zakat produktif terhadap pendapatan mustahiq dengan kontribusi pengaruh yang besar yaitu 30,5%. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui pola pendistribusian zakat produktif ini, khususnya bagi UMKM, perlu untuk terus ditingkatkan.

5. Transparansi Program-program BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat secara rutin telah membuat laporan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dikelolanya, baik yang bersifat periode semesteran atau tahunan. Adanya laporan yang dibuat dan dipublikasikan menjadi ukuran tata kelola pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan yang berjalan sesuai dengan standar pengelolaan dan mencerminkan adanya transparansi.

Namun demikian, peneliti tidak mendapatkan adanya format laporan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), khususnya untuk dana zakat maal yang detail, yaitu menggambarkan identitas lengkap penerima (*by name by address*). Identitas lengkap penerima dana zakat maal, terlebih untuk usaha produktif dan ZCD atau kampung zakat sangat penting agar dapat diketahui lebih jauh profil yang bersangkutan dari sebelum dan setelah mendapatkan

dana zakat. Lebih jauh dari itu, dengan jelasnya identitas penerima zakat sangat bermanfaat sebagai:

- a. Data penerima zakat secara professional, tidak lagi hanya manual *by paper* akan tetapi lebih dari itu yang bisa diakses secara online oleh masyarakat.
- b. Agar ada data lengkap profil penerima zakat yang terbedayakan dan menjadi *muzakki* untuk seterusnya.
- c. Agar ada data testimony penerima-penerima zakat maal yang berhasil dalam memberdayakan dirinya secara ekonomi dan menjadi contoh bagi yang lain.
- d. Memenuhi aspek transparansi dan juga sebagai motivasi *muzakki* untuk menyerahkan dananya.
- e. Tujuan pendistribusian zakat maal terpenuhi.

Selain itu, peneliti juga kesulitan menelusuri tingkat keberhasilan program-program pemberdayaan yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kegiatan pendampingan usaha hanya dilakukan sekedar formalitas melalui telepon dan jarang sekali melakukan kunjungan langsung ke rumah/tempat usaha *mustahik* yang sudah menerima manfaat zakat. Bentuk bantuan yang diberikan adalah hibah, sehingga pertanggungjawaban yang diberikan oleh *mustahik* penerima manfaat hanya dilakukan dalam bentuk laporan lisan, tanpa laporan tertulis. Peranan ini harus lebih ditingkatkan lagi karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni & Hidayah, 2018), pendampingan intensif *mustahik* yang dilakukan secara profesional terutama oleh praktisi ikut membantu secara signifikan keberhasilan program zakat produktif.

D. Kendala Penelitian

Secara keseluruhan melaksanakan proses penelitian di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat peneliti tidak terlalu mendapatkan kendala yang berarti, karena pengurus sangat membantu proses penelitian yang peneliti lakukan selama ini. Akan tetapi beberapa hal yang peneliti temukan:

1. Tidak adanya data identitas lengkap penerima zakat menyebabkan peneliti hanya mendapatkan beberapa informasi penerima dari pengurus dan tidak dapat mencari dan memilih sendiri dengan porsi yang lebih lengkap dan bervariasi.
2. Penggalan informasi dari penerima terbentur pada kondisi covid-19 menyebabkan informasi didapatkan melalui media telepon.
3. Tidak dapat mengetahui secara langsung kondisi faktual penerima zakat akan tetapi sebatas bincang-bincang melalui telepon.

E. Perspektif *Maqasid Al-Syariah* dalam Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

Islam adalah agama yang berisikan tuntunan tidak sebatas pada peribadatan saja, tetapi juga berisikan tuntunan untuk segala aspek kehidupan tanpa terkecuali. Tuntunan ini berisikan seperangkat aturan yang meliputi semua kebutuhan manusia mulai dari yang sederhana sampai dengan kompleks, termasuk juga aturan yang bersifat pribadi (*individual*) dan aturan dalam bermasyarakat. Tujuan dasar dari syariah adalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan serta menolak keburukan

Menurut Sarwat (2019), “memelihara kemaslahatan yang merupakan tujuan dari syari’ah berdasarkan tingkat pengaruhnya kepada umat terbagi menjadi 3 (tiga) hierarki *al dharuriyyah (essential)*, *al hajiyyah (necessary)* dan *al tahsiniyyah (luxury)*.” Pendapat ini selaras dengan konsep yang dikemukakan oleh Al-Syatibi dan Al-Ghazali.

Dharuriyyat (essential) adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan jenis kebutuhan yang diprioritaskan oleh masyarakat untuk dipenuhi karena merupakan kebutuhan dasar manusia. As-Syithibi, membagi menjadi lima buah, yaitu:

“pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk; 1) keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah Swt); 2) keselamatan nyawa (per-individu); 3) keselamatan akal (termasuk hati nurani); 4) keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta


terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang; dan 5) keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang (Sarwat, 2019).”

Kebutuhan *Hajiyyat (necessary)* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dalam pemenuhannya dilakukan setelah semua kebutuhan primer sudah terpenuhi dengan baik. Kebutuhan sekunder sendiri berperan sebagai kebutuhan pendamping atau penunjang kebutuhan primer yang dalam pemenuhannya tidak mendesak atau tidak harus terpenuhi karena tidak akan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Artinya, kebutuhan ini tidak esensial, tetapi masih bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.

Tahsiniyyat (luxury) adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Karena itu kebutuhan tersier lebih bersifat prestisius. Artinya, orang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat derajat atau martabatnya. Kebutuhan ini biasanya hanya dapat dipenuhi oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki ekonomi biaya tinggi atau orang-orang kaya. Kebutuhan tersier bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Kebutuhan ini tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.

Dalam hal keutamaan (*aulawiyah*) antara ketiga hal di atas, para ulama telah sepakat bahwa kemaslahatan yang bersifat *al-tahsiniyyah* tingkatannya berbeda dengan *al-hajiyyah*, begitu juga dengan *al-dlaruriyyah*. Kemaslahatan yang bersifat *al-dlaruriyyah* mestilah diutamakan pemeliharannya. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan *al-tahsiniyyah* dengan *al-hajiyyah*, maka syari'ah mendahulukan kemaslahatan *al-hajiyyah*. Jika salah satu *al-hajiyyah* atau *al-tahsiniyyah* bertentangan dengan kemaslahatan *al-dlaruriyyah*, maka maslahat *dlaruriyyah*

lebih diutamakan. Pencapaian *maslahat* yang bersifat *al-tahsiniyyah* baru boleh dilakukan apabila keperluan *al-dharuriyyah* dan *al-hajiyyah* telah terpenuhi.



Dalam konsep yang lebih sederhana, jika kemudharatan individu bertentangan dengan kemudharatan masyarakat, maka menghilangkan kemudharatan masyarakat lebih diutamakan. Hal ini dikarenakan melindungi masyarakat juga termasuk melindungi individu. Sebaliknya, jika hanya melindungi individu belum tentu melindungi kemashlahatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menolak mafsadat adalah wajib demi tegaknya kemaslahatan. Prinsip ini menggambarkan bagaimana Islam sangat memperhatikan kepentingan umum berbanding kepentingan individu. Hal ini memberikan petunjuk penting dalam pembuatan kebijakan dan keputusan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terutama pada keadaan dimana Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara eksplisit menjelaskan secara terperinci.

Kerangka inilah yang boleh dijadikan sebagai landasan acuan dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat ke arah lebih bermanfaat.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang berkenaan dengan jenis harta tertentu, dengan syarat dan ketentuan tertentu, dan diberikan kepada *mustahik*. Dasar kewajiban zakat adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Allah Swt berfirman dalam Surah At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

Perintah Allah Swt dalam ayat ini ditujukan khusus kepada Rasulullah Saw. Walaupun begitu, perintah ini berlaku umum terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim yaitu untuk mengambil zakat dari setiap muslim yang sudah memiliki kewajiban untuk berzakat (*muzakki*) dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). Dengan demikian, zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia pemegang otoritas ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, “diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (*amil*) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat nasional.”

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dinakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).

Pendistribusian zakat bertujuan untuk memperkecil jurang antara orang kaya dan miskin. Semakin dekatnya jurang antara orang kaya dengan orang miskin menggambarkan semakin sejahtera masyarakat. Hal ini mempunyai kesamaan tujuan dengan *maqasid al-syari'ah* untuk menciptakan sebanyak mungkin kemashlahatan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dana zakat benar-benar memberikan dampak yang sangat berarti bagi *mustahik* dalam memberdayakan ekonomi mereka. Dana zakat yang dibagikan secara benar mampu menyelesaikan dan meringankan masalah sosial dalam masyarakat terutama dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin secara ekonomi. Dari kajian *maqasid al-syari'ah*, pendistribusian zakat kepada para *mustahik* di institusi zakat seharusnya mengambil pertimbangan *al-dlaruriyyah* tercapai lebih dahulu, dilanjutkan dengan *al-hājiyyah* dan *al-tahsiniyyah*. Walaupun demikian pencapaian ketiga hierarki kepentingan dalam pendistribusian zakat bukanlah sesuatu yang berlaku secara berturut-turut dan ketat, tetapi pencapaian ketiga hierarki masalah ini menjadi petunjuk (*guidance*) bagi pengelola intitusi zakat dalam menentukan program-program pendistribusian zakat yang tepat guna dan sasaran.

Pola pengelolaan zakat secara “produktif adalah pola yang paling memungkinkan untuk mensejahterakan fakir miskin, dan lebih efektif untuk terwujudnya tujuan perintah zakat.” Dalam hal ini perlu dipahami bahwa “zakat bukan merupakan tujuan, tetapi zakat sebagai alat untuk mencapai

tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan” (Qadir, 2001). Pola distribusi produktif atas zakat ini dikhususkan bagi *mustahik* yang masih mampu bekerja sehingga mereka diberikan pelatihan-pelatihan sebagai modal kerja, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak fakir miskin maupun pemberian modal untuk usaha kecil. Meskipun jika dipahami lebih lanjut, sebenarnya pola-pola distribusi zakat yang demikian itu masih jauh dan belum memenuhi kategori produktif-aktif-kreatif. Oleh karena itu, upaya-upaya apapun yang dikembangkan dalam rangka pemberdayaan zakat itu diperbolehkan dengan tolok ukur yang utama yaitu agar tercapainya upaya untuk mendekatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang mampu. Oleh karena itu, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat, prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta mengadakan evaluasi dan membuat laporan.”

Khusus untuk area kerja BAZNAS Kalimantan Barat, pendistribusian zakat dalam bentuk modal kerja melalui pembiayaan mikro tidak bertentangan dengan konsep masalah yang ingin dicapai. Zakat yang diberikan melalui bantuan modal dan peralatan kerja kepada *mustahik* dalam jumlah tertentu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi *mustahik* berusaha secara lebih maksimum dengan adanya kecukupan modal bagi usaha. Hal ini dimaksudkan guna membebaskan dirinya dari kemiskinan dan pada akhirnya diharapkan *mustahik* melalui usaha yang dijalankannya akan menjadi muzakki dikemudian hari.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat diketahui dana ZIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat konsumtif dan kegiatan yang bersifat produktif. Pendistribusian zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif yaitu pemberdayaan komunitas (ZCD) yang berada pada 4 (empat) lokasi, serta pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Realisasi pendistribusian zakat untuk kegiatan produktif ini merupakan program kerja tahunan dengan total alokasi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

Pada sisi lain, pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dilakukan tanpa menunggu adanya kelebihan dana zakat. Hal ini disebabkan, secara umum jumlah *mustahik* cenderung semakin bertambah seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat lokal dan global, sedangkan peningkatan penerimaan zakat bertambah secara perlahan. Jika harus menunggu kelebihan dana zakat, maka pola pendistribusian zakat produktif tidak akan terwujud sama sekali. Padahal pendistribusian zakat dalam bentuk produktif pada usaha mikro adalah bagian dari penghapusan angka kemiskinan yang menjadi tumpuan masalah dan *maqasid al-syari'ah* dari penyaluran zakat.

Untuk menjamin pembiayaan zakat secara produktif berjalan dengan baik dilakukan dengan memaksimalkan peran amil untuk mengawal dan membina *mustahik* dalam menjalankan usahanya. Dari sisi pencapaian manfaat pula hal ini akan terbukti apabila pemberian zakat produktif dilakukan secara berkelanjutan, yaitu masalah yang bersifat *al-dlaruriyyah* bagi *mustahik* akan terselesaikan. Setiap *mustahik* yang telah menerima zakat produktif akan berusaha secara mandiri sehingga *mustahik* tidak lagi bergantung pada zakat. Ketika *mustahik* mandiri dalam berusaha, maka ia terbebaskan dari kemiskinan. Hal ini berarti maksud dari syari'ah seperti menjaga agama, jiwa dan kemuliaan tercapai dengan baik. Ini lebih bermanfaat dibandingkan dengan membagikan zakat dalam bentuk konsumtif kepada *mustahik* zakat yang berakibat adanya ketergantungan mereka pada pendistribusian zakat berikutnya. Sehingga *mustahik* zakat tidak akan pernah keluar dari jurang

kemiskinan. Kedua alasan di atas dapat didukung dengan *hujjah* yang diberikan oleh Syatibi ketika menetapkan sesuatu dianggap mempunyai kemaslahatan. Syatibi memberi tiga kriteria dalam menentukan *maslahah* (Syatibi, t.th, Juz. 2: 90):

1. “*Maslahah* adalah sesuatu yang masuk akal (rasional).”
2. “Kemashalahatan harus sesuai dengan *maqasid syari’ah* secara keseluruhan. Ia tidak menafikan satu dasar dari dasar-dasar tujuan syari’ah, juga tidak menafikan satu dalil dari dalil-dalil qat’i.”
3. “Hendaknya ia memelihara perkara-perkara yang bersifat *al-dharuriyah* atau menghilangkan kesusahan dalam agama.”

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan *maslahat* dan *maqasid syari’ah* dalam pendistribusian zakat lebih rasional dan lebih bermanfaat tanpa keluar dari semangat kewajiban dalam penunaian harta zakat kepada mereka yang berhak menerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan *mustahik* penerima manfaat dapat diketahui bahwa pendistribusian harta zakat melalui skema bantuan produktif (modal dan peralatan kerja) sangat bermanfaat bagi mereka, baik dalam bentuk peningkatan penghasilan maupun dari sisi moral keagamaan (harta menjadi lebih berkah dan terbebas dari pinjaman yang mengikat dengan sistem bunga besar/rentenir). Sehingga dari segi aspek masalah, harta zakat memberikan peranan yang berarti dalam meningkatkan perekonomian *mustahik*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi teoritik serta pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pengelolaan zakat maal di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, meliputi:
 - a. Secara kelembagaan dan personalia, BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat memiliki legitimasi dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya untuk melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sesuai area tugasnya.
 - b. BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat mempunyai sumberdaya yang cukup untuk melakukan pengumpulan/penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara maksimal. Hanya saja masih perlu peningkatan terutama di aspek sosialisasi dan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.
 - c. Pengelolaan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada melaksanakan perintah Allah Swt tentang hukum zakat, baik yang bersumber pada Al-Quran, Hadits Nabi Muhammad Saw, Fatwa Ulama dan hukum pemerintah Indonesia dalam hal ini peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan dari pemerintah.
 - d. BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat sudah melakukan pola inovasi dan pendistribusian dengan adanya besaran presentase pendistribusian yang cukup inonatif pada beberapa sasaran. Akan tetapi jika dilihat dari besaran porsi untuk pemberdayaan modal usaha dan ZCD atau kampung zakat masih relatif kecil karena ditempatkan satu bagian dari sekian bagian dalam kelompok fakir miskin.

- e. BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat secara rutin telah membuat laporan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dikelolanya, baik yang bersifat periode semesteran atau tahunan. Adanya laporan yang dibuat dan dipublikasikan menjadi ukuran tata kelola pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan yang berjalan sesuai dengan kaedah pengelolaan dan mencerminkan adanya transparansi. Namun masih perlu peningkatan terutama dalam hal detail bantuan, penerima bantuan dan juga laporan tingkat keberhasilan program-program pemberdayaan yang sudah dilakukan.
2. Hasil analisis Pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat bersesuaian dengan konsep *maqasid al-syariah* hal ini didasari dengan pertimbangan:
- a. Kontekstualisasi maqasid al-syariah dalam pengelolaan zakat
- 1) *Himayatuddin* (melindungi agama), terutama dengan terlegalisasinya kegiatan zakat secara kelembagaan yang menjamin setiap muslim yang tinggal di provinsi Kalimantan Barat untuk menunaikan zakat, terbentuknya lembaga seperti BAZ Provinsi dan LAZ lainnya untuk memfasilitasi pengelolaan zakat secara profesional meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 2) *Himayatul-mal* (melindungi harta) dalam lingkup sosial, yaitu tertunaikannya kewajiban setiap muslim (muzakki) dalam hal pembayaran zakat, sekaligus terfasilitasinya setiap warga yang berhak menerima zakat (mustahik) untuk memperoleh hak-hak mereka melalui skema pendistribusian zakat, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.
 - 3) *Himayatul Aql* (melindungi akal) terutama dalam lingkup pendistribusian di bidang pendidikan (beasiswa dan gaji guru), pemberdayaan komunitas, serta pemberdayaan UMKM.

- b. Proses pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan sudah sesuai dengan maqasid al-syariah dengan pertimbangan kesesuaian dengan prinsip syariat dan memaksimalkan potensi muzakki. Sehingga zakat sebagai dana umat dapat terealisasi, dilaksanakan dan terjaga sebagai prioritas dalam tujuan syariat ditetapkannya perintah zakat.
- c. Kebijakan pemanfaatan dana zakat sudah mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*al-tamim*) dan penyamaan (*al-taswiyah*) kebutuhan penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan seperti pada program *Zakat Community Development (ZCD)* yang melibatkan banyak mustahik dalam 1 (satu) program pemberdayaan.
- d. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif pada usaha mikro merupakan tumpuan *masalah* dalam *maqasid al-syariah* dari penyaluran zakat yaitu penghapusan kemiskinan, hal ini sudah dilakukan oleh BAZNAS baik dalam skala daerah maupun skala nasional dalam bentuk:
 - 1) Pemberian zakat produktif dilakukan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat *al-dlaruriyyah* bagi *mustahik*.
 - 2) Pendampingan usaha bagi *mustahik* yang telah menerima zakat produktif, sehingga dana zakat yang diberikan memberikan manfaat berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan hidup *mustahik*, hal ini berarti tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa dan kemuliaan tercapai.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan yang telah didapatkan dalam penelitian ini, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu diupayakan, yaitu:

1. Potensi ZIS di Provinsi Kalimantan Barat sangat besar namun persentase pengumpulannya kepada BAZNAS masih kecil sehingga perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang terstruktur dan terintegrasi untuk mewujudkan masyarakat sadar zakat, serta perlu upaya tindak lanjut dalam bentuk pengukuran tingkat efektivitas dari kegiatan sosialisasi zakat.
2. Perlu dilakukan pemetaan potensi dan lokasi pendistribusian zakat dengan mengedepankan manajemen resiko, sehingga bantuan yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran.
3. Penyediaan database *muzakki* dan *mustahik* harus terintegrasi dengan lembaga-lembaga lain sehingga data yang diterima dan dihasilkan bersesuaian.
4. BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat harus membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD agar mempermudah sosialisasi tentang ZIS, termasuk juga dengan LAZ, UPZ dan MPZ yang dibentuk oleh masyarakat.
5. Perlu disusun rencana teknis jangka panjang dalam pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat agar visi, misi dan tujuan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat tercapai.
6. Melakukan penambahan jumlah pengurus dan staf, khususnya di bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta tenaga pendamping pembinaan UMKM.
7. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi tingkat efektivitas program pendayagunaan zakat secara langsung, berkala dan berkesinambungan sehingga dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan semua permasalahan yang terjadi di lapangan dapat di evaluasi dan dicarikan solusinya.
8. Perlu disediakan database lengkap profil penerima zakat yang telah terbedayakan, lengkap dengan testimony dan biografi usaha yang sudah dirintisnya agar dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi penerima program pemberdayaan berikutnya.

9. Pola distribusi harus memprioritaskan pembagian zakat untuk kebutuhan yang bersifat produktif atau digunakan sebagai modal kerja dengan porsi/persentase yang lebih besar dari sebelumnya.
10. Agar usaha UMKM berkembang, selain bantuan modal perlu dilaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan usaha, dan juga bantuan pemasaran.

Tema penelitian tentang pemberdayaan *mustahik* melalui zakat produktif sangat penting untuk terus dipelajari, dikaji dan dievaluasi tingkat keberhasilannya pada penelitian-penelitian berikutnya sehingga terumuskan konsep pemberdayaan melalui zakat produktif yang komprehensif dan bersesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat, terlebih di era revolusi industri dan menyongsong revolusi sosial. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan kepada peneliti-peneliti berikutnya untuk:

1. Melakukan observasi pendahuluan terkait dengan ketersediaan data muzakki dan *mustahik*, sehingga dalam penentuan lokasi penelitian dapat dipilih lokasi dengan ketersediaan data yang banyak, yang memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih beragam dengan berbagai macam latar belakang muzakki dan *mustahik* nya.
2. Melakukan penelitian di zona hijau (bebas pandemi), sehingga dapat melakukan pemantauan langsung ke lapangan.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dan terstruktur kepada UMKM penerima zakat dan mengamati ada atau tidaknya perubahan usaha dari sebelum dan sesudah menerima bantuan berdasarkan pendapat dari pihak ketiga atau laporan tertulis yang disampaikan secara berkala kepada BAZNAS Provinsi.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu.
- Aibak, K. (2015). Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Ahkam*, 3(2), 199–217.
- Al-Hizzi, M. Q. (1995). *Fath al-Qadir* (Edisi Terj). Trigenda.
- Al-Qaradhawi, Y. (1993). *Al-'Ibadah fi al-Islam*. Mu'assasah-Risalah.
- Antara, S. (2019). *BAZNAS Gelar FGD Gerakan Sadar Zakat*.
<https://kabar.sanggau.go.id/view/baznas-gelar-fgd-gerakan-sadar-zakat/>
- Arif, Z., & Nurzansyah, M. (2020). Zakah and its Utilization as Working Capital for Micro, Small and Medium Enterprises. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(7), 58–65.
<https://doi.org/10.38124/ijisrt20jul077>
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Kedua). PT Rieneka Cipta.
- Asnainu. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Pertama). Pustaka Pelajar.
- Asy-Syaukani. (1999). *Nailul Authar Juz III*. Darul Kalam Ath-Thayib.
- Azizy, A. Q. (2004). *Membangun Pondasi Ekonomi Umat*. Pustaka Pelajar.
- Bahri, A. Bin. (2016). *Analisis Fatwa Zakat di Malaysia dari Perspektif Maqasid Syariah*. Akademi Pengajian Universiti Malaya.
- Bahri, S. (2015). *Transformasi Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia (Studi Kasus Dompét Dlu'afã dan BAZNAS)*. IPB.
- Barat, B. P. K. (2017a). *Majelis Quran Edisi Spesial Bersama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat*.
<https://www.facebook.com/baznaskalbar.official/photos/a.1840359926220747/1847069845549755>
- Barat, B. P. K. (2017b). *Motivasi UN dalam Rangka Syiar Zakat Bersama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat*.
<https://www.facebook.com/baznaskalbar.official/photos/gm.1774698239513760/1842779839312089>
- Barat, B. P. K. (2017c). *Ngobrol Perkara Iman dalam rangka syiar Zakat bersama Ustadz Derry Sulaiman*.
<https://www.facebook.com/baznaskalbar.official/photos/a.1840359926220747/1858807087709364>
- Barat, B. P. K. (2017d). *Tabligh Akbar dalam rangka Syiar Zakat dengan tema*

“Kepemimpinan dalam Al-Quran, antara Dalil dan Fakta.
<https://www.facebook.com/baznaskalbar.official/photos/a.1840359926220747/1852231251700281>

Barat, B. P. K. (2017e). *Tabligh Akbar dalam rangka Syiar Zakat dengan tema “Kebangkitan yang Dirindukan.”*
<https://www.facebook.com/baznaskalbar.official/photos/a.1840359926220747/1849075392015867>

Barat, B. P. K. (2019). *Penyerahan Bantuan Pemberdayaan Baznas Kalbar Kepada Mustahik “Jahe Instan Mantap” (JIMAT).*
<https://www.facebook.com/baznaskalbar.official/posts/2395581097365291>

Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Edisi ke-3). Pustaka Pelajar.

Edison, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta.

Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. UIN-Maliki Press.

Fattah, N. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Pustaka Bani Quraisy.

Griffin, R. (1990). *Management* (3rd ed.). Houghton Mifflin Company.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.

Hamzah. (2009). *Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hartono, N., & Anwar, M. (2018). Analisis Zakat Produktif terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spritual para *Mustahik*. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v9i2.108>

Heidjrachman Ranupandojo. (1996). *Dasar-dasar Manajemen, Edisi Revisi* (Kedua). UPPAMP YJPN.

Huberman, M. B. M. dan A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Cetakan I). UI-Press.

Kanwil Kemenag Kalbar. (2016). *Sosialisasi SIMBAZ : Upayakan Baznas yang Up to Date*. <https://kalbar.kemenag.go.id/id/berita/sosialisasi-simbaz-upayakan-baznas-yang-date>

Kapoor, P. H. (1988). *Pengantar Bisnis* (Edisi Kedu). Penerbit Salemba Empat.

Lilhawaditsi. (2017). *Pembelajaran Kitab Fath Al-Qarib dan Implementasinya di Pondok Pesantren Nahdhatus Syubban Sungai Jawi Pontianak*. IAIN Pontianak.

Moleloeng, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi Zakat dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Kencana.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Remaja Rosda Karya.
- Muslimah. (2017). *BAZNAS Kota Pontianak Selenggarakan Sosialisasi Agen Laku Pandai*. <https://kalbar.kemenag.go.id/id/berita/baznas-kota-pontianak-selenggarakan-sosialisasi-agen-laku-pandai>
- Oni Sahroni, D. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pontianak, B. K. (2017). *Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional di Kota Pontianak*. <http://bappeda.pontianakkota.go.id/berita/sosialisasi-badan-amil-zakat-nasional-di-kota-pontianak>
- Qadir, A. (2001). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Raja Grafindo Persada.
- Rifa'i, C. W. dan M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen; Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Perdana Publishing.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan [Zakat in Encouraging Economic Growth and Poverty Alleviation]. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 43.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf; Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Sa'di Abu Habib. (1988). *Al-Qamus al-Fiqhi Lughah wa Ishthilah* (Kedua). Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah, Jilid ke-1*. Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah* (Cetakan I). Rumah Fiqih Publishing.
- Suyitno. (2015). Maqasid al-Syariah dan Qishas. *Jurnal MUADDIB*, 5(1), 82–91.
- Teguh, M. (1999). *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. PT. Grafindo Persada.
- Toriquddin. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*. UIN-Maliki Press.
- Wahyuni, S., & Hidayah, S. (2018). *Factors on Mustahiq's Business Performance Through Productive Zakah at the Baznas in Kalimantan Timur Province*. <https://doi.org/10.2991/miceb-17.2018.25>
- Zein, A. S., Lubis, D. S., & Sovia, A. K. (2020). Digitalization of Mustahiq Economic Empowerment Model based on Productive Zakah Fund. *International Conference of Zakat*, 419–428. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.220>

LAMPIRAN

Lampiran 1. KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PRESPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Indikator	Sumber Data	Teknik		Alat
					Observasi	Wawancara	
1	Merumuskan Pemodelan Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i>	Bagaimana program pengelolaan Zakat Maal di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Perkembangan harta ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.</i> 2. <i>Motivasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif</i> 3. <i>Bentuk program dalam penyaluran zakat secara produktif.</i> 4. <i>Waktu proses pengelolaan zakat produktif dan yang menjadi latar belakangnya.</i> 5. <i>Perkembangan jumlah mustahik (UMKM) atau</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus/pimpinan BAZNAS provinsi Kalimantan Barat 2. LAZ Rumah Zakat 3. LAZ BMH Pontianak 4. Lazismu Kalimantan Barat 5. BAZNAS Kota Pontianak 6. UPZ Masjid Raya Mujahidin 7. ZFD 8. Anggota penerima atau UMKM 		Langsung atau informal untul semua wawancara	Pedoman Wawancara Pedoman Observasi Pedoman Dokumentasi

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Indikator	Sumber Data	Teknik		Alat
					Observasi	Wawancara	
			<p><i>penerima modal usaha dari tahun ke tahun.</i></p> <p>6. <i>Luas jangkauan wilayah penyaluran zakat.</i></p> <p>7. <i>Siapa yang menjadi objek implementasi zakat produktif dan bagaimana proses mapping objeknya.</i></p> <p>8. <i>Prosedur dalam mendapatkan dana zakat yang harus dipenuhi mustahik atau UMKM untuk kegiatan produktif.</i></p> <p>9. <i>Siapa pendamping atau Amil bagi para anggota program.</i></p> <p>10. <i>Proses pemberdayaan ekonomi mustahiq atau UMKM berbasis zakat produktif melalui program yang telah berjalan selama ini.</i></p> <p>11. <i>Bentuk pelaksanaan pendampingan yang dilakukan terhadap para anggota atau UMKM.</i></p> <p>12. <i>Pelatihan, materi apa saja yang telah diberikan selama melakukan pendampingan</i></p>				

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Indikator	Sumber Data	Teknik		Alat
					Observasi	Wawancara	
			<p>dan berapa kali pelaksanaannya</p> <p>13. Peran pendamping dalam pelaksanaan program.</p> <p>14. Tingkat partisipasi mustahik atau anggota terhadap program yang dilaksanakan dan ketersediaan laporan kegiatan serta evaluasinya.</p> <p>15. Kendala yang dihadapi pendamping maupun mustahik selama ini.</p> <p>16. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program.</p> <p>17. Harapan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Pendamping terhadap para anggota juga bagi BAZNAS sendiri tentang bagaimana program pemberdayaan kedepannya.</p> <p>18. Target BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dari program yang sudah dilaksanakan dan upaya untuk mencapainya.</p>				

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Indikator	Sumber Data	Teknik		Alat
					Observasi	Wawancara	
			<p>19. <i>Mustahik atau anggota penerima modal dikatakan telah berdaya.</i></p> <p>20. <i>Kontrol dan follow up bagi mustahik atau UMKM yang telah berdaya.</i></p> <p>21. <i>Skema monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan program.</i></p>				
2		<p>Bagaimana perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i> dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?</p>	<p>1. <i>Dasar atau alasan utama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif.</i></p> <p>2. <i>Bentuk program pemberdayaan ekonomi mustahiq atau UMKM berbasis zakat produktif yang telah berjalan selama ini.</i></p> <p>3. <i>Kondisi masyarakat baik ekonomi, agama dan sosial sebelum dan setelah adanya program.</i></p> <p>4. <i>Tingkat pendapatan usaha anggota atau UMKM sebelum mendapatkan modal</i></p>				

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Indikator	Sumber Data	Teknik		Alat
					Observasi	Wawancara	
			<p>dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>5. Proses pemberdayaan ekonomi mustahiq atau UMKM berbasis zakat produktif melalui program yang telah berjalan selama ini.</p> <p>6. Pemberdayaan ekonomi apa saja yang didapatkan setelah mengikuti keanggotaan zakat produktif.</p> <p>7. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>8. Tingkat pendapatan usaha anggota atau UMKM setelah mendapatkan modal dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>9. Modal yang diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat kepada anggota atau UMKM.</p> <p>10. Tidak hanya bentuk pemberdayaan ekonomi yang didapatkan, tapi</p>				

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Indikator	Sumber Data	Teknik		Alat
					Observasi	Wawancara	
			<p><i>juga bimbingan moral keagamaan.</i></p> <p><i>11. Perubahan-perubahan apa saja yang dialami setelah mengikuti program pemberdayaan, baik secara personal ataupun ditinjau dari usaha yang dijalankan.</i></p> <p><i>12. Adanya peningkatan keterampilan, skill, dan motivasi setelah mengikuti program pemberdayaan.</i></p> <p><i>13. Dampak yang dirasakan anggota atau UMKM setelah mengikuti keanggotaan selama ini.</i></p>				

Lampiran II. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Penelitian	Sub Pertanyaan	Informan
<p>1. Bagaimana program pengelolaan Zakat Maal di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Apa yang menjadi alasan utama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif?</i> 2. <i>Dalam bentuk program apa saja zakat disalurkan secara produktif?</i> 3. <i>Kapan proses pengelolaan zakat produktif ini diterapkan dan apa saja yang melatar belakangnya?</i> 4. <i>Bagaimana perkembangan jumlah mustahik (UMKM) atau penerima modal usaha dari tahun ke tahun?</i> 5. <i>Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran zakat yang mampu digarap?</i> 6. <i>Bagaimana perkembangan harta ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?</i> 7. <i>Bagaimana proses pengelolaan, pola maupun mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?</i> 8. <i>Siapa yang menjadi objek implementasi zakat produktif dan bagaimana proses mapping objeknya?</i> 9. <i>Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi mustahik atau UMKM untuk mendapatkan dana zakat tersebut untuk kegiatan produktif?</i> 10. <i>Bagaimana kondisi masyarakat baik ekonomi, agama dan sosial sebelum dan setelah adanya program?</i> 11. <i>Siapa yang menjadi pendamping atau Amil bagi para anggota program?</i> 12. <i>Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi mustahiq atau UMKM berbasis zakat produktif melalui program yang telah berjalan selama ini?</i> 13. <i>Bagaimana bentuk pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terhadap para anggota atau UMKM?</i> 14. <i>Pelatihan, materi apa saja yang telah diberikan selama melakukan pendampingan? Berapa kali pelaksanaannya?</i> 	<p>Pengurus dan Pimpinan Baznas Provinsi Kalimantan Barat, Pendamping Program Pemberdayaan, Anggota penerima program atau UMKM, dan ZCD (Zakat Community Development)</p>

Pertanyaan Penelitian	Sub Pertanyaan	Informan
	<p>15. Bagaimana tingkat partisipasi mustahik atau anggota terhadap program yang dilaksanakan? Apakah tersedia laporan kegiatan dan evaluasinya?</p> <p>16. Bagaimana peran pendamping dalam pelaksanaan program?</p> <p>17. Apa kendala yang dihadapi pendamping maupun mustahik selama ini?</p> <p>18. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program?</p> <p>19. Apa saran dan harapan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Pendamping terhadap para anggota juga bagi BAZNAS sendiri tentang bagaimana program ini kedepannya ?</p> <p>20. Bagaimana skema monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan program?</p> <p>21. Kapan mustahik atau anggota penerima modal dikatakan telah berdaya?</p> <p>22. Apa yang ditargetkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dari program yang sudah dilaksanakan dan apa upaya untuk mencapainya?</p> <p>23. Bagaimana kontrol dan follow up bagi mustahik atau UMKM yang telah berdaya?</p>	
<p>2. Bagaimana perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i> dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?</p>	<p>14. Apa dasar atau alasan utama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif?</p> <p>15. Apa Saja program pemberdayaan ekonomi mustahiq atau UMKM berbasis zakat produktif yang telah berjalan selama ini?</p> <p>16. Bagaimana Kondisi masyarakat baik ekonomi, agama dan sosial sebelum dan setelah adanya program?</p> <p>17. Bagaimana tingkat pendapatan usaha anggota atau UMKM sebelum mendapatkan modal dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?</p> <p>18. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi mustahiq atau UMKM berbasis zakat produktif melalui program yang telah berjalan selama ini?</p> <p>19. Pemberdayaan ekonomi apa saja yang didapatkan setelah mengikuti keanggotaan zakat produktif?</p>	<p>Pengurus dan Pimpinan Baznas Provinsi Kalimantan Barat, Pendamping Program Pemberdayaan, Anggota penerima program atau UMKM, dan ZCD (Zakat Community Development)</p>

Pertanyaan Penelitian	Sub Pertanyaan	Informan
	<p>20. Apa saja pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?</p> <p>21. Bagaimana tingkat pendapatan usaha anggota atau UMKM setelah mendapatkan modal dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?</p> <p>22. Berapa modal yang diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat kepada anggota atau UMKM?</p> <p>23. Apakah ada bentuk pemberdayaan selain ekonomi yang didapatkan, tapi juga bimbingan moral keagamaan?</p> <p>24. Perubahan-perubahan apa saja yang dialami setelah mengikuti program pemberdayaan, baik secara personal ataupun ditinjau dari usaha yang dijalankan?</p> <p>25. Apakah ada peningkatan keterampilan, skill, dan motivasi setelah mengikuti program pemberdayaan?</p> <p>26. Dampak apa saja yang dirasakan anggota atau UMKM setelah mengikuti keanggotaan selama ini?</p>	

Lampiran III. Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*

Hari/Tanggal, Jam : Selasa, 16 Juni 2019
Nama : Uray M. Amin, ST
Jabatan : Wakil Ketua I (Pengumpulan dan Pendistribusian)
Tempat : Sekretariat

1. Bagaimana perkembangan harta ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Perolehan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan terbagi ke dalam katagori, yaitu:

- *Perolehan BAZNAS Provinsi Kalbar, yaitu penerimaan ZIS yang didapat dari muzaki secara langsung datang ke secretariat BAZNAS provinsi Kalbar. Besaran perolehan dana ZIS mengalami fluktuasi peningkatan prosentase dana ZIS setiap tahunnya yang jika dilihat tiga tahun terakhir (2016 s.d 2018), khususnya yang secara langsung ke BAZNAS Provinsi yang dikisaran 2 Milyar lebih sampai dengan 3 Milyar lebih.*
- *Perolehan dari BAZNAS Kab/Kota yang baru berjalan sejak tahun 2017 menunjukkan potensi peningkatan dari tahun ke tahun.*
- *Perolehan dari Lembaga Amin Zakat baru menyampaikan laporan perolehan sejak tahun 2018.*

Keseluruhan perolehan se Kalimntan Barat mencapai 10 Milyar lebih setahun (data tahun 2018), akan tetapi capaian itu belum memenuhi target capaian apalagi jika dilihat dari potensi yang dikelurakan oleh Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2017 bahwa potensi Kalber sebesar Rp. 2.104.500.000.000.

2. Bagaimana proses pengelolaan, pola maupun mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Diawali dengan penyusunan program kerja tahunan, kemudian dari program kerja itu disesuaikan dengan dana ZIS yang terkumpul di tahun bersangkutan, dilakukan pemetaan penerima, verifikasi oleh tim pengurus, dikeluarkan penetapan (SK) penerima, kemudian dilakukan pelaksanaan penyaluran penerima dana, baik berupa bantuan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin, bantuan kepada panti asuhan, dan bantuan modal usaha (zakat produktif).

3. Apa yang menjadi alasan utama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif?

Merupakan pelaksanaan realisasi dari program kerja yang sudah disiapkan untuk setiap tahun dan sebagai penerima dari salah satu bagian penerima dari delapan asnaf sesuai yang diatur dalam Pasal 32 PMA Nomor 52 Tahun 2014, serta hasil rapat kerja pengurus BAZNAS yang dilaksanakan sebanyak dua kali.

4. Dalam bentuk program apa saja zakat disalurkan secara produktif?

Penyaluran zakat mal sebagai zakat produktif diberikan dalam bentuk:

Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa miskin dan memenuhi syarat tertentu karena diharapkan dengan bantuan beasiswa tidak terjadi putus sekolah atau kuliah dan dengannya diharapkan seseorang bisa memberdayakan dirinya dengan pendidikan yang didapatnya.

Pemberian bantuan untuk panti asuhan dengan asumsi anak-nak yang tinggal dipanti asuhan adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin dan diharapkan dengan bantuan yang diberikan akan membantu pendidikannya juga untuk keberlangsungan hidup dipanti yang akan memberdayakan dirinya.

Bantuan pemberdayaan modal usaha individual atau perorangan sifatnya bantuan lepas dan tidak terikat, baik pengembalian, jenis usaha, dan waktu melaksanakannya. Penerima modal usaha ini diambil dari bagian asnaf fakir miskin yang secara keseluruhan mendapatkan alokasi sebesar 50 % (fakir miskin setiap tahun), alokasinya sebesar Rp. 300.000.000 setiap tahun. Besaran modal usaha yang diberikan bervariasi dari Rp. 1.000.000 sd 3.000.000 menyesuaikan jenis usaha yang dikelolanya dan berjangka waktu sekali dalam setahun dan bersifat hibah (tidak ada pengembalian).

Bantuan untuk program ZCD (Zakat cominity development) sebagai bentuk pemberdayaan jenis usaha kepada masyarakat yang mempunyai aktivitas usaha dan katagori miskin di daerah. Dalam berapa lokasi berbentuk 'Kampung Zakat'. Satu lokasi mendapatkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

5. Kapan proses pengelolaan zakat produktif ini diterapkan dan apa saja yang melatar belakanginya?

Dilaksanakan setelah adanya proses pengumpulan ZIS sesuai alokasi anggaran yang terkumpul dan setelah dilaksanakannya penetapan besaran alokasi masing-masing asnaf, serta adanya permohonan atau penetapan penerima bantuan modal usaha dan lain-lain setelah melalui proses dan penetapan. Dilaksanakan dalam dua tahap penyaluran, priode Januari sd Juni dan Juli s.d Desember.

6. Bagaimana perkembangan jumlah *mustahik* (UMKM) atau penerima modal usaha dari tahun ke tahun?

Dari tahun ke tahun asnaf fakir miskin, yang didalamnya ada alokasi bantuan modal usaha selalu mengalami peningkatan jumlahnya, akan tetapi alokasi untuk bantuan modal usaha yang dapat dialokasikan masih sama yaitu sebesar Rp. 300 juta hal ini dikarenakan dana ZIS yang terkumpul belum cukup memadai untuk menambah besaran alokasi dana modal usaha. Disisi lain adanya bentuk modal usaha dalam bentuk ZCD (Zakat cominity development) sebagai bentuk pemberdayaan jenis usaha kepada masyarakat yang mempunyai aktivitas usaha dan katagori miskin di daerah sebear Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

7. Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran zakat yang mampu digarap dan bagaimana mekanismenya?

Model penyaluran dana ZIS yang dilakukan dibagi menjadi tiga bentuk:

- *Dilakukan sendiri oleh BAZNAS Provinsi Kalbar sesuai dana ZIS yang di perolehan secara langsung oleh BAZNAS Provinsi meliputi:*
 - *Asnaf yang ada dilingkungan Kota Pontianak dan Kubu Raya (masyarakat terdekat dari Sekrretariat BAZNAS) yang secara langsung di data atau mengajukan permohonan kepada BAZNAS Provinsi.*
 - *Asnaf di Kab/Kota yang didapat dari rekomendasi BAZNAS/Lazis Kab/Kota. yang disebut dengan amanah muzaki.*
- *Dilakukan melalui BAZNAS/Lazis Kab/Kota yang melakukan pelaporan kepada BAZNAS Provinsi Kalbar.*
- *Dilakukan oleh UPZ dengan terlebih dahulu mengajukan ijin penyaluran kepada BAZNAS.*

Secara keseluruhan pembagian alokasi distribusi zakat maal di Provinsi dan Kab/Kota yaitu 30 % di Provinsi dan 70 % di Kab/kota.

8. Siapa yang menjadi objek implementasi zakat produktif dan bagaimana proses mapping objeknya?

Penerima zakat produktif ini adalah umat islam yang fakir miskin yang memiliki jenis usaha yang halal atau akan memulai usaha atau memiliki keahlian tertentu atau aset yang bisa dikembangkan dan membutuhkan support tambahan atau bantuan modal usaha atau dalam bentuk bantuan pemberdayaan, terbagi dalam katagori:

- *Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa miskin dilakukan dengan sistem pendataan langsung oleh BAZNAS Provinsi dan sistem distribusi ke BAZNAS Kab/Kota*
- *Pemberian bantuan untuk panti asuhan dengan sistem pendataan*

- *Pemberian bantuan modal usaha baik yang bersifat individual ataupun komunitas (masyarakat).*
9. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi *mustahik* atau UMKM untuk mendapatkan dana zakat tersebut untuk kegiatan produktif ?
- Diawali dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan atau adanya data yang dimiliki BAZNAS, dilakukan verifikasi dan telaah oleh tim pengurus, dilakukan penetapan dan dikelurkan SK penetapan, dilakukan proses distribusi penyaluran dana zakat produktif dan memenuhi kriteria tertentu seperti Islam, berkepribadian baik, bertanggung jawab, melapokan dana yang dikelolanya.*
10. Bagaimana kondisi masyarakat baik ekonomi, agama dan sosial sebelum dan setelah adanya program?
- Masyarakat atau umat Islam yang mendapat bantuan modal usaha adalah mereka yang miskin dan setelah melalui proses pengajuan, verifikasi dan mendapatkan bantuan. Dari laporan yang di sampaikan, baik tertulis ataupun tidak tertulis (melalui via telephone) diperoleh gambaran bahwa dengan adanya bantuan ini mereka sangat terbantu dan adanya peningkatan usaha yang dilakukannya.*
11. Siapa yang menjadi pendamping atau Amil bagi para anggota program?
- Dilakukan langsung oleh tim pendamping dari pengurus BAZNAS Proinvsi yang di tunjuk dan dievaluasi secara langsung oleh pengurus.*
12. Kapan *mustahik* atau anggota penerima modal dikatakan telah berdaya?
- BAZNAS menginginkan agar dana yang di perbantukan kepada asnaf dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai amanah muzaki yang pada gilirannya penerima zakat produktif dapat memberdayakan dirinya dan mengubah dari penerima menjadi muzaki. Dalam rangka memenuhi harapan tersebut tim pengurus memberikan agar penerima dapat mengalokasikan sekian persen dari hasil usaha yang dikelolanya untuk bisa berinfak ke BAZNAS sebagai bentuk pemberdayaan dirinya menjadi muzaki*
13. Bagaimana bentuk pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terhadap para anggota atau UMKM?
- Dilaksanakan oleh pengurus BAZNAS (pimpinan dan karyawan) dari mulai proses untuk mendapatakan bantuan dalam bentuk pengarahan baik secara klasikal atau perorangan, baik pemberian motivasi, komitmen, tanggung jawab pengelolaan, dan kesanggupan melaporkan usaha yang dikelolanya. Dalam pelaksanaannya, penerima usaha perorangan dilakukan lebih banyak melalui telephone sebagai bentuk kontrol dan pembinaan, termasuk pelaporan. Sedangkan yang dari komunitas atau masyarakat diserahkan kepada BAZNAS Kab/Kota untuk mengkoordinasikan pelaporan dari penerima bantuan.*

14. Pelatihan, materi apa saja yang telah diberikan selama melakukan pendampingan? Berapa kali pelaksanaannya?

Pelatihan secara terstruktur adanya kurikulum belum dapat dilakukan mengingat ketersediaan jumlah SDM yang dimiliki BAZNAS, terutama sekali dana pelatihan yang relative kecil. Akan tetapi pelatihan dilakukan dalam bentuk pengarahan dan pemantauan secara rutin dilakukan pengurus dan karyawan melalui telepon atau mendatangi tempat usaha penerima.

15. Bagaimana tingkat partisipasi *mustahik* atau anggota terhadap program yang dilaksanakan? Apakah tersedia laporan kegiatan dan evaluasinya?

Penerima dana bantuan modal usaha memberikan laporan dana yang diterimanya, bagi penerima perorangan lebih banyak dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan melalui telepon. Penerima dari komunitas atau masyarakat diserahkan kepada BAZNAS Kab/kota. Penerima dari penerima beasiswa dilakukan pada saat akan menerima bantuan dengan membuat rencana penggunaan atau membuat tulisan berbentuk makalah.

16. Bagaimana peran pendamping dalam pelaksanaan program?

*Pendamping adalah tim dari pengurus atau karyawan yang mendapatkan tugas pendampingan dan monitoring *mustahiq* (penerima) secara rutin melakukan pendampingan, baik ke tempat usaha penerima ataupun melalui telephone.*

17. Apa kendala yang dihadapi pendamping maupun *mustahik* selama ini?

Pendamping mempunyai kendala dengan belum adanya alokasi yang memadai terkait dengan melaksanakan program pendampingan disamping tenaga SDM yang tersedia untuk dapat menjangkau luasnya daerah penerima, sedangkan kendala yang dihadapi penerima adalah belum dapat melakukan pelaporan secara terstruktur dalam bentuk laporan tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini terjadi pada penerima perorangan dikarenakan keterbatasan kemampuan untuk membuat laporan dan relative kecilnya bantuan.

18. Bagaimana kontrol dan *follow up* bagi *mustahik* atau UMKM yang telah berdaya?

BAZNAS Provinsi melakukan pemantauan baik secara langsung dengan mendatangi tempat usaha penerima dana ataupun secara tidak langsung dengan menanyakan perkembangan usaha yang bersangkutan melalui telepon dengan harapan dapat di monitor dan dievaluasi untuk memetakan apa langkah selanjutnya dalam rangka meningkatkan program pemberdayaan yang lebih baik lagi.

19. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program?

Faktor pendukung pelaksanaan program; 1) Adanya dana perolehan ZIS yang mengalami peningkatan tiap tahun meski belum cukup signifikan untuk dapat mencakup banyaknya asnaf dan banyaknya jenis usaha dan besaran modal usaha yang dibutuhkan; 2) Adanya sistem manajemen pengelolaan BAZNAS

dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian dana ZIS yang cukup baik; 3) Adanya kemitraan yang baik yang terjalin antara BAZNAS Provinsi dan muzaki khususnya muzaki dari unsur instansi.

Faktor penghambat; 1) Relatif masih kecilnya besaran perolehan dana ZIS untuk mengcover banyaknya asnaf yang perlu mendapatkan haknya; 2) Masih besarnya muzaki instansi yang belum menyalurkannya ke BAZNAS Provinsi sesuai yang diatur dalam UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencapai 40 %; 3) Bantuan operasional masih relative kecil untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program percepatan pemberdayaan melalui dana zakat produktif; 4) Alokasi dana untuk memperluas dan memaksimalkan program promosi dan inovasi belum memadai untuk mempercepat sampainya dan tingginya pemahaman muzaki dan asnaf sesuai perkembangan informasi saat ini.

20. Apa saran dan harapan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Pendamping terhadap para anggota juga bagi BAZNAS sendiri tentang bagaimana program ini kedepannya ?

BAZNAS berharap; 1) adanya peningkatan perolehan dana ZIS dari instansi yang berkantor di Kota Pontianak baik instansi pemerintah, BUMN dan BUMD vertikal dan daerah tingkat provinsi yang sudah menyampaikan dana ZIS nya kepada BAZNAS; 2) adanya peningkatan perolehan dana zakat dari instansi yang belum menyampaikan dana ZIS nya kepada BAZNAS sebesar 40 % dari instansi, baik instansi vertikal tingkat Provinsi, BUMN tingkat wilayah, dan BUMD; 3) bertambahnya bantuan dana operasional kepada BAZNAS Provinsi, baik dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Agama; 4) Akan adanya gerakan jemput dana ZIS dari sekolah SMA dan sederajat yang ada di kota Pontianak atau sekitar; 5) Bertambahnya kualitas dan kuantitas tenaga SDM yang ada di BAZNAS Provinsi; dan 6) BAZNAS berharap agar dana yang di perbantukan kepada asnaf dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai amanah muzaki yang pada gilirannya penerima zakat produktif dapat memberdayakan dirinya dan mengubah dari penerima menjadi muzaki.

HASIL WAWANCARA

Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*

Hari/Tanggal, Jam : *Senin, 15 Juni 2019*
Nama : *Gusti M. Hukma, SE*
Jabatan : *Wakil Ketua III (Keuangan dan Pelaporan)*
Tempat : *Sekretariat*

1. Bagaimana perkembangan harta ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Dalam pelaporan BAZNAS Provinsi Kalbar mencatat dua model perolehan, yaitu; 1) Perolehan BAZNAS Provinsi Kalbar, disini besaran perolehan dana ZIS mengalami fluktuasi peningkatan prosentase dana ZIS setiap tahunnya yang jika dilihat tiga tahun terakhir (2016 s.d 2018), khususnya yang secara langsung ke BAZNAS Provinsi yang dikisaran 2 Milyar lebih sampai dengan 3 Milyar lebih (menunjuk pada buku laporan BAZNAS); 2) Perolehan dari BAZNAS Kab/Kota yang baru berjalan sejak tahun 2017 menunjukkan poetensi yang senantiasa mengalmi peningkatan dari tahun ke tahun; 3) Perolehan dari Lembaga Amin Zakat baru menyampaikan laporan perolehan sejak tahun 2018.

Keseluruhan perolehan se Kalimntan Barat mencapai 10 Milyar lebih setahun (data tahun 2018), akan tetapi capaian itu dirasa belum memenuhi target capaian apalagi jika dilihat dari potensi yang dikelurakan oleh Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2017 bahwa potensi Kalber sebesar Rp. 2.104.500.000.000.

2. Bagaimana proses pengelolaan, pola maupun mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Diawali dengan penyusunan program kerja tahunan, kemudian dari program kerja itu disesuaikan dengan dana ZIS yang terkumpul di tahun bersangkutan, dilakukan pemetaan penerima, verifikasi oleh tim pengurus, dikeluarkan penetapan (SK) penerima, kemudian dilakukan pelaksanaan penyaluran penerima dana bantuan modal usaha (zakat produktif).

3. Apa yang menjadi alasan utama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif?

Dilaksanakan sebagai bentuk realisasi dari program kerja yang sudah disiapkan untuk setiap tahun dan sebagai salah satu bagian penerima dari delapan asnaf sesuai yang diatur dalam Pasal 32 PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan hasil rapat kerja pengurus BAZNAS.

4. Dalam bentuk program apa saja zakat disalurkan secara produktif?

Penyaluran zakat mal sebagai zakat produktif diberikan dalam bentuk; 1) Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa miskin dan memenuhi syarat tertentu karena diharapkan dengan bantuan beasiswa tidak terjadi putus sekolah atau kuliah dan dengannya diharapkan seseorang bisa memberdayakan dirinya dengan pendidikan yang didapatnya; 2) Pemberian bantuan untuk panti asuhan dengan asumsi anak-nak yang tinggal dipanti asuhan adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin dan diharapkan dengan bantuan yang diberikan akan membantu pendidikannya juga untuk keberlangsungan hidup dipanti yang akan memberdayakan dirinya; 3) Bantuan pemberdayaan modal usaha individual atau perorangan sifatnya bantuan lepas dan tidak terikat, baik pengembalian, jenis usaha, dan waktu melaksanakannya. Penerima modal usaha ini diambil dari bagian asnaf fakir miskin yang secara keseluruhan mendapatkan alokasi sebesar 50 % (fakir miskin setiap tahun), alokasinya sebesar Rp. 300.000.000 setiap tahun. Besaran modal usaha yang diberikan bervariasi dari Rp. 1.000.000 sd 3.000.000 menyesuaikan jenis usaha yang dikelolanya dan berjangka waktu sekali dalam setahun dan bersifat hibah (tidak ada pengembalian).

Bantuan untuk program ZCD (Zakat cominity development) sebagai bentuk pemberdayaan jenis usaha kepada masyarakat yang mempunyai aktivitas usaha dan katagori miskin di daerah. Dalam berapa lokasi berbentuk 'Kampung Zakat'. Satu lokasi mendapatkan Rp. 25.000.000,-

5. Kapan proses pengelolaan zakat produktif ini diterapkan dan apa saja yang melatar belakangnya?

Dilaksanakan setelah adanya proses pengumpulan ZIS sesuai alokasi anggaran yang terkumpul dan setelah dilaksanakannya penetapan besaran alokasi masing-masing asnaf, serta adanya permohonan atau penetapan penerima bantuan modal usaha dan lain-lain setelah melalui proses dan penetapan.

Dilaksanakan dalam dua tahap penyaluran, priode Januari sd Juni dan Juli s.d Desember.

6. Bagaimana perkembangan jumlah mustahik (UMKM) atau penerima modal usaha dari tahun ke tahun?

Dari tahun ke tahun asnaf fakir miskin, yang didalamnya ada alokasi bantuan modal usaha selalu mengalami peningkatan jumlahnya, akan tetapi alokasi untuk bantuan modal usaha yang dapat dialokasikan masih sama yaitu sebesar Rp. 300 juta hal ini dikarenakan dana ZIS yang terkumpul belum cukup memadai untuk menambah besaran alokasi dana modal usaha. Disisi lain adanya bentuk modal usaha dalam bentuk ZCD (Zakat Community Development) sebagai bentuk pemberdayaan jenis usaha kepada masyarakat yang mempunyai aktivitas usaha dan katagori miskin di daerah sebear Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

7. Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran zakat yang mampu digarap dan bagaimana mekanismenya?

Model penyaluran dana ZIS yang dilakukan dibagi menjadi tiga bentuk;

- *Dilakukan sendiri oleh BAZNAS Provinsi Kalbar sesuai dana ZIS yang di perolehan secara langsung oleh BAZNAS Provinsi meliputi; 1) Asnaf yang ada dilingkungan Kota Pontianak dan Kubu Raya (masyarakat terdekat dari Sekrretariat BAZNAS) yang secara langsung di data atau mengajukan permohonan kepada BAZNAS Provinsi; dan 2) Asnaf di Kab./Kota yang didapat dari rekomendasi BAZNAS/Lazis Kab./Kota. yang disebut dengan amanah muzaki.*
- *Dilakukan melalui BAZNAS/Lazis Kab/Kota yang melakukan pelaporan kepada BAZNAS Provinsi Kalbar.*
- *Dilakukan oleh UPZ dengan terlebih dahulu mengajukan ijin penyaluran kepada BAZNAS.*

8. Siapa yang menjadi objek implementasi zakat produktif dan bagaimana proses mapping objeknya?

Penerima zakat produktif ini adalah umat islam yang fakir miskin yang memiliki jenis usaha yang halal atau akan memulai usaha atau memiliki keahlian tertentu atau aset yang bisa dikembangkan dan membutuhkan support tambahan atau bantuan modal usaha atau dalam bentuk bantuan pemberdayaan, terbagi dalam dalam katagori; 1) Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa miskin dilakukan dengan sistem pendataan langsung oleh BAZNAS Provinsi dan sistem distribusi ke BAZNAS Kab/Kota; dan 2) Pemberian bantuan untuk panti asuhan dengan sistem pendataan.

Pemberian bantuan modal usaha baik yang besifat individual ataupun komunitas (masyarakat).

9. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi *mustahik* atau UMKM untuk mendapatkan dana zakat tersebut untuk kegiatan produktif?

Diawali dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan atau adanya data yang dimiliki BAZNAS, dilakukan verifikasi dan telaah oleh tim pengurus, dilakukan penetapan dan dikelurkan SK penetapan, dilakukan proses distribusi penyaluran dana zakat produktif dan memenuhi kreteria tertentu seperti Islam, berkepribadian baik, bertanggung jawab, melapokan dana yang dikelolanya.

10. Bagaimana kondisi masyarakat baik ekonomi, agama dan sosial sebelum dan setelah adanya program?

Masyarakat atau umat Islam yang mendapat bantuan modal usaha adalah mereka yang miskin dan setelah melalui proses pengajuan, verifikasi dan mendapatkan bantuan. Dari laporan yang di sampikan, baik tertulis ataupun tidak tertulis (melalui via telephone) diperoleh gambaran bahwa dengan

adanyanya bantuan ini mereka sangat terbantu dan adanya peningkatan usaha yang dilakukannya.

11. Siapa yang menjadi pendamping atau Amil bagi para anggota program?

Dilakukan langsung oleh tim pendamping dari pengurus BAZNAS Proinvsi yang di tunjuk dan dievaluasi secara langsung oleh pengurus.

12. Kapan *mustahik* atau anggota penerima modal dikatakan telah berdaya?

BAZNAS menginginkan agar dana yang di perbantukan kepada asnaf dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai amanah muzaki yang pada gilirannya penerima zakat produktif dapat memberdayakan dirinya dan mengubah dari penerima menjadi muzaki. Dalam rangka memenuhi harapan tersebut tim pengurus memberikan agar penerima dapat mengalokasikan sekian persen dari hasil usaha yang dikelolanya untuk bisa berinfak ke BAZNAS sebagai bentuk pemberdayaan dirinya menjadi muzaki.

13. Bagaimana bentuk pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terhadap para anggota atau UMKM?

Dilaksanakan dari mulai proses untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk pengarahan baik secara klasikal atau perorangan, baik pemberian motivasi, komitmen, tanggung jawab pengelolaan, dan kesanggupan melaporkan usaha yang dikelolanya. Dalam pelaksanaannya, penerima usaha perorangan dilakukan lebih banyak melalui telephone sebagai bentuk kontrol dan pembinaan, termasuk pelaporan. Sedangkan yang dari komunitas atau masyarakat diserahkan kepada BAZNAS Kab/Kota untuk mengkoordinasikan pelaporan penerima.

14. Pelatihan, materi apa saja yang telah diberikan selama melakukan pendampingan? Berapa kali pelaksanaannya?

Pelatihan secara terstruktur adanya kurikulum belum dapat dilakukan mengingat ketersediaan jumlah SDM yang dimiliki BAZNAS, terutama sekali dana pelatihan yang belum dapat dialokasikan. Akan tetapi pelatihan dilakukan dalam bentuk pengarahan dan pemantauan secara rutin dilakukan pengurus dan karyawan melalui telepon atau mendatangi tempat usaha penerima.

15. Bagaimana tingkat partisipasi *mustahik* atau anggota terhadap program yang dilaksanakan? Apakah tersedia laporan kegiatan dan evaluasinya?

Penerima dana bantuan modal usaha memberikan laporan dana yang diterimanya, bagi penerima perorangan lebih banyak dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan melalui telepon. Penerima dari komunitas atau masyarakat diserahkan kepada BAZNAS Kab/kota. Penerima dari penerima beasiswa dilakukan pada saat akan menerima bantuan dengan membuat rencana penggunaan atau membuat tulisan berbentuk makalah.

16. Bagaimana peran pendamping dalam pelaksanaan program?

Pendamping adalah tim pengurus atau karyawan yang mendapatkan tugas pendampingan dan monitoring mustahiq (penerima) secara rutin melakukan pendampingan, baik ke tempat usaha penerima ataupun melalui telephone.

17. Apa kendala yang dihadapi pendamping maupun mustahik selama ini?

Pendamping mempunyai kendala dengan belum adanya alokasi yang memadai terkait dengan melaksanakan program pendampingan disamping tenaga SDM yang tersedia untuk dapat menjangkau luasnya daerah penerima, sedangkan kendala yang dihadapi penerima adalah belum dapat melakukan pelaporan secara terstruktur dalam bentuk laporan tertulis dan terdokumentasi dengan baik.

18. Bagaimana kontrol dan follow up bagi mustahik atau UMKM yang telah berdaya?

BAZNAS Provinsi melakukan pemantauan baik secara langsung dengan mendatangi tempat usaha penerima dana ataupun secara tidak langsung dengan menanyakan perkembangan usaha yang bersangkutan melalui telepon dengan harapan dapat di monitor dan dievaluasi untuk memetakan apa langkah selanjutnya dalam rangka meningkatkan program pemberdayaan yang lebih baik lagi.

19. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program?

Faktor pendukung pelaksanaan program; 1) Adanya dana perolehan ZIS yang mengalami peningkatan tiap tahun meski belum cukup signifikan untuk dapat mencakup banyaknya asnaf dan banyaknya jenis usaha dan besaran modal usaha yang dibutuhkan; 2) Adanya sistem manajemen pengelolaan BAZNAS dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian dana ZIS yang baik; dan 3) Adanya kemitraan yang baik yang terjalin antara BAZNAS Provinsi dan muzaki khususnya muzaki dari unsur instansi.

Faktor penghambat; 1) relatif masih kecilnya besaran perolehan dana ZIS untuk mencakup banyaknya asnaf yang perlu mendapatkan haknya; 2) Masih besarnya muzaki instansi yang belum menyalurkannya ke BAZNAS Provinsi sesuai yang diatur dalam UU. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencapai 40 %; 3) Bantuan operasional masih relative kecil untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program percepatan pemberdayaan melalui dana zakat produktif.

Alokasi dana untuk memperluas dan memaksimalkan program promosi dan inovasi belum memadai untuk mempercepat sampainya dan tingginya pemahaman muzaki dan asnaf sesuai perkembangan informasi saat ini.

20. Apa saran dan harapan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Pendamping terhadap para anggota juga bagi BAZNAS sendiri tentang bagaimana program ini kedepannya?

Berharap adanya peningkatan perolehan dana ZIS dari instansi yang berkantor di Kota Pontianak baik instansi pemerintah, BUMN dan BUMD vertical dan daerah tingkat provinsi yang sudah menyampaikan dana ZIS nya kepada BAZNAS

Adanya peningkatan perolehan dana zakat dari instansi yang belum menyampaikan dana ZIS nya kepada BAZNAS sebesar 40 % dari instansi, baik instansi vertical tingkat Provinsi, BUMN tingkat wilayah, dan BUMD.

Bertambahnya bantuan dana operasional kepada BAZNAS Provinsi, baik dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Agama.

Akan adanya gerakan jemput dana ZIS dari sekolah SMA dan sederajat yang ada di kota Pontianak atau sekitar.

Bertambahnya kualitas dan kuantitas tenaga SDM yang ada di BAZNAS Provinsi.

BAZNAS berharap agar dana yang di perbantukan kepada asnaf dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai amanah muzaki yang pada gilirannya penerima zakat produktif dapat memberdayakan dirinya dan mengubah dari penerima menjadi muzaki.

HASIL WAWANCARA

Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*

Hari/Tanggal, Jam : *Senin, 15 Juni 2019*
Nama : *Drs. HM. Basri Har*
Jabatan : *Wakil Ketua IV (Administrasi, SDM, dan Umum)*
Tempat : *Sekretariat*

1. *Bagaimana perkembangan harta ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?*

Jika dilihat dari aspek perolehan, maka besaran perolehan dana ZIS mengalami peningkatan prosentasi dana ZIS setiap tahunnya yang jika dilihat tiga tahun terakhir (2016 s.d 2018), khususnya yang secara langsung ke BAZNAS Provinsi yang dikisaran 3 Milyar lebih, akan tetapi capaian itu dirasa belum memenuhi target capaian sebesar 5 Milyar.

2. *Bagaimana proses pengelolaan, pola maupun mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?*

Diawali dengan penyusunan program kerja tahunan, kemudian dari program kerja itu disesuaikan dengan dana ZIS yang terkumpul di tahun bersangkutan, dilakukan pemetaan penerima, verifikasi oleh tim pengurus, dikeluarkan penetapan (SK) penerima, kemudian dilakukan pelaksanaan penyaluran penerima dana bantuan modal usaha (zakat produktif).

3. *Apa yang menjadi alasan utama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif?*

Dilaksanakan sebagai bentuk realisasi dari program kerja yang sudah disiapkan untuk setiap tahun dan sebagai salah satu bagian penerima dari delapan asnaf sesuai yang diatur dalam Pasal 32 PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan hasil rapat kerja pengurus BAZNAS.

4. *Dalam bentuk program apa saja zakat disalurkan secara produktif?*

Penyaluran zakat mal sebagai zakat produktif diberikan dalam bentuk; 1) Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa miskin dan memenuhi syarat tertentu karena diharapkan dengan bantuan beasiswa tidak terjadi putus sekolah atau kuliah dan dengannya diharapkan seseorang bisa memberdayakan dirinya dengan pendidikan yang didapatnya; 2) Pemberian bantuan untuk panti asuhan dengan asumsi anak-nak yang tinggal dipanti asuhan adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin dan diharapkan dengan bantuan yang diberikan akan membantu pendidikannya juga untuk keberlangsungan hidup dipanti yang akan memberdayakan dirinya; 3) Bantuan pemberdayaan modal usaha yang bersifat supporting usaha penerima

dana yang dilakukan dan sifatnya bantuan lepas dan tidak terikat, baik pengembalian, jenis usaha, dan waktu melaksanakannya. Penerima modal usaha ini diambil dari bagian asnaf fakir miskin yang secara keseluruhan mendapatkan alokasi sebesar 50 % (fakir miskin setiap tahun), alokasinya sebesar Rp. 300.000.000 setiap tahun. Besaran modal usaha yang diberikan bervariasi dari Rp. 1.000.000 sd 3.000.000 menyesuaikan jenis usaha yang dikelolanya dan berjangka waktu sekali dalam setahun dan bersifat hibah (tidak ada pengembalian); dan 4) Bantuan untuk program ZCD (Zakat cominity development) sebagai bentuk pemberdayaan jenis usaha kepada masyarakat yang mempunyai aktivitas usaha dan katagori miskin di daerah.

Prosentase besaran distribusi tidak bersifat baku, dilakukan dengan memperhatikan aturan yang ada dengan didasarkan pada hasil pengumpulan ZIS dan banyaknya mustahiq.

5. Kapan proses pengelolaan zakat produktif ini diterapkan dan apa saja yang melatar belakangnya?

Dilaksanakan setelah adanya proses pengumpulan ZIS sesuai alokasi anggaran yang terkumpul dan setelah dilaksanakannya penetapan besaran alokasi masing-masing asnaf, serta adanya permohonan atau penetapan penerima bantuan modal usaha dan lain-lain setelah melalui proses dan penetapan.

Dilaksanakan dalam dua tahap penyaluran, priode Januari sd Juni dan Juli s.d Desember.

6. Bagaimana perkembangan jumlah mustahik (UMKM) atau penerima modal usaha dari tahun ke tahun?

Dari tahun ke tahun asnaf fakir miskin, yang didalamnya ada alokasi bantuan modal usaha selalu mengalami peningkatan jumlahnya, akan tetapi alokasi untuk bantuan modal usaha yang dapat dialokasikan masih sama yaitu sebesar Rp. 300 juta hal ini dikarenakan dana ZIS yang terkumpul belum cukup memadai untuk menambah besaran alokasi dana modal usaha. Disisi lain adanya bentuk modal usaha dalam bentuk ZCD (Zakat cominity development) sebagai bentuk pemberdayaan jenis usaha kepada masyarakat yang mempunyai aktivitas usaha dan katagori miskin di daerah sebear Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

7. Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran zakat yang mampu digarap dan bagaimana mekanismenya?

Model penyaluran dana ZIS yang dilakukan dibagi menjadi tiga bentuk:

Dilakukan sendiri oleh BAZNAS Provinsi Kalbar sesuai dana ZIS yang di peroleh secara langsung oleh BAZNAS Provinsi meliputi; 1) Asnaf yang ada dilingkungan Kota Pontianak dan Kubu Raya (masyarakat terdekat dari Sekrretariat BAZNAS) yang secara langsung di data atau mengajukan permohonan kepada BAZNAS Provinsi; dan 2) Asnaf di Kab/Kota yang

didapat dari rekomendasi BAZNAS/Lazis Kab/Kota. yang disebut dengan amanah muzaki.

Dilakukan melalui BAZNAS/Lazis Kab/Kota yang melakukan pelaporan kepada BAZNAS Provinsi Kalbar.

Dilakukan oleh UPZ dengan terlebih dahulu mengajukan ijin penyaluran kepada BAZNAS.

8. *Siapa yang menjadi objek implementasi zakat produktif dan bagaimana proses mapping objeknya?*

Penerima zakat produktif ini adalah umat islam yang fakir miskin yang memiliki jenis usaha yang halal atau akan memulai usaha atau memiliki keahlian tertentu atau aset yang bisa dikembangkan dan membutuhkan support tambahan atau bantuan modal usaha atau dalam bentuk bantuan pemberdayaan, terbagi dalam dalam katagori; 1) Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa miskin dilakukan dengan sistem pendataan langsung oleh BAZNAS Provinsi dan sistem distribusi ke BAZNAS Kab/Kota; 2) Pemberian bantuan untuk panti asuhan dengan sistem pendataan; dan 3) Pemberian bantuan modal usaha baik yang bersifat individual ataupun komunitas (masyarakat).

9. *Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi mustahik atau UMKM untuk mendapatkan dana zakat tersebut untuk kegiatan produktif ?*

Diawali dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan atau adanya data yang dimiliki BAZNAS, dilakukan verifikasi dan telaah oleh tim pengurus, dilakukan penetapan dan dikelurkan SK penetapan, dilakukan proses distribusi penyaluran dana zakat produktif dan memenuhi kreteria tertentu seperti Islam, berkepribadian baik, bertanggung jawab, melapokan dana yang dikelolanya.

10. *Bagaimana kondisi masyarakat baik ekonomi, agama dan sosial sebelum dan setelah adanya program?*

Masyarakat atau umat Islam yang mendapat bantuan modal usaha adalah mereka yang miskin dan setelah melalui proses pengajuan, verifikasi dan mendapatkan bantuan. Dari laporan yang di sampikan, baik tertulis ataupun tidak tertulis (melalui via telephone) diperoleh gambaran bahwa dengan adanya bantuan ini mereka sangat terbantu dan adanya peningkatan usaha yang dilakukannya.

11. *Siapa yang menjadi pendamping atau Amil bagi para anggota program?*

Dilakukan langsung oleh tim pendamping dari pengurus BAZNAS Proinvsi yang di tunjuk dan dievaluasi secara langsung oleh pengurus.

12. *Kapan mustahik atau anggota penerima modal dikatakan telah berdaya?*

BAZNAS menginginkan agar dana yang di perbantukan kepada asnaf dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai amanah muzaki yang

pada gilirannya penerima zakat produktif dapat memberdayakan dirinya dan mengubah dari penerima menjadi muzaki. Dalam rangka memenuhi harapan tersebut tim pengurus memberikan agar penerima dapat mengalokasikan sekian persen dari hasil usaha yang dikelolanya untuk bisa berinfak ke BAZNAS sebagai bentuk pemberdayaan dirinya menjadi muzaki.

13. *Bagaimana bentuk pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terhadap para anggota atau UMKM?*

Dilaksanakan dari mulai proses untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk pengarahan baik secara klasikal atau perorangan, baik pemberian motivasi, komitmen, tanggung jawab pengelolaan, dan kesanggupan melaporkan usaha yang dikelolanya. Dalam pelaksanaannya, penerima usaha perorangan dilakukan lebih banyak melalui telephone sebagai bentuk kontrol dan pembinaan, termasuk pelaporan. Sedangkan yang dari komunitas atau masyarakat diserahkan kepada BAZNAS Kab/Kota untuk mengkoordinasikan pelaporan penerima.

14. *Pelatihan, materi apa saja yang telah diberikan selama melakukan pendampingan? Berapa kali pelaksanaannya?*

Pelatihan secara terstruktur adanya kurikulum belum dapat dilakukan mengingat ketersediaan jumlah SDM yang dimiliki BAZNAS, terutama sekali dana pelatihan yang belum dapat dialokasikan. Akan tetapi pelatihan dilakukan dalam bentuk pengarahan dan pemantauan secara rutin dilakukan pengurus dan karyawan melalui telepon atau mendatangi tempat usaha penerima.

15. *Bagaimana tingkat partisipasi mustahik atau anggota terhadap program yang dilaksanakan? Apakah tersedia laporan kegiatan dan evaluasinya?*

Penerima dana bantuan modal usaha memberikan laporan dana yang diterimanya, bagi penerima perorangan lebih banyak dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan melalui telepon. Penerima dari komunitas atau masyarakat diserahkan kepada BAZNAS Kab/kota. Penerima dari penerima beasiswa dilakukan pada saat akan menerima bantuan dengan membuat rencana penggunaan atau membuat tulisan berbentuk makalah.

16. *Bagaimana peran pendamping dalam pelaksanaan program?*

Pendamping adalah tim pengurus atau karyawan yang mendapatkan tugas pendampingan dan monitoring mustahiq (penerima) secara rutin melakukan pendampingan, baik ke tempat usaha penerima ataupun melalui telephone.

17. *Apa kendala yang dihadapi pendamping maupun mustahik selama ini?*

Pendamping mempunyai kendala dengan belum adanya alokasi yang memadai terkait dengan melaksanakan program pendampingan disamping tenaga SDM yang tersedia untuk dapat menjangkau luasnya daerah penerima, sedangkan kendala yang dihadapi penerima adalah belum dapat melakukan pelaporan

secara terstruktur dalam bentuk laporan tertulis dan terdokumentasi dengan baik.

18. *Bagaimana kontrol dan follow up bagi mustahik atau UMKM yang telah berdaya?*

BAZNAS Provinsi melakukan pemantauan baik secara langsung dengan mendatangi tempat usaha penerima dana ataupun secara tidak langsung dengan menanyakan perkembangan usaha yang bersangkutan melalui telepon dengan harapan dapat di monitor dan dievaluasi untuk memetakan apa langkah selanjutnya dalam rangka meningkatkan program pemberdayaan yang lebih baik lagi.

19. *Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program?*

Faktor pendukung pelaksanaan program;

- *Adanya dana perolehan ZIS yang mengalami peningkatan tiap tahun meski belum cukup signifikan untuk dapat mencakup banyaknya asnaf dan banyaknya jenis usaha dan besaran modal usaha yang dibutuhkan;*
- *Adanya sistem manajemen pengelolaan BAZNAS dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian dana ZIS yang baik;*
- *Adanya kemitraan yang baik yang terjalin antara BAZNAS Provinsi dan muzaki khususnya muzaki dari unsur instansi.*

Faktor penghambat:

- *Relatif masih kecilnya besaran perolehan dana ZIS untuk mencakup banyaknya asnaf yang perlu mendapatkan haknya.*
- *Masih besarnya muzaki instansi yang belum menyalurkannya ke BAZNAS Provinsi sesuai yang diatur dalam UU. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencapai 40 %.*
- *Bantuan operasional masih relative kecil untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program percepatan pemberdayaan melalui dana zakat produktif.*
- *Alokasi dana untuk memperluas dan memaksimalkan program promosi dan inovasi belum memadai untuk mempercepat sampainya dan tingginya pemahaman muzaki dan asnaf sesuai perkembangan informasi saat ini.*

20. *Apa saran dan harapan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Pendamping terhadap para anggota juga bagi BAZNAS sendiri tentang bagaimana program ini kedepannya?*

- *Berharap adanya peningkatan perolehan dana ZIS dari instansi yang berkantor di Kota Pontianak baik instansi pemerintah, BUMN dan BUMD vertikal dan daerah tingkat provinsi yang sudah menyampaikan dana ZIS nya kepada BAZNAS*

- *Adanya peningkatan perolehan dana zakat dari instansi yang belum menyampaikan dana ZIS nya kepada BAZNAS sebesar 40 % dari instansi, baik instansi vertikal tingkat Provinsi, BUMN tingkat wilayah, dan BUMD.*
- *Bertambahnya bantuan dana operasional kepada BAZNAS Provinsi, baik dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Agama.*
- *Akan adanya gerakan jemput dana ZIS dari sekolah SMA dan sederajat yang ada di kota Pontianak atau sekitar.*
- *Bertambahnya kualitas dan kuantitas tenaga SDM yang ada di BAZNAS Provinsi.*
- *BAZNAS berharap agar dana yang di perbantukan kepada asnaf dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai amanah muzaki yang pada gilirannya penerima zakat produktif dapat memberdayakan dirinya dan mengubah dari penerima menjadi muzaki.*

HASIL WAWANCARA

Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*

Hari/Tanggal, Jam : Selasa, 9 Juni 2019
Nama : M. Yanuar Mauluddin, SE
Jabatan : Sekretaris BAZNAS Provinsi Kalbar
Tempat : Sekretariat

1. Bagaimana perkembangan harta ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Jika dilihat dari aspek perolehan, maka besaran perolehan dana ZIS mengalami peningkatan prosentasi dana ZIS setiap tahunnya yang jika dilihat tiga tahun terakhir (2016 s.d 2018) peningkatan perolehan berkisar 145 % dan 21%, akan tetapi masih sangat kecil jika diukur dari potensi seperti yang digambarkan oleh Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) BAZNAS.

2. Bagaimana proses pengelolaan, pola maupun mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Diawali dengan penyusunan program kerja tahunan, kemudian dari program kerja itu disesuaikan dengan dana ZIS yang terkumpul di tahun bersangkutan, dilakukan pemetaan penerima, verifikasi oleh tim pengurus, dikeluarkan penetapan (SK) penerima, kemudian dilakukan pelaksanaan penyaluran penerima dana bantuan modal usaha (zakat produktif).

3. Apa yang menjadi alasan utama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif?

Dilaksanakan sebagai bentuk realisasi dari program kerja yang sudah disiapkan untuk setiap tahun dan sebagai salah satu bagian penerima dari delapan asnaf sesuai yang diatur dalam Pasal 32 PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan hasil rapat kerja pengurus BAZNAS.

4. Dalam bentuk program apa saja zakat disalurkan secara produktif?

Diberikan dalam bentuk bantuan pemberdayaan modal usaha yang bersifat supporting usaha penerima dana yang dilakukan dan sifatnya bantuan lepas dan tidak terikat, baik pengembalian, jenis usaha, dan waktu melaksanakannya. Penerima modal usaha ini diambil dari bagian asnaf fakir miskin yang secara keseluruhan mendapatkan alokasi sebesar 50% (fakir miskin setiap tahun), alokasinya sebesar Rp. 300.000.000 setiap tahun. Besaran modal usaha yang diberikan bervariasi dari Rp. 1.000.000 sd 3.000.000 menyesuaikan jenis usaha yang dikelolanya dan berjangka waktu sekali dalam setahun dan bersifat hibah (tidak ada pengembalian).

5. Kapan proses pengelolaan zakat produktif ini diterapkan dan apa saja yang melatar belakangnya?

Dilaksanakan setelah adanya proses pengumpulan ZIS sesuai alokasi anggaran yang terkumpul dan setelah dilaksanakannya penetapan besaran alokasi masing-masing asnaf, serta adanya permohonan atau penetapan penerima bantuan modal usaha.

6. Bagaimana perkembangan jumlah *mustahik* (UMKM) atau penerima modal usaha dari tahun ke tahun?

Dari tahun ke tahun asnaf fakir miskin, yang didalamnya ada alokasi bantuan modal usaha selalu mengalami peningkatan jumlahnya, akan tetapi alokasi untuk bantuan modal usaha yang dapat dialokasikan masih sama yaitu sebesar Rp. 300 juta hal ini dikarenakan dana ZIS yang terkumpul belum cukup memadai untuk menambah besaran alokasi dana modal usaha.

7. Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran zakat yang mampu digarap dan bagaimana mekanismenya?

Model penyaluran dana ZIS yang dilakukan dibagi menjadi tiga bentuk:

- *Dilakukan sendiri oleh BAZNAS Provinsi Kalbar sesuai dana ZIS yang di perolehan secara langsung oleh BAZNAS Provinsi meliputi:*
 - *Asnaf yang ada dilingkungan Kota Pontianak dan Kubu Raya (masyarakat terdekat dari Sekrretariat BAZNAS) yang secara langsung di data atau mengajukan permohonan kepada BAZNAS Provinsi.*
 - *Asnaf di Kab/Kota yang didapat dari rekomendasi BAZNAS/Lazis Kab/Kota.*
- *Dilakukan melalui BAZNAS/Lazis Kab/Kota yang melakukan pelaporan kepada BAZNAS Provinsi Kalbar.*
- *Dilakukan oleh UPZ dengan terlebih dahulu mengajukan ijin penyaluran kepada BAZNAS.*

8. Siapa yang menjadi objek implementasi zakat produktif dan bagaimana proses mapping objeknya?

Penerima zakat produktif ini adalah umat islam yang fakir miskin yang memiliki jenis usaha yang halal atau akan memulai usaha atau memiliki keahlian tertentu atau aset yang bisa dikembangkan dan membutuhkan support tambahan atau bantuan modal usaha

9. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi *mustahik* atau UMKM untuk mendapatkan dana zakat tersebut untuk kegiatan produktif?

Diawali dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan atau adanya data yang dimiliki BAZNAS, dilakukan verifikasi dan telaah oleh tim pengurus, dilakukan penetapan dan dikelurkan SK penetapan, dilakukan proses distribusi penyaluran dana zakat produktif dan memenuhi kreteria tertentu seperti:

Islam, berkepribadian baik, bertanggung jawab, melapokan dana yang dikelolanya.

10. Bagaimana kondisi masyarakat baik ekonomi, agama dan sosial sebelum dan setelah adanya program?

Masyarakat atau umat Islam yang mendapat bantuan modal usaha adalah mereka yang miskin dan setelah melalui proses pengajuan, verifikasi dan mendapatkan bantuan. Dari laporan yang di sampaikan, baik tertulis ataupun tidak tertulis (melalui via telephone) diperoleh gambaran bahwa dengan adanya bantuan ini mereka sangat terbantu dan adanya peningkatan usaha yang dilakukannya.

11. Siapa yang menjadi pendamping atau Amil bagi para anggota program?

Dilakukan langsung oleh tim pendamping dari pengurus BAZNAS Proinvsi yang di tunjuk dan dievaluasi secara langsung oleh pengurus.

12. Kapan *mustahik* atau anggota penerima modal dikatakan telah berdaya?

BAZNAS menginginkan agar dana yang di perbantukan kepada asnaf dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai amanah muzaki yang pada gilirannya penerima zakat produktif dapat memberdayakan dirinya dan mengubah dari penerima menjadi muzaki.

13. Bagaimana bentuk pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terhadap para anggota atau UMKM?

Dilaksanakan dari mulai proses untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk pengarahan baik secara klasikal atau perorangan, baik motivasi, komitmen, tanggung jawab pengelolaan, dan kesanggupan melaporkan usaha yang dikelolanya. Dalam pelaksanaan usaha penerima dilakukan lebih banyak melalui telephone sebagai bentuk kontrol dan pembinaan, termasuk pelaporan.

14. Pelatihan, materi apa saja yang telah diberikan selama melakukan pendampingan? Berapa kali pelaksanaannya?

Pelatihan secara terstruktur adanya kurikulum belum dapat dilakukan mengingat ketersediaan jumlah SDM yang dimiliki BAZNAS, terutama sekali dana pelatihan yang belum dapat dialokasikan. Akan tetapi pelatihan dilakukan dalam bentuk pengarahan dan pemantauan secara rutin dilakukan pengurus dan karyawan melalui telepon atau mendatangi tempat usaha penerima.

15. Bagaimana tingkat partisipasi *mustahik* atau anggota terhadap program yang dilaksanakan? Apakah tersedia laporan kegiatan dan evaluasinya?

Penerima dana bantuan modal usaha memberikan laporan dana yang diterimanya akan tetapi lebih banyak dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan melalui telepon, kecuali ada beberapa yang menyampaikan laporan tertulis.

16. Bagaimana peran pendamping dalam pelaksanaan program?

Pendamping adalah tim pengurus atau karyawan yang mendapatkan tugas pendampingan dan monitoring mustahiq (penerima) secara rutin melakukan pendampingan, baik ke tempat usaha penerima ataupun melalui telephone.

17. Apa kendala yang dihadapi pendamping maupun *mustahik* selama ini?

Pendamping mempunyai kendala dengan belum adanya alokasi yang memadai terkait dengan melaksanakan program pendampingan disamping tenaga SDM yang tersedia untuk dapat menjangkau luasnya daerah penerima, sedangkan kendala yang dihadapi penerima adalah belum dapat melakukan pelaporan secara terstruktur dalam bentuk laporan tertulis dan terdokumentasi dengan baik.

18. Bagaimana kontrol dan follow up bagi *mustahik* atau UMKM yang telah berdaya?

BAZNAS Provinsi melakukan pemantauan baik secara langsung dengan mendatangi tempat usaha penerima dana ataupun secara tidak langsung dengan menanyakan perkembangan usaha yang bersangkutan melalui telepon dengan harapan dapat di monitor dan dievaluasi untuk memetakan apa langkah selanjutnya dalam rangka meningkatkan program pemberdayaan yang lebih baik lagi.

19. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program?

Faktor pendukung pelaksanaan program:

- *Adanya dana perolehan ZIS yang mengalami peningkatan tiap tahun meski belum cukup signifikan untuk dapat mencakup banyaknya asnaf dan banyaknya jenis usaha dan besaran modal usaha yang dibutuhkan.*
- *Adanya sistem manajemen pengelolaan BAZNAS dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian dana ZIS yang baik.*
- *Adanya kemitraan yang baik yang terjalin antara BAZNAS Provinsi dan muzaki khususnya muzaki dari unsur instansi.*

Faktor penghambat:

- *Relatif masih kecilnya besaran perolehan dana ZIS untuk mencakup banyaknya asnaf yang perlu mendapatkan haknya.*
- *Bantuan operasional masih relative kecil untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program percepatan pemberdayaan melalui dana zakat produktif.*
- *Alokasi dana untuk memperluas dan memaksimalkan program promosi dan inovasi belum memadai untuk mempercepat sampainya dan tingginya pemahaman muzaki dan asnaf sesuai perkembangan informasi saat ini.*

20. Apa saran dan harapan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Pendamping terhadap para anggota juga bagi BAZNAS sendiri tentang bagaimana program ini kedepannya?

- *Berharap adanya peningkatan perolehan dana ZIS dari instansi yang berkantor di Kota Pontianak baik instansi pemerintah, BUMN dan BUMD vertical dan daerah tingkat provinsi yang sudah menyampaikan dana ZIS nya kepada BAZNAS*
- *Adanya peningkatan perolehan dana zakat dari instansi yang belum menyampaikan dana ZIS nya kepada BAZNAS.*
- *Bertambahnya bantuan dana operasional kepada BAZNAS Provinsi, baik dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Agama.*
- *Akan adanya gerakan jemput dana ZIS dari sekolah SMA dan sederajat yang ada di kota Pontianak atau sekitar.*
- *Bertambahnya kualitas dan kuantitas tenaga SDM yang ada di BAZNAS Provinsi.*
- *BAZNAS berharap agar dana yang di perbantukan kepada asnaf dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai amanah muzaki yang pada gilirannya penerima zakat produktif dapat memberdayakan dirinya dan mengubah dari penerima menjadi muzaki.*

HASIL WAWANCARA

Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam
Perspektif *Maqasid Al-Syariah*
Pada Anggota UMKM Yang Mengikuti Program Zakat Produktif

Hari/Tanggal, Jam : Selasa, 2 Juli 2020
Nama : Endang (Tanjung Raya 2 Pontianak)
Jenis Usaha : Buruh Cuci Pakaian
Tempat : Melalui Telephone

1. *Apa anda mengetahui program apa saja yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?*

Kami mengetahui informasi dari Pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa program pemberdayaan melalui zakat maal.

2. *Sejak tahun berapa bergabung menjadi anggota program?*

Awal mula akhir tahun 2019 saya mulai mencari informasi program pemberdayaan yang ada di BAZNAS, kemudian mengajukan bantuan dan pada awal tahun 2020 saya mendapatkan bantuan pemberdayaan.

3. *Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung dalam program zakat produktif?*

Saya adalah seorang istri dan ibu rumah tangga dan suami adalah seorang buruh bangunan serabutan. Sehari-hari saya keliling untuk mencari dan menawarkan jasa cuci pakaian atau menerima cucian pakaian di rumah dengan sistem antar jemput pakaian. Beberapa tahun, cuci pakaian sudah saya jalani dengan mengandalkan tenaga cuci menggunakan tangan. Kami mengalamai kondisi serba kekurangan sebelum mendapatkan bantuan. Kemudian saya mendapatkan informasi dari pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya saya mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan dan diterima.

4. *Apa pekerjaan yang digeluti sebelum menjadi anggota?*

Sebelumnya saya sudah menjalankan usaha buruh cuci pakaian dengan tangan sejak beberapa tahun lamanya.

5. *Apakah anda memiliki kegiatan ekonomi atau usaha yang dimiliki sebelum menjadi anggota?*

Sejak lama saya sudah menjalankan pekerjaan buruh cuci tangan dan tidak ada kegiatan ekonomi lainnya.

6. *Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi anggota?*

Kami mengalami kondisi serba kekurangan dan kesulitan dengan mengandalkan buruh cuci pakaian dengan tangan (gosok), sementara suami juga hanya buruh bangunan serabutan.

7. *Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi anggota?*

Setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS berupa bantuan peralatan cuci laundry, saat ini saya sudah dapat menerima laundry kecil-kecilan. Sudah terjadi perubahan terutama pola kerja yang tidak lagi pakai tangan (gosok) dan jumlah pakaian yang sudah dapat ditangani juga bertambah. Akan tetapi, dikarenakan tidak lama setelah membuka laundry terjadi wabah virus corona (covid-19) cukup berpengaruh pada usaha laundry ditempat saya, dampaknya adalah perolehan dari laundry belum terlalu signifikan, namun demikian sudah terjadi peningkatan penghasilan dari sebelumnya.

8. *Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?*

Pendampingan dilakukan sejak pertama kali kami akan mendapatkan bantuan modal, yaitu dengan bentuk meminta penjelasan kondisi kami sebelumnya dan rencana untuk meningkatkan usaha cuci pakaian. Kemudian pengurus BAZNAS memberikan pembinaan yang cukup memadai terkait bagaimana mengelola usaha dan bantuan modal dengan benar. Setelah mendapatkan bantuan dan menjalankan modal yang diberikan, beberapa kali saya ditelepon dan ditanyakan perkembangan usaha yang saya jalankan, sekaligus pembinaan secara tidak langsung.

9. *Selain pemberdayaan ekonomi apa saja yang didapatkan setelah mengikuti keanggotaan zakat produktif?*

Selain tetap fokus dan konsisten dengan usaha ekonomi cuci pakaian laundry, dengan adanya bantuan dari BAZNAS kami juga merasa terpanggil untuk dapat menjalankan usaha dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan kualitas beribadah.

10. *Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?*

Pelatihan secara khusus yang diberikan terkait pengelolaan usaha tidak saya dapatkan, akan tetapi pelatihan yang saya dapatkan tidak secara langsung, yaitu dalam bentuk pengarahan dan pemberian motivasi dalam menjalankan usaha dengan baik, penuh tanggung jawab, dan pembinaan saat akan mendapatkan bantuan dari pengurus BAZNAS Provinsi di kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.

11. *Apakah benar tidak hanya bentuk pemberdayaan ekonomi yang didapatkan, tapi bimbingan moral keagamaan dirasakan?*

Kami merasa bahwa pembinaan dan pengarahan saat akan mendapatkan bantuan itu berisi berbagai hal termasuk pembinaan mental beribadah juga

karena disampaikan berbabagai hal terkait bagaimana bantuan dapat dijalankan dengan berprinsip syariah.

12. Siapa yang menjadi pendamping program selama ini?

Pendampingan dilakukan oleh pengurus bidang pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk ditelepon dan dimonitoring perkembangan usaha yang saya jalankan.

13. Metode apa yang digunakan oleh pendamping saat mendampingi anda?

Bersifat pemantauan dan pembinaan dari pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat melalui telepon.

14. Kendala apa saja yang dialami selama menjadi anggota?

Pada hakekatnya kendala tidak ada dalam menjalankan usaha ini atau selama menjalankan bantuan modal.

15. Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum dan sesudah mendapatkan modal dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Sebelum mendapatkan bantuan kami cukup kesulitan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha sebagai buruh cuci pakaian menggunakan tangan (gosok). Setelah mendapatkan bantuan peralatan laundry, saat ini kami sudah dapat menampung atau memenuhi panggilan cuci pakaian lebih banyak lagi dari sebelumnya.

16. Perubahan-perubahan apa saja yang dialami setelah mengikuti program ini? Baik secara personal ataupun ditinjau dari usaha yang dijalankan?

Adanya peningkatan kapasitas volume pakaian yang dapat saya cuci, baik menerima atau menampung dan mempromosikan usaha yang saya jalankan, juga adanya peningkatan penghasilan dari sebelum mendapatkan bantuan.

17. Apakah setelah mengikuti program ini keterampilan, skill, motivasi anda menjadi meningkat?

Saya bersyukur adanya bantuan dari BAZNAS. Adanya bantuan ini memberikan kesempatan bagi saya mengembangkan usaha yang lebih serius lagi dan dapat mengembangkan usaha lebih besar dari sebelumnya. Oleh kerennanya saya berusaha untuk terus mengembangkan keterampilan, skil, motivasi, menjaga kualitas layanan dalam pengelolaan usaha cuci pakaian (laundry) ini.

18. Berapa modal yang diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat ke anda?

Kami mendapatkan bantuan berupa peralatan mesin cuci (laundry) dan alat pendukungnya.

19. Apa evaluasi terhadap program ini?

Perlu kiranya lebih diperbanyak waktu pendampingan dan bimbingan terkait keterampilan usaha yang kami jalankan agar sinergi, kemitraan, peluang pasar dapat semakin kami dapatkan.

20. *Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?*

- *Agar kami bisa mendapatkan bantuan lagi untuk pengembangan usaha dan membantu dengan dapat menyerap tenaga kerja orang yang kurang mampu.*
- *Semoga perolehan ZIS BAZNAS Provinsi Kalbar semakin besar ke depannya agar alokasi dana zakat untuk usaha produktif bisa semakin banyak lagi untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang berdaya.*



HASIL WAWANCARA

Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam
Perspektif *Maqasid Al-Syariah*
Pada Anggota UMKM Yang Mengikuti Program Zakat Produktif

Hari/Tanggal, Jam : Kamis, 4 Juli 2020
Nama : Budi Wiguna (Rasau Jaya Kubu Raya)
Jenis Usaha : Pengrajin Jahe Instan
Tempat : Melalui Telephone

1. Apa anda mengetahui program apa saja yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Saya mengetahui informasi dari Pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa program pemberdayaan melalui zakat maal.

2. Sejak tahun berapa bergabung menjadi anggota program?

Akhir tahun 2018 saya mulai mencari informasi program pemberdayaan yang ada di BAZNAS, kemudian mengajukan bantuan dan pada awal tahun 2019 saya mendapatkan bantuan pemberdayaan.

3. Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung dalam program zakat produktif?

Sejak dua tahun yang lalu sebelum mendapatkan bantuan, saya melakukan usaha sebagai pengrajin jahe instan yang beroperasi di Gg. Ismail Tanjung Raya Pontianak. Dalam menjalankan usaha tersebut saya masih cukup banyak mengalami kesulitan mendapatkan modal yang cukup dan peralatan yang kurang memadai. Selain itu, untuk memenuhi bahan baku yaitu jahe saya harus mendatangkannya dari Rasau Jaya sebagai daerah penghasil jahe. Kemudian saya mencari-cari informasi terkait bagaimana bisa memperbesar modal, menambah bahan baku, peralatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Saat ini untuk memenuhi bahan, saya pindah tempat di Rasau Jaya sebagai penghasil jahe secara langsung.

4. Apa pekerjaan yang digeluti sebelum menjadi anggota?

Sebelum menjalani usaha kerajinan jahe instan ini saya menjalani pekerjaan sebagai pedagang kecil-kecilan dan memasarkannya lewat media social.

5. Apakah anda memiliki kegiatan ekonomi atau usaha yang dimiliki sebelum menjadi anggota?

Sejak dua tahun sebelum mendapatkan bantuan saya sudah menjalankan pekerjaan sebagai pengrajin jahe instan.

6. Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi anggota?

Sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS Provinsi KalBar, saya hanya menjalankan usaha sendiri dengan peralatan sederhana dengan kemampuan memproduksi 1 kg sampai dengan 5 kg per/hari dan pemasaran yang juga terbatas dan lewat media social yang terbatas pula untuk dapat memberikan pelayanan.

7. Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi anggota?

Setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS berupa bantuan peralatan untuk usaha jahe instan, yaitu kompor api 1000 sebanyak 2 buah, kualiti besar dan open masing-masing 2 buah, dan lainnya, saya mulai menambah hasil produksi sampai dengan 50 kg per hari. Juga dapat memperkerjakan 3 orang karyawan dengan gaji Rp. 60.000 per/hari. Selain itu sudah dapat menambah jangkauan pangsa pasar tidak saja di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan tetapi sudah merambah di daerah seperti Kab. Ketapang.

8. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?

Pendampingan dilakukan sejak pertama kali kami akan mendapatkan bantuan modal, yaitu dengan bentuk meminta penjelasan kondisi kami sebelumnya dan rencana untuk meningkatkan usaha kerajinan jahe instan. Kemudian pengurus BAZNAS memberikan pembinaan yang cukup memadai terkait bagaimana mengelola usaha dan bantuan modal dengan benar. Setelah mendapatkan bantuan dan menjalankan modal yang diberikan, beberapa kali saya ditelepon dan ditanyakan perkembangan usaha yang saya jalankan, sekaligus pembinaan secara tidak langsung.

9. Selain pemberdayaan ekonomi apa saja yang didapatkan setelah mengikuti keanggotaan zakat produktif?

Selain tetap fokus dan konsisten dengan usaha ekonomi kerajinan jahe instan, dengan adanya bantuan dari BAZNAS saya juga merasa terpenggil untuk dapat menjalankan usaha dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan benar sekaligus meningkatkan kualitas beribadah.

10. Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Pelatihan secara khusus yang diberikan terkait pengelolaan usaha tidak saya dapatkan, akan tetapi pelatihan yang saya dapatkan tidak secara langsung, yaitu dalam bentuk pengarahan dan pemberian motivasi dalam menjalankan usaha dengan baik, penuh tanggung jawab, dan pembinaan saat akan mendapatkan bantuan dari pengurus BAZNAS Provinsi di kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.

11. Apakah benar tidak hanya bentuk pemberdayaan ekonomi yang didapatkan, tapi bimbingan moral keagamaan dirasakan?

Kami merasa bahwa pembinaan dan pengarahan saat akan mendapatkan bantuan itu berisi berbagai hal termasuk pembinaan mental beribadah juga

karena disampaikan berbabagai hal terkait bagaimana bantuan dapat dijalankan dengan berprinsip syariah.

12. Siapa yang menjadi pendamping program selama ini?

Pendampingan dilakukan oleh pengurus bidang pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk ditelepon dan dimonitoring perkembangan usaha yang saya jalankan.

13. Metode apa yang digunakan oleh pendamping saat mendampingi anda?

Bersifat pemantauan dan pembinaan dari pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat melalui telepon.

14. Kendala apa saja yang dialami selama menjadi anggota?

Pada hakekatnya kendala tidak ada dalam menjalankan usaha ini atau selama menjalankan bantuan modal.

15. Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum dan sesudah mendapatkan modal dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Sebelum mendapatkan bantuan saya hanya dapat menjalankan usaha serba sederhana dan ditangani sendiri dengan penghasilan yang tidak seberapa. Setelah mendapatkan bantuan, saya sudah dapat memperbesar omzet produksi dan dapat mempekerjakan 3 orang. Selain itu saya juga dapat berbagi dengan anak-anak di panti asuhan yang ada di Rasau Jaya. Penghasilan yang saya peroleh juga sudah cukup menggemirakan setiap bulannya.

16. Perubahan-perubahan apa saja yang dialami setelah mengikuti program ini? Baik secara personal ataupun ditinjau dari usaha yang dijalankan?

Adanya peningkatan kapasitas produksi, adanya perubahan durasi waktu pekerjaan, adanya penambahan tenaga kerja, dan perubahan secara ekonomi. Secara pribadi dengan adanya bantuan dari BAZNAS ini juga memberi dampak secara spiritual kepada saya untuk dapat beribadah lebih maksimal lagi.

17. Apakah setelah mengikuti program ini keterampilan, skill, motivasi anda menjadi meningkat?

Saya bersyukur adanya bantuan dari BAZNAS. Adanya bantuan ini memberikan kesempatan bagi saya mengembangkan usaha yang lebih serius lagi dan dapat mengembangkan usaha lebih besar dari sebelumnya. Oleh kerennanya saya berusaha untuk terus mengembangkan keterampilan, skil, motivasi, menjaga kualitas layanan dalam pengelolaan usaha kerajinan jahe instan ini, menambah jangkauan pasar.

18. Berapa modal yang diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat ke anda?

Kami mendapatkan bantuan berupa peralatan untuk kerajinan jahe instan, yatiu kompor api 1000 sebanyak 2 buah, kualii besar sebanyak 2 buah, open besar, alat pres packing dan lainnya.

19. Apa evaluasi terhadap program ini?

Perlu kiranya lebih diperbanyak waktu pendampingan dan bimbingan terkait keterampilan usaha yang kami jalankan agar sinergi, kemitraan, peluang pasar dapat semakin kami dapatkan.

20. Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?

Agar kami bisa mendapatkan bantuan lagi untuk pengembangan usaha dan membantu dengan dapat menyerap tenaga kerja orang yang kurang mampu.

Semoga perolehan ZIS BAZNAS Provinsi Kalbar semakin besar ke depannya agar alokasi dana zakat untuk usaha produktif bisa semakin banyak lagi untuk pemberdayaan masyarakat miskin.



HASIL WAWANCARA

Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam
Perspektif *Maqasid Al-Syariah*
Pada Anggota UMKM Yang Mengikuti Program Zakat Produktif

Hari/Tanggal, Jam : Selasa, 30 Juni 2020
Nama : Edi Husyairi
Jenis Usaha : Pembesaran Ikan Lele pada Asrama Siswa MAN Model Kota
Tempat : Singkawang
: Melalui Telephone

1. Apa anda mengetahui program apa saja yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Kami mengetahui adanya program-program pemberdayaan melalui informasi dari BAZNAS Kota Singkawang bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa program pemberdayaan melalui zakat maal.

2. Sejak tahun berapa bergabung menjadi anggota program?

Mulai tahun 2019 kami mulai mencari informasi program pemberdayaan yang ada di BAZNAS, kemudian mengajukan bantuan dan pada awal tahun 2020 kami mendapatkan bantuan pemberdayaan.

3. Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung dalam program zakat produktif?

Kami mengelola asrama siswa MAN Model Kota Singkawang yang menampung siswa-siswa yang kediaman mereka jauh dari tempat belajar dan juga ada yang berasal dari beberapa daerah dari Kecamatan atau Kabupaten lain bahkan sebagian mereka berasal dari keluarga miskin, termasuk diantaranya ada juga yang yatim. Sedangkan alokasi anggaran untuk operasional asrama tidak ada dianggarkan secara khusus dari anggaran MAN Model, sehingga dibutuhkan usaha-usaha untuk mengatasi biaya operasional dan membantu biaya hidup siswa yang tinggal di asrama. Oleh karenanya kami mencari informasi terkait program pemberdayaan yang ada pada BAZNAS.

4. Apa pekerjaan yang digeluti sebelum menjadi anggota?

Sebagai pengajar di MAN Model Kota Singkawang

5. Apakah anda memiliki kegiatan ekonomi atau usaha yang dimiliki sebelum menjadi anggota?

Selain sebagai pengajar, juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi warga sekitar MAN Model Kota Singkawang, seperti pengelolaan ikan lele dan bengkel las.

6. Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi anggota?

Diawali dengan keprihatinan asrama siswa MAN Model Kota Singkawang yang telah menampung siswa yang berasal dari daerah dengan kondisi tidak adanya alokasi anggaran secara khusus. Adapun para siswa yang ditampung sebagian besar mereka berasal dari keluarga kurang mampu dan ada yang yatim.

7. Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi anggota?

Setelah mendapatkan bantuan modal pengembangan pembesaran bibit ikan lele di kolam yang dikelola asrama, sampai dengan saat ini sudah dilakukan panen sebanyak tiga kali dengan prosentase keberhasilan 70 % dari bibit yang dipelihara. Hasil tersebut dipergunakan sebagai biaya operasional asrama siswa dimanfaatkan untuk anak asrama.

8. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?

Pendampingan dilakukan sejak pertama kali kami akan mendapatkan bantuan modal, yaitu dengan bentuk meminta penjelasan dari kami terkait rencana usaha pembesaran ikan lele. Kemudian pengurus BAZNAS memberikan pembinaan yang cukup memadai terkait bagaimana mengelola usaha dan bantuan modal dengan benar. Setelah mendapatkan bantuan dan menjalankan modal yang diberikan, kali kami ada mendapatkan kunjungan dari pengurus untuk monitoring dan pendampingan.

9. Selain pemberdayaan ekonomi apa saja yang didapatkan setelah mengikuti keanggotaan zakat produktif?

Bagi anak asrama MAN Model Kota Singkawang, keberadaan kolam pembibitan dan pembesaran ikan lele memberikan manfaat besar secara ekonomi untuk membantu biaya sekolah di MAN Model. Selain itu, dampak lain yang didapat para siswa di asrama adalah adanya keterampilan berwirausaha ikan lele secara langsung dan tumbuhnya jiwa enterpreneurship mereka.

10. Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Pelatihan secara khusus yang diberikan terkait pengelolaan usaha tidak kami dapatkan, akan tetapi pelatihan yang kami dapatkan tidak secara langsung, yaitu pada pelatihan imam dan khatib di MAN Model Kota Singkawang yang di dalamnya terdapat materi berwirausaha tersebut.

11. Apakah benar tidak hanya bentuk pemberdayaan ekonomi yang didapatkan, tapi bimbingan moral keagamaan dirasakan?

Kami merasa bahwa adanya asrama siswa dan diperkuat dengan adanya usaha kolam ikan lele yang dikelola oleh anak-anak asrama telah memberikan manfaat besar bagi anak-anak asrama, baik dari sisi ekonomi yaitu nilai jual secara ekonomi dan dimanfaatkan sendiri. Pada sisi lain, maanfaat secara

spriritual juga didapatkan anak asrama karena mereka juga mendapatkan pembinaan bimbingan keagamaan dan mental diasrama, disamping anak asrama juga mendapatkan bimbingan keterampilan berwirausaha pengelolaan kolam lele sebagai pembelajaran lifeskiil mereka.

12. Siapa yang menjadi pendamping program selama ini?

Pendampingan dilakukan adanya kerjasama antara BAZNAS Kota Singkawang dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, kami mendapatkan kunjungan secara langsung dari pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dari bidang pendistribusian bantuan.

13. Metode apa yang digunakan oleh pendamping saat mendampingi anda?

Bersifat peninjauan lokasi kolam ikan dan pendampingan seperluanya sekaligus monitoring perkembangan usaha pembesaran bibit ikan lele di asrama siswa MAN Model Kota Singkawang.

14. Kendala apa saja yang dialami selama menjadi anggota?

Pada hakekatnya kendala tidak ada dalam menjalankan usaha ini atau selama menjalankan bantuan modal.

15. Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum dan sesudah mendapatkan modal dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Sebelum mendapatkan bantuan kami kesulitan untuk mengembangkan usaha kolam ikan lele dan susah untuk mendapatkan tambahan biaya operasional asrama siswa MAN Model. Setelah mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Provinsi Kalbar kami sangat terbantuan, baik secara ekonomi maupun tambahan gizi berupa pemanfaatan ikan lele bagi anak asrama.

16. Perubahan-perubahan apa saja yang dialami setelah mengikuti program ini? Baik secara personal ataupun ditinjau dari usaha yang dijalankan?

Adanya peningkatan semangat untuk terus belajar berwirausaha kolam ikan lele sebagai bagian dari enterpreneurhsip, ke depan kami akan mengembangkan lagi usaha bengkel las yang diharapkan para siswa yang tinggal di asrama mendapatkan lebih banyak lagi lifeskiil sebagai bekal setelah lulus dari MAN Model.

17. Apakah setelah mengikuti program ini keterampilan, skill, motivasi anda menjadi meningkat?

Adanya bantuan modal ini memberikan kesempatan bagi kami mengembangkan usaha kolam ikan lele yang sebelumnya susah untuk dikembangkan, kondisi ini memberi dampak secara langsung terhadap peningkatan motivasi, keterampilan mengembangkan, dan semangat untuk terus belajar dibidang yang lain.

18. Berapa modal yang diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat ke anda?

Bantuan modal yang kami dapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

19. Apa evaluasi terhadap program ini?

Perlu kiranya lebih diperbanyak waktu pendampingan dan bimbingan terkait keterampilan usaha yang kami jalankan agar sinergi, kemitraan, peluang pasar dapat semakin kami dapatkan. Bila perlu untuk jenis bantuan usaha seperti kami di asrama bisa diperbesar lagi.

20. Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?

Agar kami bisa mendapatkan bantuan sejenis untuk pengembangan usaha bengkel las.

Agar alokasi bantuan kepada kami bisa lebih besar mengingat untuk para siswa kurang mampu yang berkeinginan mengembangkan berwirausaha.

Semoga perolehan ZIS BAZNAS Provinsi Kalbar semakin besar ke depannya agar alokasi dana zakat untuk usaha produktif bisa semakin banyak lagi untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang berdaya.

HASIL WAWANCARA

Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam
Perspektif *Maqasid Al-Syariah*
Pada Anggota UMKM Yang Mengikuti Program Zakat Produktif

Hari/Tanggal, Jam : *Senin, 1 Juli 2020*
Nama : *Hartati, Yoga, dan Wahyu*
Jenis Usaha : *Pengelolaan Tahu Muslim di Kota Singkawang*
Tempat : *Melalui Telephone*

1. Apa anda mengetahui program apa saja yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Kami mengetahui informasi dari Pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan BAZNAS Kota Singkawang bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa program pemberdayaan melalui zakat maal.

2. Sejak tahun berapa bergabung menjadi anggota program?

Akhir tahun 2019 kami mulai mencari informasi program pemberdayaan yang ada di BAZNAS, kemudian mengajukan bantuan dan pada awal tahun 2020 kami mendapatkan bantuan pemberdayaan.

3. Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung dalam program zakat produktif?

Kami mengelola usaha pembuatan tahu secara muslim dan kemudian kami sebut sebagai pengelolaan tahu muslim di Kota Singkawang. Sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS, kami dalam kondisi serba kekurangan dalam pengelolaan, baik alat-alat, modal, termasuk tenaga karyawan yang mengerjakan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tentang adanya program pemberdayaan dari BAZNAS Povinsi Kalimantan Barat kami mengajukan bantuan.

4. Apa pekerjaan yang digeluti sebelum menjadi anggota?

Sebelumnya kami sudah menjalankan usaha pengelolaan tahu ini selama 2 tahun di Singkawang.

5. Apakah anda memiliki kegiatan ekonomi atau usaha yang dimiliki sebelum menjadi anggota?

Sebelum menjalankan usaha pembuatan tahu, kami sebagai pedagang kecil-kecilan di Kota Singkawang.

6. Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi anggota?

Sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS Provinsi, kami sudah menjalankan usaha ini selama dua tahun dengan serba kekurangan, baik

peralatan dan modal dengan dibantu oleh empat orang karyawan yang masih keluarga.

7. Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi anggota?

Setelah mendapatkan bantuan modal pengembangan dari BAZNAS berupa bantuan peralatan dan modal, saat ini kami sudah dapat menambah besaran produksi tahu dengan mempekerjakan tujuh orang karyawan dan sudah dapat mensuplai kebutuhan tahu secara muslim sejumlah pasar di Kota Singkawang.

8. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?

Pendampingan dilakukan sejak pertama kali kami akan mendapatkan bantuan modal, yaitu dengan bentuk meminta penjelasan dari kami terkait rencana usaha yang kami jalankan. Kemudian pengurus BAZNAS memberikan pembinaan yang cukup memadai terkait bagaimana mengelola usaha dan bantuan modal dengan benar. Setelah mendapatkan bantuan dan menjalankan modal yang diberikan, kali kami ada mendapatkan kunjungan dari pengurus untuk monitoring dan pendampingan.

9. Selain pemberdayaan ekonomi apa saja yang didapatkan setelah mengikuti keanggotaan zakat produktif?

Kami menjalankan usaha pembuatan tahu secara muslim, yaitu dikelola oleh orang-orang Islam dengan tetap menjaga kualitas kehalalan produksi kami. Dengan usaha ini juga, kami berusaha untuk terus meningkatkan semangat dan motivasi dapat menjalankan usaha secara baik dan beribadah dengan baik pula.

10. Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?

Pelatihan secara khusus yang diberikan terkait pengelolaan usaha tidak kami dapatkan, akan tetapi pelatihan yang kami dapatkan tidak secara langsung, yaitu dalam bentuk pengarahan dan pemberian motivasi dalam menjalankan usaha dengan baik dan menjaga identitas usaha secara halal saat akan mendapatkan bantuan dari pengurus BAZNAS Provinsi.

11. Apakah benar tidak hanya bentuk pemberdayaan ekonomi yang didapatkan, tapi bimbingan moral keagamaan dirasakan?

Kami merasa bahwa pembinaan dan pengarahan saat akan mendapatkan bantuan itu berisi berbagai hal termasuk pembinaan mental beribadah juga karena disampaikan berbagai hal terkait bagaimana bantuan dapat dijalankan dengan berprinsip syariah.

12. Siapa yang menjadi pendamping program selama ini?

Pendampingan dilakukan adanya kerjasama antara BAZNAS Kota Singkawang dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, kami mendapatkan kunjungan secara langsung dari pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dari bidang pendistribusian bantuan.

13. Metode apa yang digunakan oleh pendamping saat mendampingi anda?
Bersifat peninjauan lokasi ditempat pembuatan dan usaha penjualan tahu di pasar di Kota Singkawang.
14. Kendala apa saja yang dialami selama menjadi anggota?
Pada hakekatnya kendala tidak ada dalam menjalankan usaha ini atau selama menjalankan bantuan modal.
15. Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum dan sesudah mendapatkan modal dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat?
Sebelum mendapatkan bantuan kami cukup kesulitan untuk menjalankan dan mengembangkan pemasaran tahu. Seteah mendapatkan bantuan peralatan mesin dan modal, saat ini kami sudah dapat mempekerjakan karyawan sebanyak tujuh orang dan bertambahnya omzet produksi.
16. Perubahan-perubahan apa saja yang dialami setelah mengikuti program ini? Baik secara personal ataupun ditinjau dari usaha yang dijalankan?
Adanya peningkatan semangat untuk terus mengembangkan usaha dan semangat untuk membantu terutama dengan dapat menyerap tenaga kerja dari orang yang kurang mampu secara ekonomi.
17. Apakah setelah mengikuti program ini keterampilan, skill, motivasi anda menjadi meningkat?
Adanya bantuan ini memberikan kesempatan bagi kami mengembangkan usaha yang lebih serius lagi dan dapat mengembangkan usaha lebih besar dari sebelumnya. Termasuk, saat ini kami sudah dapat mensuplai tahu lebih banyak dari sebelumnya di pasar yang ada di kota Singkawang dan menambah karyawan. Oleh kerennanya kami berusaha untuk terus mengembangkan keterampilan dan skil dalam pengelolaan usaha pembuatan tahu ini.
18. Berapa modal yang diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat ke anda?
Kami mendapatkan bantuan berupa peralwatan mesin dan bantuan modal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
19. Apa evaluasi terhadap program ini?
Perlu kiranya lebih diperbanyak waktu pendampingan dan bimbingan terkait keterampilan usaha yang kami jalankan agar sinergi, kemitraan, peluang pasar dapat semakin kami dapatkan. Bila perlu untuk jenis bantuan usaha seperti kami di asrama bisa diperbesar lagi.
20. Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?
Agar kami bisa mendapatkan bantuan sejenis untuk pengembangan usaha dan membantu dengan dapat menyerap tenaga kerja orang yang kurang mampu dan membangun tempat usaha yang lebih permanen lagi

Semoga perolehan ZIS BAZNAS Provinsi Kalbar semakin besar ke depannya agar alokasi dana zakat untuk usaha produktif bisa semakin banyak lagi untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang berdaya.

